

**DALIKEN SI TELU DAN SOLUSI MASALAH SOSIAL PADA MASYARAKAT KARO:
KAJIAN SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL**

DRS. PERTAMPILAN S. BRAHMANA, M.SI
kawarmedan@yahoo.com

**Fakultas Sastra
Jurusan Sastra Indonesia
Universitas Sumatera Utara**

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam GBHN dijelaskan bahwa kebudayaan nasional dikembangkan dan diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

Kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa terus dipelihara, dibina dan dikembangkan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian nasional, memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Hasrat masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional terus digairahkan. Dalam mengembangkan kebudayaan nasional bangsa perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang positif untuk memperkaya budaya bangsa. Dalam proses pembangunan perlu dicegah sikap feodal, sikap eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit serta pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai budaya masyarakat yang sesuai dengan jati diri bangsa. Dengan demikian, pengembangan kebudayaan daerah tetap mengacu kepada kepentingan pembangunan bangsa. Kebudayaan daerah dalam hal ini, diharapkan sebagai sumber inspirasi atau mata air penyegar bagi pembangunan bangsa. Dan hak hidup kebudayaan daerah ini dalam UUD 45 dijamin pada pasal 32 yang berbunyi *Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia*. Kehidupan manusia pada umumnya berubah. Kebudayaan pun demikian juga. Perubahan kebudayaan pada dasarnya selalu sesuai dengan tingkat perkembangan pengetahuan dan teknologi yang dialami manusia.

Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu dan membutuhkan interaksi antara sesama, baik di dalam kelompoknya maupun antar di luar kelompoknya. Dari interaksi ini, akhirnya melahirkan kontak yang menghasilkan keserasian, atau ketegangan, atau/maupun kesatuan. Karena itu setiap masyarakat menginginkan rasa aman dan tentram, baik dalam satu kelompok ketika bersosialisasi dengan kelompok lain. Harapan ini menginginkan agar masyarakat taat kepada aturan, norma serta adat istiadat yang berlaku. Pada kenyataannya adat istiadat ini dan aturan-aturan ini tidak selamanya cocok dan mau dipatuhi. Ini dikarenakan aspirasi dan latarbelakang seseorang yang saling berbeda. Hal inilah yang mendorong munculnya penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Untuk mengatasi dalam arti mencegah secara preventif dan represif tindakan yang menyimpang ini, maka diperlukan suatu alat yang disebut pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah suatu pranata yang dapat mengawasi, menekan, dan menghukum individu yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Pranata ini akan mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan tradisi dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan kehidupan bermasyarakat ketika bersosialisasi diri.

Dalam masyarakat moderen sistem pengendalian sosial ini terdapat pada lembaga-lembaga, seperti lembaga sosial desa, lembaga ketahanan masyarakat desa, lembaga-lembaga hukum, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pemerintah dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi warganya dalam wilayah kekuasaannya. Lembaga ini didukung oleh aparat yang bertugas menjalankannya dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Perbedaan dengan masyarakat tradisional adalah masalah tertulis dan tidak. Pada masyarakat moderen aturan-aturan yang diciptakan tertulis, sedangkan pada masyarakat tradisional aturan-aturannya melekat pada tradisinya atau kharisma pemimpinnya.

Masyarakat Karo, sebagai sekelompok masyarakat yang terbuka, seperti etnis lain, juga menyerap modernisasi ke dalam kebudayaannya, maka budaya masyarakat Karo juga mengalami perubahan, baik secara transmisi maupun dalam bentuk transformasi. Dampak perubahan ini terlihat di dalam semua bidang kehidupan, salah satu bidang yang mudah dilihat adalah pada pelaksanaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Karo sehari-hari, semakin mengarah kepragmatisme. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pesta apakah perkawinan atau acara dukacita, biasanya yang menjadi seksi konsumsi dan bertanggungjawab mulai dari pembelian bahan, dimasak sampai dihidangkan kepada para undangan adalah tugas para *anakberu*¹, namun kini peranan *anakberu*, dalam seksi konsumsi ini mulai berkurang. Ada kecenderungan peranan *anakberu*, dalam tingkat tertentu diambil alih oleh orang lain yaitu para juru masak bayaran.

Keadaan ini, dari satu sisi memang praktis, mudah mengontrolnya, namun dari sisi lain, sisi kebersamaan, bobotnya jelas mengalami kemunduran. Apalagi biasanya yang membantu memasak dan menghidangkan makanan tersebut dibantu para muda-mudi yang dikenal dengan istilah *serayaan*². Namun seiring dengan dipergunakannya juru masak bayaran, aktifitas *serayaan* mulai ditiadakan, pada hal aktifitas *serayaan* ini, juga adalah salah satu alat bersosialisasi para muda-mudi Karo, agar mereka kelak saling berjudoh. Hilangnya kegiatan *serayaan* ini terutama di kota-kota besar berarti hilangnya salah satu bentuk sosialisasi muda-mudi, yang seharusnya kepada mereka diwariskan tradisi ini.

Pesta perkawinan, merupakan jembatan yang mempertemukan *daliken si telu*³ pihak pengantin pria dengan *daliken si telu*, pihak pengantin wanita. Melalui

¹ Anakberu disebut juga penerima anak dara.

² Serayaan adalah gotong royong yang dilakukan oleh muda-mudi pada sebuah pesta tanpa mendapat bayaran.

³ Daliken Si Telu, disebut juga tungku yang tiga, atau aktor yang tiga yang terdiri dari *kalimbubu*, *senina/sembuyak*, dan *anakberu*. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam kelompok *Kalimbubu* ini adalah ipar ego, mertua ego, mertua ayah ego, mertua kakek ego, mertua kakek ayah ego, dan ayah mertua mertua kakek ego, paman istri ego, paman dari pihak ibu ego, atau anak perempuan dari saudara laki-laki ego, termasuk suami dari mereka yang menjadi istri marga lain, kelompok ini disebut juga pemberi

jalanan perkawinan ini, *daliken si telu* pihak pengantin wanita, akan berkerabat dengan *daliken si telu* pihak pengantin pria. Bila selama ini telah terjadi hubungan kekerabatan, maka melalui jalinan perkawinan ini, kekerabatan itu semakin dipererat. Namun bila selama ini belum terjadi hubungan kekerabatan, dengan terjadinya perkawinan ini, menambah anggota kerabat, maka perkawinan bagi masyarakat Karo bukan ikatan antar dua orang yang berlainan jenis (pria dan wanita) untuk bersatu dalam kehidupan bersama, atau hanya merupakan persoalan individu, atau saudara masing-masing, tetapi merupakan ikatan klen dari orangtua pengantin pria dengan unsur *daliken si telunya* dengan orang tua pengantin wanita, juga dengan pihak *daliken si telunya*, yang merupakan ikatan dua keluarga dalam pengertian luas, yang sifatnya menjadi suatu ikatan yang kekal di antara keluarga antara pengantin pria dan pengantin wanita. Suatu bukti bahwa perkawinan ini adalah urusan kekerabatan, juga terlihat dalam pembagian mahar yang diterima pihak wanita. Mahar yang diterima pihak wanita, yang saat ini, diberikan berupa uang oleh pengantin pria, dibagi-bagikan sesuai jenjang yang didasarkan kepada *daliken si telu* (*kalimbubu*, *senina/sembuyak*, dan *anakberunya*). Kepada pihak *kalimbubu* diberikan *bere-bere*⁴, dalam hal ini diterima oleh paman pengantin wanita, *perkempun*⁵, dalam hal ini diterima oleh kelompok kakek dari ibu kandung pengantin wanita, *perbibin*⁶, dalam hal ini adalah kelompok saudara-saudara wanita dari ibu kandung si pengantin wanita). Kepada pihak kelompok *anakberu* dari pengantin wanita, diberikan *perbibin/perseninaan* (pihak saudara perempuan dari ayah si pengantin wanita atau kelompok saudara-saudara pengantin wanita). Sedangkan kepada pihak *sukut* yaitu saudara-saudara dari ayah si pengantin wanita, diberikan *gantang tumba/unjuken*, *rudangrudang*, *senina ku ranan*⁷.

Perkembangan sekarang ini, akibat modernisasi, pesta perkawinan, cenderung diutamakan, dilakukan dan disahkan oleh/di lembaga-lembaga keagamaan saja. Sama sekali meminimalkan peranan *daliken si telu*, kedua belah pihak. Ini berarti pesta perkawinan bergeser menjadi urusan individu. Dalam kaitan ini, tahap-tahap di dalam pelaksanaan pesta perkawinan yang melibatkan banyak kerabat, selain sebagai wujud adanya nilai kebersamaan dalam kaitan tanggung-

anak dara. Adapun orang yang masuk ke dalam *Senina/Sembuyak* adalah ego dengan kelompok marganya maupun kelompok lain yang sejalan dengannya di dalam struktur *diliken si telu* si ego. Adapun orang yang masuk ke dalam *Anakberu* adalah pengambil gadis dari pihak ego, pihak pengambil saudara perempuan ego, pihak pengambil saudara perempuan kakek ego, pihak pengambil saudara perempuan ayah ego dari kakek dan pihak pengambil anak perempuan ego, pihak pengambil gadis dari saudara perempuan ego, pihak pengambil gadis dari saudara perempuan ayah ego, dan turunan dari saudara perempuan ego, dan pihak pengambil gadis dari saudara perempuan ego, kelompok ini disebut juga penerima anak dara.

⁴ Nama mahar yang diberikan kepada kelompok pihak paman pengantin.

⁵ Nama mahar yang diberikan kepada kelompok pihak nenek pengantin

⁶ Nama mahar yang diberikan kepada kelompok pihak saudara perempuan dari ibu pengantin

⁷ Nama-nama mahar yang diberikan kepada kelompok pihak saudara laki-laki dari ayah pihak pengantin wanita

jawab bersama, ini juga jelas mengandung unsur pengendalian sosial dalam bentuk preventif dan tradisional yaitu pencegahan timbulnya masalah sosial baru.

Secara konsepsional, bentuk-bentuk pengendalian sosial yang bersifat tradisional sangat menarik untuk digali dan dibina sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, kemudian secara faktual, kalau memungkinkan, hasilnya perlu juga sosialisasikan pada jaman moderen ini, agar tidak hilang. Apalagi konsep-konsep pengendalian sosial tradisional itu masih ada relevansinya dengan kondisi saat ini. Faktor lainnya yang mendorong penulis untuk meneliti masalah ini, sepanjang pengamatan penulis, masalah ini belum pernah ada yang meneliti dengan mengkaitkannya kepada (bentuk) pengendalian sosial. Tujuan lain adalah agar dapat mengefektifkannya menjadi *power of culture* untuk menetralsir masalah-masalah sosial yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan, baik secara khusus yaitu etnis karo maupun secara umum yaitu bangsa Indonesia, maka pengenalan dan pemahaman terhadap cara-cara masyarakat Karo mengendalikan masalah-masalah sosialnya dan sekaligus untuk mempertahankan identitasnya juga perlu teliti, diinventarisasi sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa dan kebudayaan Indonesia.

2. Pengertian

2.1 Pengendalian Sosial

Sistem Pengendalian Sosial, dan Pengendalian Sistem Sosial merupakan dua istilah yang berbeda maknanya. *Sistem Pengendalian Sosial* adalah cara mengendalikan masalah-masalah sosial, yang menjadi obyeknya adalah masalah-masalah masyarakat (sosial), yaitu bagaimana cara mengendalikan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat, agar tercipta suasana harmonis, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah sosial. Sedangkan *Pengendalian Sistem Sosial* adalah cara mengendalikan, menata, membina sistem sosial yang ada dalam masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta, terbina suasana harmonis, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah sosial baru, maka yang dibina adalah sistem sosial.

Sistem sosial adalah suatu sistem dimana bagian-bagian/elemen-elemennya saling pengaruh mempengaruhi. *Sistem sosial* dan *sistem pengendalian sosial* obyeknya adalah masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia, sedangkan (masalah) *sistem sosial* adalah masalah yang berkaitan dengan pelebagaan sosial yang dibuat manusia. Pertama, *sistem pengendalian sosial* obyek langsungnya adalah masalah manusia, sedangkan yang kedua obyek *pengendalian sistem sosial* adalah pengendalian jaringan sistem sosial yang dibuat manusia, manusia justru dijadikan obyek tidak langsung, maka dalam pengertian sehari-hari, pengendalian sosial sering dipahami sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa terhadap aparaturnya. Pemahaman seperti ini tidak salah namun tidak sepenuhnya benar. Memang pengendalian sosial adalah pengawasan dari masyarakat terhadap roda pemerintahan. Namun, masalah ini tidak hanya sampai di sana saja. Pengertian pengendalian sosial sangat luas. Maknanya baik yang direncanakan maupun yang tidak, yang bersifat mendidik, baik itu melalui pendekatan persuasif maupun paksaan juga termasuk bagian dari pengendalian sosial. Pada aksinya, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat, terhadap kelompok masyarakat lainnya, atau antara individu terhadap suatu kelompok masyarakat, apakah itu dalam bentuk kritik maupun ungkapan pernyataan "mohon peninjauan kembali".

Pengendalian sosial oleh Roucek (Soekanto, 1982:199; (TT 47-53) diartikan sebagai proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Namun ada pula yang mendefinisikan pengendalian sosial adalah suatu sistem yang menekankan dan menghukum manusia yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Sistem ini mendorong warga masyarakat itu untuk berperilaku sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan kehidupan masyarakat. Atau suatu kelompok mengendalikan kelompok yang lain.

Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, kelompok mengendalikan perilaku anggotanya, atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Dengan kata lain, pengendalian sosial terjadi apabila seseorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya maupun tidak (Soekanto, 1987:2). Adapun hakikat pengendalian sosial adalah sebagai perwujudan adanya kebebasan warga masyarakat yang bertanggungjawab.

Pengendalian sosial merupakan suatu kekuatan untuk mengorganisir tingkah laku sosial budaya, pengendalian sosial mempunyai kekuatan yang membimbing manusia. Di samping itu, telah menjadi kenyataan pula bahwa kehidupan suatu masyarakat, senantiasa diatur oleh norma-norma atau kaidah-kaidah yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan fungsinya masing-masing, baik secara pribadi maupun untuk kepentingan kelompok masyarakat serta keseluruhan. Semakin taat dan tertiblah kehidupan mereka dan demikian pula sebaliknya.

Pada bentuk lain pengendalian sosial adalah suatu sarana yang ada di masyarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol semua warganya melalui proses sosialisasi setiap warganya. Melalui proses sosialisasi, setiap warga masyarakat akan dituntun ke arah sikap tunduk dan patuh pada norma-norma, nilai-nilai budaya, aturan yang ada atau dikehendaki oleh masyarakat. Dilihat dari kebudayaan, ternyata pengendalian sosial sangat dipengaruhi atau didasari kebudayaan yang mendukungnya.

Jadi pengertian pengendalian sosial dari segi sosiologis adalah amat luas, merupakan suatu proses dan sistem yang memungkinkan bersifat mendidik, mengajak atau mungkin memaksa anggota-anggota masyarakat agar mau mentaati norma-norma dalam kelompoknya. Pengendalian sosial akan memperkokoh struktur dan menjaga integritas masyarakat tersebut secara keseluruhan, dan pada umumnya pengendalian sosial berpedoman pada berbagai norma-norma dan ini dilaksanakan serta dikembangkan oleh lembaga-lembaga sosial seperti lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan dan sebagainya.

Menurut Thomas Hobbes suatu masyarakat tidak mungkin hidup tanpa adanya suatu unsur yang berdaulat. Pemegang kedaulatan itu tugasnya mengeluarkan perintah-perintah yang merupakan hukum. Pada tahap kehidupan pra hukum atau pra sosial atau alamiah, manusia saling menghancurkan. Untuk menghentikan keadaan demikian, menurut Hobbes, diperlukan pemenuhan dua syarat. Syarat pertama adalah berfungsinya hukum yang menurut Hobbes berintikan penegakkan ketertiban. Syarat kedua berkaitan dengan prasyarat struktural atau institusional eksistensi hukum yakni adanya kedaulatan politik yang seragam dan terpusatkan. Hobbes menyederhanakan keadaan tanpa hukum dengan situasi tanpa ketertiban (Soekanto, 1988:35).

Apa yang dikemukakan Thomas Hobbes adalah awal terbentuknya pengendalian sosial moderen. Dalam pengendalian sosial moderen ini tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat tidak dipandang sebagai tingkah laku biologis tetapi sebagai tingkah laku yang mempunyai makna sosial. Tingkah laku individu itu selalu dapat diberi tempat dalam suatu hubungan sosial tertentu,

sehingga hal itu merupakan tindakan yang berstruktur. Dengan demikian, tingkah laku individu selalu mendapat tempat dalam kerangka sistem sosial yang terbagi dalam berbagai sub-sistem (Soemitro, 1985:69).

Menurut Soekanto, (1985:47-55) sistem pengendalian sosial (social control) yang kadangkala disebut juga *pengendalian sosial* atau *kontrol sosial*, atau *dinamika pengawasan sosial*, adalah suatu proses, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku (Soekanto, TT:47-53). Pengendalian sosial akan terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, atau apabila kelompok mengendalikan perilaku anggotanya, atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya atau tidak (Soekanto, & Tjandrasari, 1987:2). Dengan kata lain pengendalian sosial adalah suatu sarana yang ada dalam masyarakat untuk mempengaruhi, atau mengontrol semua tingkahlaku warganya melalui proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi ini, setiap warga masyarakat akan dituntun ke arah sikap tunduk dan patuh pada norma-norma, nilai-nilai budaya, aturan yang ada atau dikehendaki oleh masyarakat. Dilihat dari kebudayaan, ternyata pengendalian sosial sangat dipengaruhi atau didasari kebudayaan yang mendukungnya.

Adapun tujuan pengendalian sosial, menurut Soekanto, (1996:226) terutama untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/keseimbangan. Secara umum dapat diperinci adalah:

1. Untuk menjaga agar tatatertib yang ada dalam masyarakat yang telah disepakati bersama dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk melindungi hak asasi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh warga lain.
3. Untuk menjaga kepentingan warga, baik kepentingan sosial, ekonomi, budaya maupun lainnya.
4. Untuk menjaga kelangsungan hidup/kesatuan kelompok.
5. Untuk menjaga proses pembentukan kepribadian sesuai dengan keinginan kelompok.

Jadi dengan adanya pengendalian sosial ini, maka diharapkan semua sistem yang ada terintegrasi, dan kompak dalam mengatur masalah-masalah sosial (masyarakat) yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

2.2. Daliken Si Telu

Dalam mencari nilai-nilai luhur yang dapat mempersatukan manusia yang bersumber dari adat istiadat masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia banyak mempunyai pilihan. Banyaknya pilihan ini dikarenakan bangsa Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, dan tiap suku bangsa memiliki adatnya masing-masing. Di dalam adat ini banyak terkandung variabel-variabel pendukung adat yang juga masing-masing mempunyai nilai. Nilai-nilai ini mendukung kelanggengan adat istiadat. Salah satu variabel pendukung dan penggerak adat istiadat dalam masyarakat Karo adalah *daliken si telu*. Nilai-nilai yang dominan yang terdapat di dalam *daliken si telu* ini adalah nilai gotong royong dan kekerabatan.

Secara etimologis *daliken si telu* berarti "tungku yang tiga". *daliken* = batu tungku, *si* = yang, *telu* = tiga. Realita ini menunjuk kepada fungsi batu tungku sebagai tempat untuk menyalakan api (memasak). Namun ada pula yang mengartikannya *rakut si telu* (ikatan yang tiga). Namun ada pula yang mengartikannya sebagai *sangkep nggeluh* (kelengkapan hidup). Konsep ini tidak hanya

dimiliki oleh Batak Karo saja, tetapi juga dimiliki oleh Batak yang lain dengan nama yang berbeda. Dalam Batak Toba dan Mandailing dikenal istilah *dalihan na tolu*, dalam masyarakat NTT dikenal *lika telo* (Wirateja, 1985).

Unsur *daliken si telu* atau *rakut si telu* atau *sangkep nggeluh* adalah *kalimbubu* (Karo) *hula-hula* (Toba) *mora* (Mandailing dan Angkola) *todong* (Simalungun), *sembuyak/senina* (Karo) *dongan sabutuha* (Toba) *kahanggi* (Mandailing dan Angkola) *Sanina* (Simalungun), dan *anakberu* (Karo) *boru* (Toba, Mandailing dan Angkola) *anak boru* (Simalungun).

Daliken si telu ini merupakan alat pemersatu masyarakat Karo, sekaligus dapat mengikat atau terikat kepada hubungan perkerabatan yang sekaligus pula sebagai dasar gotong royong, dan saling hormat menghormati, maka di dalam segenap aspek kehidupan masyarakat Batak Karo, *daliken si telu* ini sangat berperan penting, dia merupakan dasar bagi sistem kekerabatan dan menjadi landasan untuk semua kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan adat dan juga interaksi dengan sesama masyarakat Karo. Hal ini maka setiap individu Karo terikat kepada *daliken si telu*. Melalui *daliken si telu* semua masyarakat Karo saling berkerabat, kalau tidak berkerabat karena hubungan darah, berkerabat karena hubungan klen.

Jadi *daliken si telu* adalah landasan sistem kekerabatan dan menjadi landasan bagi semua kegiatan, khususnya kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan adat istiadat dan interaksi antar sesama masyarakat Karo. *Daliken si telu* ini didukung oleh tiga aktor yang dikenal dengan *kalimbubu*, *sembuyak/senina*, dan *anakberu*. Atau dengan bahasa lain, *daliken si telu* adalah suatu jaringan kerja sosial-budaya yang bersifat gotong royong dan kebersamaan yang terdapat pada masyarakat Karo.

2.2.1. *Daliken Si Telu* Sebagai Sistem Kekerabatan.

Aspek sistem kekerabatan dalam *daliken si telu* dapat dilihat berdasarkan unsur pendukung *daliken si telu* itu yaitu *kalimbubu*, *senina/sembuyak* dan *anakberu*. Sebagai sistem kekerabatan, sifatnya terbuka. Kedudukan seseorang, sebagai *anakberu*, atau *kalimbubu*, atau *senina/sembuyak*, bergantung kepada situasi dan kondisi. Sistem kekerabatan seperti bersifat sangat demokratis.

Berdasarkan fungsinya, *kalimbubu* dalam struktur *daliken si telu* adalah sebagai pemegang keadilan dan kehormatan, ini diumpamakan sebagai badan legislatif, pembuat undang-undang, atau sebagai dewan pertimbangan agung, yang siap memberikan saran kalau diminta. Saran yang diberikannya, walaupun dia dekat dengan salah seorang dari yang meminta saran, sarannya tetap bersifat obyektif konstruktif. Hal ini maka pihak *kalimbubu* disebut juga *Dibata Ni Idah* (Tuhan yang Kelihatan). *Senina/sembuyak* ini diumpamakan sebagai eksekutif, kekuasaan pemerintahan. Mereka bertanggungjawab kepada setiap upacara adat *sembuyak-sembuyaknya*, baik ke dalam maupun keluar, dan bila perlu mengadopsi anak yatim piatu dari saudara yang sesubklen. Mekanisme ini sesuai dengan konsep *sembuyak*, sama dengan seperut, sama dengan saudara kandung. Sesubklen sama dengan saudara kandung. Sedangkan *anakberu* diumpamakan sebagai badan yudikatif, kekuasaan peradilan. Hal ini maka *anakberu* disebut pula *hakim moral*, karena bila terjadi perselisihan dalam keluarga *kalimbubunya*, *anakberu* menjadi juru pendamai bagi perselisihan yang ada.

Kalimbubu

Kalimbubu adalah kelompok pihak pemberi wanita dan sangat dihormati dalam sistem kekerabatan masyarakat Karo. Masyarakat Karo menyakini bahwa *kalimbubu* adalah pembawa berkat sehingga *kalimbubu* itu disebut juga dengan

dibata ni idah (Tuhan yang nampak). Sikap menentang dan menyakiti hati *kalimbubu* sangat dicela.

Kalau dahulu pada acara jamuan makan, pihak *kalimbubu* selalu mendapat prioritas utama, para *anakberu* tidak akan berani mendahului makan sebelum pihak *kalimbubu* memulainya, demikian juga bila selesai makan, pihak *anakberu* tidak akan berani menutup piringnya sebelum pihak *kalimbubunya* selesai makan, bila ini tidak ditaati dianggap tidak sopan. Dalam hal nasehat, **semua** nasehat yang diberikan *kalimbubu* dalam suatu musyawarah keluarga menjadi masukan yang harus dihormati, perihal dilaksanakan atau tidak masalah lain.

Adapun orang-orang yang masuk ke dalam kelompok *Kalimbubu* ini adalah ipar ego, mertua ego, mertua ayah ego, mertua kakek ego, mertua kakek ayah ego, dan ayah mertua mertua kakek ego, paman istri ego, paman dari ibu ego, anak perempuan paman ego (paman dari pihak ibu ego) atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibu ego, termasuk suami dari mereka yang menjadi istri klen lain. Dalam acara-acara adat, masing-masing kelompok ini mempunyai peranan masing-masing. Peranan ini tidak kaku, artinya bila seseorang pada pesta si A berperan sebagai *Kalimbubu*, maka pada pesta si B, dia dapat berperan sebagai *Anakberu*. Jadi kedudukan seseorang itu tergantung kepada kedekatan hubungan kekerabatan dengan penyelenggara acara yang memang masing termasuk dalam lingkungan keluarganya. Dalam banyak literatur tentang masyarakat Karo, *Kalimbubu* ini didefinisikan adalah kelompok pemberi dara atau gadis (Prints, 1986:66; Bangun, 1981:109; Bangun, 1989:11).

Adapun peranan dan fungsi para *Kalimbubu* ini dalam struktur *daliken si telu* adalah sebagai supremasi keadilan dan kehormatan. Oleh Darwan Prints (Prints, 1986:67) diumpamakan sebagai legislatif, pembuat undang-undang. Oleh Roberto Bangun, (Bangun, 1989:12) sebagai dewan pertimbangan agung, pemberi saran kalau diminta. Dan sarannya, berpedoman kepada obyektif konstruktif dalam kaitan keutuhan keluarga. Hal ini maka pihak *kalimbubu* disebut juga *Dibata Ni Idah* (Tuhan yang Kelihatan). Dalam acara-acara adat, dia harus hadir, dan masing-masing mendapat peran. Misalnya dalam acara upacara kematian, ketika jenajah akan dikuburkan, bagian kepala dari jenajah dipanggul oleh pihak *kalimbubu* dari yang meninggal. Dalam pesta sukacita, yang berperan sebagai *kalimbubu* dilayani sebaik mungkin oleh pihak *anakberu* dalam hal ini adalah penyelenggara pesta.

Pada dasarnya setiap ego Karo, baik yang belum menikah pun mempunyai *kalimbubu*, minimal *kalimbubu si mada dareh*⁸. Kemudian bila ego (pria) menikah berdasarkan adat Karo, dia mendapat *kalimbubu si erkimbang*⁹.

Kalimbubu dapat dibagi atas 2:

1. *Kalimbubu* berdasarkan *tutur*¹⁰.

1.1 *Kalimbubu Bena-Bena*¹¹, disebut juga (*kalimbubu tua*), adalah kelompok keluarga pemberi dara kepada keluarga tertentu yang

⁸ Subklen paman kandung (paman kandung)

⁹ Subklen dari pihak klen mertua

¹⁰ berdasarkan tradisi sehari-hari

¹¹ Subklen pemberi anak dara pertama bagi sebuah keluarga. Subklen yang dapat dimasukkan ke dalam *kalimbubu bena-bena* ini adalah apabila subklen tersebut telah minimal tiga generasi secara terus menerus tanpa terputus memberikan anak dara kepada subklen yang menjadi anakberunya (penerima dara).

dianggap sebagai keluarga pemberi anak dara awal dari keluarga itu. Dikategorikan *kalim-bubu bena-bena*, karena kelompok ini telah berfungsi sebagai pemberi dara sekurang-kurangnya tiga generasi.

- 1.2 *Kalimbubu Simajek Lulang*¹² (*Kalimbubu Taneh*), adalah golongan *kalim-bubu* yang ikut mendirikan kampung. Status kalimbubu ini selamanya dan diwariskan secara turun temurun. Penentuan kalimbubu ini dilihat berdasarkan *merga*. *Kalimbubu* ini selalu diundang bila diadakan pesta-pesta adat di desa di Tanah Karo.
2. *Kalimbubu* berdasarkan kekerabatan (perkawinan).
 - 2.1 *Kalimbubu Simupus/Simada Dareh*¹³. Golongan kalimbubu ini adalah pihak pemberi wanita terhadap generasi ayah, atau pihak klen dari ibu kandung ego (paman kandung ego).
 - 2.2 *Kalimbubu I Perdemui* atau (*kalimbubu si erkimbang*), adalah pihak kelompok dari mertua ego. Dalam bahasa yang populer adalah Bapak mertua berserta seluruh senina dan sembuyaknya dengan ketentuan bahwa sipemberi wanita ini tidak tergolong kepada tipe *Kalimbubu Bena-Bena* dan *Kalimbubu Si Mada Dareh*.
 - 2.3 *Puang Kalimbubu* adalah *kalimbubu dari kalimbubu*, yaitu pihak subklen pemberi anak dara terhadap *kalimbubu ego*. Dalam bahasa sederhana pihak subklen dari istri saudara laki-laki istri ego.
 - 2.4 *Kalimbubu Senina*. Golongan *kalimbubu* ini berhubungan erat dengan jalur *senina* dari *kalimbubu ego*. Dalam pesta-pesta adat, kedudukannya berada pada golongan *kalimbubu ego*, peranannya adalah sebagai juru bicara bagi kelompok subklen *kalimbubu ego*.
 - 2.5 *Kalimbubu Sendalenen/Sepengalon*. Golongan *kalimbubu* ini berhubungan erat dengan kekerabatan dalam jalur *kalimbubu* dari *senina sendalenen, sepengalon* pemilik pesta.

Ada pun hak *kalimbubu* ini dalam struktur (*daliken si telu*):

1. Berhak mendapat segala kehormatan dari *anakberunya* (diprioritaskan).
2. Dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak *anakberunya*.

Adapun yang menjadi tugas dan kewajiban *kalimbubu*:

 1. Memberikan saran-saran kalau diminta oleh *anakberunya*.
 2. Sesuai dengan haknya dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak *anak-berunya*, maka *kalimbubu* berhak memaksakan bentuk perdamaianya kepada *anakberunya* yang saling berselisih dan ngotot. Hal ini sesuai dengan julukan yang diberikan kepadanya yaitu *Dibata Ni Idah* (Tuhan yang Kelihatan).
 3. Sebagai lambang supremasi kehormatan keluarga.
 4. *Mengosei anak berunya* (meminjamkan dan mengenakan pakaian adat) di dalam acara-acara adat.
 5. Berhak menerima *ulu mas, bere-bere* (bagian dari mahar) dari sebuah perkawinan, *maneh-maneh* (tanda mata atau kenang-kenangan) dari salah

¹² *Kalimbubu Simajek Lulang*, adalah subklen pertama yang berposisi sebagai kelompok pemberi anak dara yang ikut mendirikan sebuah kampung.

¹³ *Kalimbubu Simupus/Simada Dareh* adalah subklen pihak pemberi wanita terhadap generasi ayah, atau pihak subklen dari ibu kandung ego (paman kandung ego).

seorang anggota *anakberunya* yang meninggal, yang menerima seperti ini disebut *kalimbubu si mada dareh*.

Anakberu

Terjadi hubungan Kalimbubu Anakberu karena adanya perkawinan, perkawinan ini boleh perkawinan langsung maupun tidak langsung. Hal ini maka anakberu disebut penerima wanita. Dalam literatur dijelaskan, *anakberu* adalah para pengambil anak dara atau penerima anak gadis untuk diperistri (Prints, 1986:64; Bangun, 1981:109). Oleh Darwan Printz (Prints, 1986:67) anakberu ini diumpamakan sebagai yudikatif, kekuasaan peradilan. Hal ini maka *anakberu* disebut pula *hakim moral*, karena bila terjadi perselisihan dalam keluarga *kalimbubunya*, tugasnyalah mendamaikan perselisihan tersebut.

Pada dasarnya setiap individu Karo mempunyai *anakberu*, minimal *anakberu merga* (subklen). Hal ini dikatakan demikian, sebab bisa saja Bapak ego, tidak mempunyai saudara perempuan, atau kalau mempunyai saudara perempuan, saudara perempuan tersebut belum menikah. Dalam kasus seperti ini, si ego hanya mempunyai *anakberu merga* yaitu dari klen X misalnya yang telah beberapa generasi mengambil istri dari klen Y (ego).

Adapun orang-orang yang masuk ke dalam kelompok *Anakberu* adalah pengambil gadis dari pihak ego, pihak pengambil saudara perempuan ego, pihak pengambil saudara perempuan kakek ego, pihak pengambil saudara perempuan ayah ego dari kakek dan pihak pengambil anak perempuan ego, pihak pengambil gadis dari saudara perempuan ego, pihak pengambil gadis dari saudara perempuan ayah ego, dan turunan dari saudara perempuan ego, dan pihak pengambil gadis dari saudara perempuan ego. Sedangkan tugas *anakberu* adalah sebagai pekerja, pemegang tanggungjawab dan protokol sesuatu acara peradatan atau acara musyawarah mulai dari pekerjaan yang kecil, misalnya mendirikan tenda, sampai ke pekerjaan yang besar di dalam keluarga *kalimbubunya*. Demikian pentingnya peranan *anakberu* ini, sehingga kelompok *anakberu* ini disebut juga kelompok yang perlu disayangi secara wajar (*itami-tami*), yang *nami-nami* (menyayangi secara wajar) adalah *kalimbubunya*. Dalam acara adat pelaksanaan tugas seperti di atas adalah tugas anakberu (*Anakberu Mas Pedemuken* beserta *anakberu menteri dan anakberu ngikuri*), mereka sebagai pelaksana acara. *Anakberu Singerana* (*Anakberu* yang Berbicara) bertugas sebagai protokol. *Anakberu Cekoh Baka Tutup*¹⁴ beserta *anakberu iangkip/iampu/darah*¹⁵, bertugas mengatur pembagian tugas.

Demikian pentingnya peran *anakberu* dalam acara-acara adat. Dalam pelaksanaan acara adat *Anakberulah* yang pertama datang dan juga yang terakhir

¹⁴ *Anakberu cekoh baka tutup* disebut juga *anakberu Jabu* atau *anakberu cekoh baka buka* adalah subklen X yang ibu kandungnya berasal dari subklen A. Kedekatannya dengan subklen A karena X merupakan anak kandung saudara perempuan dari keluarga subklen A.

¹⁵ *Anakberu iangkip/iampu/darah* adalah subklen penerima anak dara yang menciptakan jalinan keluarga yang pertama bagi generasinya. Sebelumnya, belum pernah ada keluarganya menerima anak dari dari subklen yang dinikahinya saat ini. *Anakberu* ini disebut juga *anakberu langsung* yaitu karena dia langsung mengawini anak dara dari keluarga subklen tertentu.

pulang. Lebih lanjut dapat dijelaskan perihal tugas anakberu tersebut sebagai berikut.

1. Mengatur jalannya pembicaraan rungu (musyawarah) adat.
2. Menyiapkan hidangan pada pesta.
3. Menyiapkan peralatan yang diperlukan pesta.
4. Menanggulangi sementara semua biaya pesta.
5. Mengawasi semua harta milik kalimbubunya yaitu wajib menjaga dan mengetahui harta benda *kalimbubunya*. Ia juga berhak membuka rahasia *kalimbubunya*. Tugas seperti ini ditangani oleh *Anakberu Cekoh Baka*.
6. Menjadwal pertemuan keluarga.
7. Memberi khabar kepada para kerabat yang lain bila ada pihak *kalimbubunya* berduka cita.
8. Memberi pesan kepada *puang kalimbubunya* agar membawa *ose* (pakaian adat) bagi kalimbubunya. Tugas seperti ini ditangani oleh *Anakberu Cekoh Baka*.
9. Menjadi juru damai bagi pihak *kalimbubunya*.

Karena tugasnya ini, maka *anakberu*

1. Berhak mengawini putri kalimbubunya, dan biasanya para kalimbubu tidak berhak menolak.
2. Berhak mendapat warisan *kalimbubu* yang meninggal dunia. Warisan ini berupa barang dan disebut *morah-morah* atau *maneh-maneh*, seperti parang, pisau, pakaian almarhum dan lainnya sebagai kenang-kenangan.

Adapun istilah-istilah yang diberikan *kalimbubu*, kepada *Anakberunya* adalah

1. *Tumpak Perang*, atau *Lemba-lemba*. *Tumpak Perang* atau *lemba-lemba* maksudnya sebagai ujung tombak. Artinya bila *kalimbubunya* ingin pergi ke satu daerah, maka yang berada di depan sebagai pengaman jalan dan sebagai perisai dari bahaya adalah pihak *anakberu*. Dalam bahasa lain *anakberu* sebagai tim pengaman jalan.
2. *Kuda Dalam* (Kuda jalan/beban). Dahulu sebelum ada alat transportasi hanya selain kuda, untuk membawa barang-barang atau untuk menyampaikan informasi dari satu desa ke desa lain, dipergunakanlah kuda. Arti *Kuda Dalam* dalam istilah ini adalah alat atau kendaraan yang dipakai kemana saja, termasuk untuk berperang, untuk membawa barang-barang yang diperlukan pihak *kalimbubunya* atau untuk menyampaikan berita tentang *kalimbubunya*, dan sekaligus sebagai hiasan bagi kewibawaan martabat *kalimbubunya*.
3. *Piso Entelap* (pisau tajam). Dalam pesta adat atau pekerjaan adat pisau tajam dipergunakan untuk memotong daging atau kayu api atau untuk mendirikan teratak tempat berkumpul. Setiap *Anakberu* harus memiliki pisau yang demikian agar tangkas dan sempurna mengerjakan pekerjaan yang diberikan *kalimbubunya*. Menjadi kebiasaan dalam tradisi Karo, pisau dari *pihak kalimbubu* yang meninggal dunia diserahkan kepada *anakberunya*. Pisau ini disebut *maneh-maneh*, pemberiannya bertujuan agar pekerjaan kalimbubu terus tetap dilanjutkan oleh penerimanya. Dalam pengertian lain dalam acara-acara adat di dalam keluarga *kalimbubu*, *anakberulah* yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas tersebut, mulai dari menyediakan makanan sampai menyusun acaranya. Ketiga jenis pekerjaan di atas, dikerjakan tanpa mendapat imbalan materi apapun, maka *Anakberu* yang selalu lupa kepada *kalimbubunya* dianggap tercela di mata masyarakat. Bahkan dipercayai bila terjadi sesuatu bencana di dalam lingkungan keluarga dari *Anakberu* yang melupakan

kalimbubunya, ini dianggap sebagai kutukan dari arwah nenek moyang mereka yang tetap melindungi *kalimbubu*.

Demikian pentingnya dahulu kedudukan *anakberu* di dalam sebuah keluarga masyarakat Karo, maka sikap kalimbubu terhadap *anakberu*, harus selalu bermurah hati. Sikap murah ini, dahulu ditunjukkan dengan:

1. Pihak *Kalimbubu* meminjamkan tanah perladangan secara cuma-cuma kepada *Anakberunya*.
2. *Kalimbubu* memberikan hak untuk mengambil hasil hutan (dahulu karena pihak kalimbubu adalah pendiri kampung, mereka mempunyai hutan sendiri di sekeliling desanya).
3. *Kalimbubu* akan merasa bangga, senang bila anak perempuannya dipinang oleh pihak *anakberunya*. Ini akan melanjutkan dan mempererat hubungan kekerabatan yang sudah terjalin.
4. *Kalimbubu* akan mengantarkan makanan kepada anaknya pada waktu tertentu misalnya pada waktu menanti kelahiran bayi atau lanjut usia.
5. *Kalimbubu* berkewajiban membawa pakaian atau *Ose* (seperangkat pakaian kebesaran adat) bagi *anakberunya* pada waktu pesta besar di dalam klen *anakberunya*.

Anakberu pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu

1. *Anakberu* berdasarkan *tutur*, terbagi lagi atas:
 - 1.1 *Anakberu Tua*. *Anakberu Tua* adalah pihak penerima anak wanita dalam tingkatan nenek moyang yang secara bertingkat terus menerus minimal tiga generasi. Tugas *Anakberu* (ditunjuk salah satu diantara yang ada) adalah sebagai kordinator atau komandan dalam acara adat yang diadakan oleh pihak kalimbubunya. Hal-hal mendasar yang selalu dihadapi dan harus diselesaikannya secara adil adalah masalah perkawinan, pembagian harta benda, mendirikan rumah dan sebagainya.
 - 1.2 *Anakberu Taneh*, adalah penerima wanita pertama, ketika sebuah kampung selesai didirikan.
2. *Anakberu* berdasarkan *kekerabatan*
 - 2.1 *Anakberu Jabu* (Cekoh Baka Tutup, dan Cekoh Baka Buka). *Cekoh Baka* artinya orang yang langsung boleh mengambil barang simpanan kalimbubunya. Dipercaya dan diberi kekuasaan seperti ini karena dia merupakan anak kandung saudara perempuan ayah.
 - 2.2 *Anakberu Langkip*, adalah penerima wanita yang menciptakan jalinan keluarga yang pertama karena di atas generasinya belum pernah mengambil anak wanita dari pihak kalimbubunya yang sekarang. *Anakberu* ini disebut juga *anakberu langsung* yaitu karena dia langsung mengawini anak wanita dari keluarga tertentu. Masalah peranannya di dalam tugas-tugas adat, harus dipilah lagi, kalau masih orang pertama yang menikahi keluarga tersebut, dia tidak dibenarkan mencampuri urusan warisan adat dari pihak mertuanya. Yang boleh mencampurinya hanyalah *anakberu jabu*.
 - 2.3 *Anakberu Menteri*. *Anakberu Menteri* adalah *Anakberu* dari *Anakberu*. Fungsinya menjaga penyimpangan-penyimpangan adat, baik dalam bermusyawarah maupun ketika acara adat sedang berlangsung. *Anakberu Menteri* ini memberi dukungan kepada kalimbubunya yaitu *anakberu* dari pemilik acara adat.
 - 2.4 *Anakberu Singikuri* adalah *anakberu* dari *anakberu menteri*, fungsinya memberi saran, petunjuk di dalam landasan adat dan sekaligus memberi dukungan tenaga yang diperlukan.

Sembuyak/Senina

Senina adalah pertalian saudara senenek atau semerga. Fungsi *senina* demikian penting, karena akan menjadi jaminan (*sikaku*) dan patner yang partisipatif. *Senina* dan semua keluarganya akan ikut mendukung semua pelaksanaan adat istiadat dan dahulu, juga ikut berperang melawan musuh *seninanya*. Bahkan pada waktu tertentu akan menjadi jaminan *sukut*. Dalam musyawarah adat, *sukut/ sembuyak* akan diwakili oleh *senina*. *Senina* dalam musyawarah adat juga berfungsi sebagai penyambung lidah pihak *sembuyak* dan juga sebagai dan penengah. Faktor inilah maka masyarakat Karo sangat memelihara hubungannya dengan para *seninanya*, walau pun tidak *sesubmerga* dan seketurunan yang jelas sejarahnya, namun mengingat kaitan *semerga* dan saling membutuhkan itu mereka tetap saling membantu. Dalam literatur dijelaskan *senina* adalah mereka yang bersaudara karena mempunyai *merga* yang sama, namun bukan karena subklen sama.

Pada dasarnya setiap individu Karo mempunyai *senina/sembuyak*. Apakah itu *senina si seh ku sukut* (*senina* yang berkerabat langsung dengan pemilik acara adat, disebut juga *senina* langsung) dan *gamet, senina erkelang ku sukut* (*senina* yang berkerabat berperantara dengan pemilik acara adat).

Senina sukut (langsung) ada dua, pertama disebut sembuyak, dalam acara pesta perkawinan ia menerima *rudang-rudang*, dan kedua biak senina, dalam pesta perkawinan ia menerima senina kuranan.

Sedangkan *senina berperantara* terdiri dari 4 yaitu sepupu dari ibu (*sepemerer*), dalam perkawinan dia menerima *perbibin* (nama mahar yang diberikan kepada pihak saudara-saudara perempuan yang sesubklen dengan ibu kandung pengantin), sepengambilan (*siparibanen*), dalam perkawinan dia menerima "perbibin" yang berasal dari istrinya, *sepengalon* YANG BERASAL DARI bebere/anakberu, DAN sendalanan DARI kalimbubu/singempoi impal, OLEH DARWAN PRINTS (PRINTS, 1986: 67) SENINA/SEMBUYAK INI DIUMPAMAKAN SEBAGAI EKSEKUTIF, KEKUASAAN PEMERINTAHAN.

SECARA UMUM TERJADINYA HUBUNGAN perseninaan INI DISEBABKAN (1) PERTALIAN DARAH, (2) SESUBKLEN (*semerga/seberu*), (3) sepemerer (*ibu bersaudara*), (4) SEPARIBANEN (*istri bersaudara*), (5) mempunyai istri dari beru (*sesubklen*) yang sama, (6) mempunyai suami yang bersaudara (*kandung, gamet, atau seklen*).

Adapun tugas *senina/sembuyak* adalah (1) mengawasi pelaksanaan tugas para anakberunya, (2) secara bersama-sama menanggung sementara semua biaya pesta.

Sedangkan hak *senina* dan *sembuyak* adalah (1) mendapat pembagian harta (*hanya yang bersembuyak, seibu seayah*), (2) dalam hal anak wanita kawin, berhak mendapat mas kawin (*tukor*).

Jenis *Senina*

Hubungan perkerabatan *senina* disebabkan seklen, atau hubungan lain yang berdasarkan kekerabatan. *Senina* ini dapat dibagi dua:

1. *Senina* berdasarkan tutur yaitu *senina semerga*. Mereka bersaudara karena seklen (*merga*).
2. *Senina* berdasarkan kekerabatan. Ini dapat dibagi lagi atas:
 - a. *Senina Siparibanen* perkerabatan karena istri saling bersaudara.
 - b. *Senina Sepemerer*, mereka yang berkerabat karena ibu mereka saling bersaudara, sehingga mereka mempunyai berebere (*merga ibu*) yang sama.
 - c. *Senina Sepengalon* (*Sendalanan*) persaudaraan karena pemberi wanita yang berbeda ~~merga~~ dan berada dalam kaitan wanita yang sama. Atau

mereka yang bersaudara karena sesubklen (beru) istri mereka sama. Tetapi dibedakan berdasarkan jauh dekatnya hubungan mereka dengan klen istri. Hal ini maka dalam musyawarah adat, mereka tidak akan memberikan tanggapan atau pendapat, apabila tidak diminta.

- d. Senina Secimbangan (untuk wanita), mereka yang bersenina karena suami mereka sesubklen (bersembuyak).

Tugas senina adalah memimpin pembicaraan dalam musyawarah, bila dikondisikan dengan situasi sebuah organisasi adalah sebagai ketua dewan. Fungsinya adalah sebagai sekaku, sekat dalam pembicaraan adat, agar tidak terjadi friksi-friksi ketika akan memusyawarahkan pekerjaan yang akan didelegasikan kepada anakberu.

Jenis Sembuyak

Sembuyak adalah mereka yang sesubklen sama, atau orang-orang yang seketurunan (dilahirkan dari satu rahim), tetapi tidak terbatas pada lingkungan keluarga batih, melainkan mencakup saudara seketurunan di dalam batas sejarah yang masih jelas diketahui. Saudara perempuan tidak termasuk sembuyak walaupun dilahirkan dari satu rahim, hal ini karena perempuan mengikuti suaminya.

Peranan sembuyak (yang seklen) adalah bertanggungjawab kepada setiap upacara adat sembuyak-sembuyaknya, baik ke dalam maupun keluar. Bila perlu mengadopsi anak yatim piatu dari saudara yang seklen. Mekanisme ini sesuai dengan konsep sembuyak, sama dengan seperut, sama dengan saudara kandung. Sesubklen sama dengan saudara kandung.


Sembuyak dapat dibagi dua bagian

1. Sembuyak berdasarkan tutur. Mereka bersaudara karena sesubklen (merga).
2. Sembuyak berdasarkan kekerabatan, ini dapat dibagi atas:
 - a. Sembuyak Kakek adalah kakek yang bersaudara kandung.
 - b. Sembuyak Bapa adalah bapak yang bersaudara kandung.
 - c. Sembuyak Nande adalah ibu yang bersaudara kandung.

Hubungan Kalimbubu-Anakberu-Sembuyak Senina

Struktur Hubungan Kekerabatan Antara Kalimbubu, Anakberu dan Senina/Sembuyak dalam Daliken Si Telu adalah hubungan darah yang didapat melalui perkawinan secara langsung dan tidak langsung.

Bagan 1: Hubungan Kalimibu Anakberu dan Senina/Sembuyak



Keterangan

- ↔ hubungan yang jelas terpola berdasarkan jalur *Anakberu-Kalimibu*.
- ↔ hubungan yang jelas dan bisa berpola berdasarkan mengikut jalur kekerabatan A-B (*Anakberu-Kalimibu*), karena mereka masing-masing sesub-klen, tetapi saat ini, telah ada penyimpangan. Secara individu di luar jalur kekerabatan A-B, A1-B1 dapat membentuk jalur kekerabatannya sendiri yang bertolak belakang dengan jalur A-B di dalam subklen yang sama.
- ↔ hubungan kekerabatan yang belum tentu jelas, terpola berdasarkan jalur A-B (*Anakberu-Kalimibu*), bisa pula tidak berpola berdasarkan jalur kekerabatan A-B malah bisa sebaliknya A menjadi anakberu bagi B2.
- ↔ kedudukannya yang sejajar dan masing-masing mempunyai *Anak-beru* dan *Kalimbubunya* yang bisa sama dan bisa pula tidak sama dengan jalur A-B.

Hubungan perkawinan secara langsung adalah jalur A-B, sedangkan jalur A-B1 atau A-B2, atau B-A1 atau B-A2 adalah hubungan darah perkawinan secara tidak langsung.

Dalam keluarga A dan keluarga B, secara individu jelas hubungan kekerabatan mereka, A menjadi *Kalimibu* (pemberi anak dara) bagi keluarga B dan keluarga B menjadi *Anakberu* (penerima anak dara) dari keluarga A.

Dalam keluarga A1 dan B1, walaupun mereka masing-masing sesubklen dengan keluarga A dan keluarga B, yang secara otomatis jalur hubungan kekerabatan mereka sama, tetapi secara individu jalur kekerabatan ini tidak mutlak sama, sebab bisa terjadi sebaliknya, di dalam keluarga A1 dan keluarga B1, keluarga B1-lah yang berposisi sebagai *Kalimibu* bagi keluarga A1.

Dalam keluarga A2 dan keluarga B2 bila mengikut jenjang kekerabatan keluarga A dan keluarga B, walaupun tidak sesubklen, seharusnya hubungan mereka bisa sama dengan keluarga A dan keluarga B, tetapi secara individu jalur ini tidak mutlak demikian, sebab kasusnya sama seperti di dalam keluarga A1 dan keluarga B1. Di dalam keluarga A2 dan keluarga B2, keluarga B2 bisa menjadi *Kalimibu*, bagi keluarga A2 dan sebaliknya. Peluang terjadi ketidaksamaan jalur kekerabatan ini jauh lebih besar dibandingkan keluarga A1 dan keluarga B1, hal ini karena

mereka masing tidak sesubklen dengan keluarga A atau keluarga B atau juga dengan keluarga A1 dan B1.

Di sinilah letak sifat demokratis *Daliken Si Telu*. Seseorang berfungsi sebagai *Kalimbubu* atau *Anakberu* atau *Senina/Sembuyak* bergantung kepada situasi dan kondisi. Sifatnya bergiliran.

2.2.2. *Daliken Si Telu* Sebagai Fenomena Psiko Budaya.

Yang dimaksud fenomena psiko budaya dalam tulisan ini adalah nilai budaya yaitu rangkaian dari ide-ide, konsep, konsepsi yang hidup di dalam alam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat yang berisi mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga bagi kehidupan mereka.

Koentjaraningrat (1983:189;1987:5) mengkategorikan kebudayaan dalam tiga wujud yaitu (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Secara lebih khusus lagi, wujud yang pertama dibagi lagi ke dalam empat tingkatan yaitu (a) tingkat nilai budaya, (b) tingkat norma-norma, (c) tingkat hukum, (d) tingkat aturan khusus. Atau mengikut konsep Parson (1985:4-5) yang membagi konsep atau ide atas tiga:

1. Ide eksistensial. Ide ini dibaginya lagi atas dua yaitu ide eksistensial empirik yaitu ide-ide yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan ide eksistensial non empirik yaitu ide-ide yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Norma yang mengatur ide eksistensial ini adalah *kebenaran*.
2. Ide-ide normatif. Ide ini menunjuk kepada keadaan yang dapat atau tidak dapat benar-benar eksis. Acuanannya bukan *indikatif*, melainkan dalam suasana *imperatif*. Jika sebuah keadaan eksis, si aktor mengasumsikannya sebagai suatu kewajiban untuk berusaha memeliharanya, jika tidak eksis, si aktor mengasumsikan suatu kewajiban untuk berusaha merealisasikannya pada masa mendatang. Suatu ide adalah normatif sepanjang pemeliharaan atau pencapaian keadaan-keadaan yang digambarkan dapat dianggap sebagai tujuan aktor.
3. Ide imajinatif. Ide imajinatif ini menunjuk kepada kesatuan-kesatuan yang bukan merupakan pemikiran untuk menjadi eksis, dan juga bukan menjadi kewajiban untuk merealisasikannya menjadi eksis. Contoh ide imajinatif ini seperti yang terdapat dalam karya-karya fiksi.

Dalam kehidupan sehari-hari ide-ide seperti yang digambarkan oleh Parson dan Koentjaraningrat di atas, dalam kaitan ide yang terdapat dalam *daliken si telu*, termasuk ke dalam ide-ide normatif (Parson), kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (Koentjaraningrat) yaitu berupa nilai budaya yang berwujud sebagai adat istiadat, norma-norma, aturan-aturan, sopan santun, yang mempunyai kekuatan untuk mengatur kehidupan bersama. Berdasarkan definisi di atas, maka nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam *daliken si telu*, yang bersumber dari interaksi tiga aktor (*kalimbubu*, *anakberu*, *sembuyak/senina*) melahirkan nilai gotongroyong/kebersamaan dan kekerabatan yang dilandasi dengan kasih sayang. Nilai inilah yang mengikat aktor yang tiga di atas.

2.3 Hubungan *Daliken Si Telu* Dengan Pengendalian Sosial

Seperti telah diuraikan di atas bahwa nilai-nilai yang lahir dari interaksi tiga aktor (*kalimbubu*, *anakberu*, *sembuyak/senina*) adalah nilai gotongroyong/kebersamaan dan kekerabatan yang dilandasi dengan kasih sayang

yang tulus dan ikhlas. Inilah dijadikan yang dipegang oleh aktor yang tiga (*kalimbubu, anakberu, sembuyak/senina*) sebagai alat untuk mengendalikan individu Karo, sekaligus juga sebagai pengikat mereka. Sedangkan masalah sosial didefinisikan adalah penyimpangan tingkah laku dari tendensi sentral. Bentuk penyimpangan dapat berupa perilaku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat, yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak (*diferensiasi*) seperti misalnya kejahatan. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, serta bertentangan dengan hukum, dan ditentang oleh masyarakat dimana saja. Kemudian penyimpangan perilaku yang dapat diterima (*devias*), walau tidak dianjurkan seperti menikah dengan lain etnis.

Bila dalam negara moderen sekarang ini, masalah sosial sangat banyak dan rumit karena mencakup segenap kehidupan seperti kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan dan birokrasi yang berdimensi budaya, dimensi politis, dimensi individu, maka masalah sosial dalam masyarakat Karo dahulu belum serumit saat ini, dimensi masalah sosial dalam masyarakat Karo dominan adalah masalah penyimpangan tradisi (bersifat budayaal), jauh dari dimensi politis, yaitu mencakup penyimpangan dari tradisi yang ada. Namun bila dicermati lagi secara mendalam, masalah sosial ini melekat pada sistem sosial yang ada. Adapun sistem sosial itu menurut Margono Slamet (Soleman B. Taneko, 1994:32) adalah (1) Keluarga, (2) Ekonomi, (3) Pemerintahan, (4) Agama dan Norma-norma, (5) Pendidikan dan Penerangan Umum, dan (6) Kelas Masyarakat. Sedangkan menurut Karl Mannheim, ada lima alat yang dapat menstabilkan masyarakat pertama kontrol sosial dan wewenang, kedua adat istiadat, ketiga norma hukum, keempat prestise dan kelima kepemimpinan serta interpretasi filosofis dan sosiologi terhadap nilai.

Pengendalian sosial adalah suatu sistem yang menekankan dan menghukum manusia yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Sistem ini akan mendorong warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan kehidupan mereka. Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, kelompok mengendalikan perilaku anggotanya, atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Dengan kata lain, pengendalian terjadi apabila seseorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya maupun tidak. Dan merupakan suatu kekuatan untuk mengorganisir tingkah laku sosial budaya, sehingga pengendalian sosial mempunyai kekuatan yang membimbing manusia. Di samping itu, telah menjadi kenyataan pula bahwa kehidupan suatu masyarakat, senantiasa diatur oleh norma-norma atau kaidah-kaidah yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan fungsinya masing-masing, baik secara pribadi maupun untuk kepentingan kelompok masyarakat serta keseluruhan.

Ciri utama dari suatu masyarakat ialah adanya kebudayaan sebagai hasil dari berbagai karya, rasa dan ciptanya selaku mahluk berakal, baik untuk melindungi dirinya sendiri dari keganasan alam maupun dalam rangka menaklukkannya, ataupun untuk menyelenggarakan hubungan hidup bermasyarakat secara tertib dan utuh. Salah satu karya, rasa dan cipta untuk menyelenggarakan kehidupan yang tertib dan utuh itu ialah lahirnya nilai-nilai yang berujud norma-norma yang berisi ketentuan-ketentuan, bagaimana seharusnya tindakan anggota masyarakat yang tertib. Nilai-nilai ini bukan hanya terdiri dari hasil karya, rasa dan cipta manusia saja, akan tetapi juga yang berasal dari luar kehendak manusia yaitu norma-norma agama yang berasal dari Tuhan.

Adat istiadat senantiasa tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang nyata, cara berpikir dan pandangan hidup yang secara keseluruhan merupakan kebudayaan dari masyarakat pendukungnya, dimana adat istiadat itu hidup dan berkembang. Adat istiadat pada suatu tempat merupakan norma-norma yang telah berlaku sepanjang masa dan telah diwariskan secara turun temurun sehingga merupakan sesuatu yang harus dipatuhi, ketika menyelenggarakan kepentingan bersama. Norma-norma tersebut berlaku karena tekanan dari masyarakat pendukungnya dan tokoh-tokoh adat. Walau demikian, perlu juga diperhatikan bahwa adat istiadat dapat saja berubah sewaktu-waktu dengan timbulnya peristiwa-peristiwa ataupun kebutuhan-kebutuhan baru yang memerlukan penyelesaian dan penyesuaian secara baru pula. Jika suatu keadaan dan kebutuhan tertentu timbul dalam masyarakat dan masyarakat mengadopsinya maka terbentuklah norma-norma baru yang dalam praktek dapat menggantikan adat-istiadat yang lama.

Adanya hukum sebagai salah satu kaidah sosial, merupakan suatu kenyataan yang sulit untuk dibantah. Sulit membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Masyarakat membutuhkan ketertiban dan jaminan hak-haknya sedangkan kepastian dan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan dari hukum. Yang membedakan hukum dengan norma ialah penataannya (hukum) dapat dipaksakan dengan cara yang teratur dengan memakai alat-alat kekuasaan yang telah ditentukan batas-batas wewenangnya oleh hukum pula, sedangkan norma sama sekali tidak mempunyai alat memaksa seperti hukum.

Adat dan hukum adat secara teoritis sulit dibedakan karena keduanya berkaitan erat. Pada masyarakat Karo adat dan hukum adat dipergunakan secara bersamaan. Adat dan hukum adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat, pengaruhnya serta daya ikatnya yang sangat kuat bergantung kepada masyarakat hukum adat itu, terutama berpangkal tolak dari perasaan keadilan yang dilahirkannya, atau diberikannya.

Adat istiadat yang mengandung makna hukum memiliki fungsi pengatur, penertib dan pengaman kehidupan masyarakat. Penegak keadilan, juga sebagai penggerak dan pendorong pembangunan, dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Hal lainnya yang menjadi pendorong sebagai pendorong, penertib adalah faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat.

Daliken si telu adalah aktor penggerak adat istiadat masyarakat Karo. Hubungan *daliken si telu* dengan pengendalian sosial jelas. Di dalam "tubuh" *daliken si telu* ada dua unsur, unsur pertama adalah sistem masyarakat yang bersifat terbuka. Ini berhubungan dengan manusia sebagai subyek dan obyek. Unsur yang kedua adalah psiko budaya. Ini berhubungan dengan nilai, alat untuk mengendalikan, alat untuk mengikat aktor yang tiga tersebut.

Menurut Singarimbun (1962) segala kegiatan sosial pada masa lalu baik itu yang berkaitan dengan politik, hukum, ekonomi, ritual dan lainlain, selalu diselesaikan bersendi kepada kekerabatan. Faktor keamanan adalah suatu masalah yang serius masa itu, hal ini karena kekuasaan politik yang umumnya bergandengan dengan penjagaan keamanan, masih terpecah belah. Di dalam jaringan-jaringan kekerabatan, hal ini memegang peranan yang menentukan, baik di dalam keselamatan individu maupun keselamatan kampung sebagai suatu persekutuan hidup yang terpenting. Jaringan-jaringan kekerabatan yang dimaksud ini juga melalui saluran-saluran tri tunggal, *daliken si telu (anakberu senina dan kalimbubu)* bersama penghulu desa mempunyai peranan masing-masing di dalam melaksanakan, memerintah dan hukum di dalam arti luas. Diantara mereka terjalin suatu hubungan masing-masing dengan fungsinya, sehingga terbentuklah suatu

jaringan fungsi yang harmonis. Pada *daliken si telu* inilah terletak azas gotong royong dan musyawarah dalam arti kata yang se dalam-dalamnya. Di atas sendi *daliken si telu* berkisar segala kegiatan politik, ekonomi, hukum, ritual dan lain-lain, aktifitas sosial di jaman itu. Namun setelah kedatangan Belanda pada permulaan abad 20 ini, terjadilah suatu perubahan yang radikal. Sejak itu masyarakat Karo mengenal suatu pemerintahan sentral di bawah kekuasaan Belanda. Perubahan-perubahan pokok diantaranya adalah ekonomi yang terbuka (*money economy*), masuknya agama-agama baru yaitu Kristen dan Islam, pendidikan moderen, kesehatan, fasilitas-fasilitas lalu lintas dan lain-lain. Melalui perubahan yang radikal ini, banyak aspek kehidupan ditambah dengan norma-norma baru lainnya yang mengalir, masuk ke dalam kehidupan masyarakat Karo dan masyarakat Karo pun mengalami perubahan. Tetapi, hukum adat Karo tetap dibiarkan hidup berkembang dengan segala kemampuannya untuk menyesuaikan diri.

Perubahan-perubahan pada masyarakat Karo berlangsung terus, sampai jaman penjajahan Jepang dan sampai jaman kemerdekaan. Hal yang tetap menarik adalah dengan berkembangnya agama-agama seperti Kristen dan Islam disamping agama tradisional Perbegu, sama-sama tetap memupuk sistem kekerabatan patrilineal, walaupun di sana sini ada penyesuaian sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa agama tersebut.

Sifat-sifat khas dari organisasi kemasyarakatan Karo seperti klen, sistem warisan dan kesenian tradisional tetap dipupuk sampai saat ini. Tri tunggal *daliken si telu*, *anakberu*, *senina*, *kalimbubu* tetap mempunyai fungsi yang penting. *Daliken si telu* senantiasa merupakan dinamika yang tak terkalahkan oleh jaman untuk menggerakkan musyawarah dan gotong royong dan aktifitas yang lain di dalam kehidupan sosial pada masyarakat Karo.

Setelah jaman kemerdekaan beberapa hirarki dari peradilan seperti *Bale Kuta* dan *Bale Urung* dilenyapkan secara yuridis. Namun peranan *daliken si telu*, tetapi efektif menyelesaikan masalah sosial yang berhubungan dengan hal-hal perdata dan sampai batas tertentu juga menyelesaikan perkara pidana.

Dalam sebuah ilustrasi, dahulu, bila seorang ingin menyampaikan dakwaannya kepada pihak yang berwajib, biasanya pihak yang berwajib selalu menganjurkan agar persoalan yang hendak diselesaikan kepadanya, sebaiknya diselesaikan dahulu melalui *anakberu*, *senina*. Ini menunjukkan bahwa *daliken si telu* berperan di dalam bidang hukum dan kontrol sosial.


Memang pelaksanaan nilai-nilai yang terdapat di dalam *daliken si telu*, sebagai alat pengendalian sosial bukan suatu terapi jitu untuk mengendalikan suatu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat Karo. Terapi yang diberikan *daliken si telu* dalam mengendalikan masalah sosial sifatnya temporer, agar masalah sosial yang muncul dapat ditekan sekecil sehingga dampak dan impaknya bagi masyarakat Karo, dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian sistem yang ada di dalam masyarakat Karo dapat berjalan seperti biasanya.

Jadi memahami *daliken si telu* melalui konsep pendekatan pengendalian sosial adalah memahami bagaimana cara berpikir dan cara bertindak aktor yang tiga (*kalimbubu*, *anakberu*, *senina/sembuyak*), baik secara keseluruhan, maupun secara pribadi, berdasarkan nilai kekerabatan, kebersamaan dan gotong royong yang dilandasi nilai kasih sayang, mengarahkan, membina, mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mau mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah adat istiadat Karo.

Penggunaan teori pengendalian sosial untuk memahami ke mana masyarakat mau diarahkan, sedangkan *daliken si telu*, sebagai alat untuk membawa masyarakat etnis Karo ke kondisi yang ingin dituju, berdasar dan berlandaskan nilai-nilai budaya Karo seperti yang terdapat di dalam *daliken si telu*.

Alur pengendalian berdasarkan *daliken si telu* adalah seperti dalam bagan berikut ini.

Bagan 2: *DALIKEN SI TELU* SEBAGAI SARANA PENGENDALIAN SOSIAL



Keterangan

1. Definisi Pengendalian Sosial yang diajukan dalam kerangka teori ini suatu proses, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. (Soerjono Soekanto).
2. *DALIKEN SI TELU* SEBAGAI SARANA PENGENDALIAN SOSIAL diartikan bagaimana *daliken si telu* mengendalikan, menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul di dalam masyarakat Karo, dengan berpegang kepada nilai kekerabatan, gotong royong dan kebersamaan yang berlandaskan sistem patrilineal.
3. *Daliken Si Telu* adalah landasan sistem kekerabatan juga berfungsi menjadi landasan bagi semua kegiatan, khususnya kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan adat istiadat dan intereaksi antar sesama masyarakat Karo. *Daliken si telu* didukung oleh tiga pihak (aktor) yang dikenal dengan

sebutan *kalimbubu*, *sembuyak/senina*, dan *anakberu*). Sifat ketiga aktor ini sebagai sistem masyarakat yang terbuka. Sebagai sistem masyarakat yang terbuka, mengandung unsur psiko budaya yaitu nilai-nilai, adapun nilai-nilai yang dominan adalah nilai kekerabatan, gotong royong dan kebersamaan dan patrilineal.

4. Masalah Sosial adalah penyimpangan tingkah laku dari tendensi sentral. Penyimpangan ada dua pertama yang dapat diterima (deviasi) dan tidak dapat diterima (diferensiasi). Masalah sosial ini melekat dalam sistem sosial. Menurut Margono Slamet sistem sosial terdiri dari (1) Keluarga, (2) Ekonomi, (3) Pemerintahan, (4) Agama dan Norma-norma, (5) Pendidikan dan Penerangan Umum, (6) Kelas Masyarakat. Dalam kaitan ini sistem sosial yang dipilih adalah keluarga, masalah sosial yang melekat dalam keluarga Karo antara lain adalah perkawinan dan perjudohan, pembagian warisan, perceraian, konflik, berzina. Dalam setiap menyelesaikan masalah sosial selalu bersifat preventif (cegah), dan represif (tindak) dengan berpedoman kepada nilai kekerabatan, gotong royong dengan mempertahankan/berlandaskan sistem patrilineal).
5. Alat pengendali masalah sosial secara umum adalah (1) kontrol sosial dan wewenang, (2) adat istiadat, (3) norma hukum, (4) prestise dan kepemimpinan, (5) interpretasi filosofis dan sosiologi terhadap nilai (Karl Mannheim), (6) daerah-daerah angker, suci. Dalam kaitan *daliken si telu* sebagai alat pengendali masalah sosial yaitu *daliken si telu* sebagai adat istiadat, dan interpretasi filosofis dan sosiologi terhadap nilai yang dikandungnya (nilai kekerabatan, gotong royong dengan mempertahankan/berlandaskan sistem patrilineal).
6. Sifat dan cara pengendalian masalah sosial tersebut adalah bersifat preventif (cegah) dan represif (tindak), tergantung kasusnya, dan alat yang dipergunakan dengan mempergunakan nilai-nilai kekerabatan, gotong royong dengan mempertahankan/berlandaskan sistem patrilineal.

BAB II SISTEM SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KARO

2.1 Asal Usul Etnis dan Nama Karo.

Daerah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Daerah pantai terletak sepanjang pesisir timur dan barat dan bersambung dengan dataran rendah terutama di bagian timurnya. Dataran Karo, Toba dan Humbang merupakan dataran tinggi, sedangkan pegunungan bukit barisan yang membujur di tengahnya dari utara ke selatan merupakan daerah pegunungan. Luas daerah Sumatera Utara sekitar 71.680 km² dan terletak antara 1 dengan 4 lintang Utara dan antara 98 dengan 100 bujur timur. Penduduk pribumi Sumatera Utara terdiri dari suku Melayu, Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak Dairi, Pesisir, Mandailing dan Nias, dengan mata pencaharian sehari-hari adalah bertani.

Berdasarkan mitos yang ada, asal-usul suku di Sumatera Utara bervariasi, ada yang mengusut asal-usul leluhurnya dari langit yang turun di puncak gunung Pusuh Buhit (Toba), ada yang berasal dari lapisan yang paling indah yang disebut Tetoholi Ana'a yang turun di wilayah Gomo (Nias), ada yang berasal dari turunan Raja Iskandar Zulkarnain yang turun di Bukit Siguntang Palembang (Melayu). Berdasarkan perkiraan-perkiraan yang disusun para ahli, penduduk asli Sumatera Utara ini berasal dari Hindia Belakang yang datang ke kawasan ini secara bertahap. Hal inilah maka kemudian corak ragam budaya penduduk pribumi Sumatera Utara ditemukan perbedaan-perbedaan.

Dalam masyarakat Karo pun, ada ditemukan mitos tentang asal usul etnis ini. Mitos ini tidak berkaitan erat dengan hal-hal yang sulit ditelusuri oleh akal seperti yang mengusut asal-usul leluhurnya dari langit yang turun di puncak gunung Pusuh Buhit (Toba), atau yang mengusut asal usulnya dan berkesimpulan dari lapisan yang paling indah yang mereka sebut Tetoholi Ana'a yang turun di wilayah Gomo (Nias), atau yang mengkaitkannya dengan turunan Raja Iskandar Zulkarnain yang turun di Bukit Siguntang Palembang (Melayu). Dalam masyarakat Karo mitos tersebut berkaitan dengan totem¹⁶. Misalnya haram mengkonsumsi daging binatang seperti *Kerbau Putih*, oleh subklen Sebayang, *Burung Balam* oleh subklen klen Tarigan, *Anjing* oleh subklen Brahmana.

Dalam beberapa literatur tentang Karo, etimologi Karo berasal dari kata *Haru*. Kata *Haru* ini berasal dari nama kerajaan *Haru* yang berdiri sekitar abad 14 sampai abad 15 di daerah Sumatera Bagian Utara. Kemudian pengucapan kata *Haru* ini berubah menjadi Karo. Inilah diperkirakan awal terbentuknya nama Karo.

Menurut Sangti (1976:130) dan Sinar (1991:1617), sebelum klen Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan dan Perangin-angin menjadi bagian dari masyarakat Karo sekarang, telah ada penduduk asli Karo pertama yakni klen *Karo Sekali*. Dengan kedatangan kelompok klen Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan dan Perangin-angin, akhirnya membuat masyarakat Karo semakin banyak. Klen Ginting misalnya adalah petualangan yang datang ke Tanah Karo melalui pegunungan Layo Lingga, Tongging dan akhirnya sampai di dataran tinggi Karo. Klen Tarigan adalah petualangan yang datang dari Dolok Simalungun dan Dairi. Perangin-angin adalah

¹⁶ *Totem* yaitu kepercayaan akan adanya hubungan gaib antara sekelompok orang - sesekali dengan seseorang - dengan segolongan binatang atau tanaman atau benda mati sebab dipercayai antara benda-benda itu dengan dirinya ada suatu hubungan yang erat dan sangat khusus.

petualangan yang datang dari Tanah Pinem Dairi. Sembiring diidentifikasi berasal dari orang-orang Hindu Tamil yang terdesak oleh pedagang Arab di Pantai Barus menuju Dataran Tinggi Karo, karena mereka sama-sama menuju dataran tinggi Karo, kondisi ini akhirnya, menurut Sangti mendorong terjadi pembentukan *merga si lima*. Pembentukan ini bukan berdasarkan asal keturunan menurut garis bapak (secara genealogis patrilineal) seperti di Batak Toba, tetapi sesuai dengan proses peralihan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Karo Tua kepada masyarakat Karo Baru yakni lebih kurang pada tahun 1780. Pembentukan ini berkaitan dengan keamanan, sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi pergolakan antara orang-orang yang datang dari kerajaan Aru dengan penduduk asli.

Kini pembentukan klen ini akhirnya melahirkan *merga si lima* (klen yang lima) yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Karo saat ini. Akhirnya masyarakat Karo yang terdiri dari *merga si lima* yang berdomisili di dataran tinggi, kemudian menyebar ke berbagai wilayah di sekitarnya, seperti ke Deli Serdang, Dairi Langkat, Simalungun dan Tanah Alas (Aceh Tenggara). Bahkan secara individu kini mulai menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, maupun ke luar wilayah negara Indonesia..

2.2 Daerah Wilayah Budaya Masyarakat Karo

Menurut Neumann (1972:8) wilayah Karo adalah suatu wilayah yang luas, yang terlepas dari perbedaan-perbedaan antar suku, yang menganggap dirinya termasuk ke dalam Batak Karo, yang berbeda dengan Batak Toba, Batak Pak-Pak, Batak Timur (?= Simalungun). Seluruh perpaduan suku-suku Batak Karo diikat oleh suatu dialek yang dapat dimengerti dimana-mana dan hampir tidak ada perbedaannya antara yang satu dengan yang lain. Bangsa Batak Karo berada di Langkat, Deli Serdang, dan Dataran Tinggi Karo sampai Tanah Alas (Propinsi Aceh = Aceh Tenggara). Sementara itu Parlindungan (1964:495) membagi wilayah Karo menjadi dua bahagian yaitu Wilayah Karo Gunung, wilayah ini terletak 1000 meter di atas permukaan laut yang mencakup di sekitar Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak, dan wilayah Karo Dusun, 100 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berada di luar dari Wilayah Karo Gunung. Daerah ini boleh jadi mencakup Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Pak-Pak Dairi sampai Tanah Alas.

Berdasarkan perkiraan Neumann dan Parlindungan di atas, wilayah budaya Karo pada zaman sebelum kedatangan Belanda sangat luas. Namun setelah kedatangan Belanda (Putro, 1981), wilayah Karo ini dibagi atas beberapa daerah. Pembagian ini bermotif kepentingan politik pemerintahan jajahan Belanda.

1. Pada tahun 1908 (stbl no. 604) ditetapkan batas-batas Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi, dengan memasukkan daerah Karo Baluren, sepanjang sungai renun kecamatan Tanah Pinem dan Kecamatan Lingga, masuk menjadi daerah Kabupaten Dairi.
2. Pada tanggal 19 April 1912, dengan *besluit Government Bijblad* No. 7645, menetapkan batas-batas Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun sekarang dengan memasukkan *Urung Silima Kuta* ke dalam daerah tingkat II Kabupaten Simalungun.
3. Pada tanggal 19 April 1912, dengan *besluit Government* No. 17, telah ditetapkan pula batas antara Kabupaten Karo sekarang dengan Deli Hulu, dengan memisahkan seluruh pantai Timur dengan Kabupaten Karo sekarang.
4. Karo Bingei, yang terdiri dari kecamatan Selapian dan kecamatan Bahorok dimasukkan ke Kabupaten Langkat sekarang.
5. Karo Dusun, yang terdiri dari kecamatan Serbanyaman, kecamatan Sunggal dan kecamatan Delitua dimasukkan ke Kabupaten Deli Serdang.
6. Karo Timur, dimasukkan ke daerah tingkat II Kotamadya Medan.

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan jajahan Belanda membagi daerah Karo dibagi menjadi 5 wilayah yang terdiri dari (1) Wilayah Lingga, (2) Wilayah Sarinembah, (3) Wilayah Suka, (4) Wilayah Barusjahe, dan (5) Wilayah Kutabuluh. Masing-masing wilayah ini terdiri dari beberapa desa.

Pada masa Pemerintahan Jepang, wilayah ini tidak mengalami perubahan. Namun setelah Indonesia merdeka wilayah ini masuk menjadi bagian daerah tingkat II Kabupaten Karo yang dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Kabanjahe. Kini yang masuk ke dalam daerah wilayah Karo secara politik adalah yang terletak dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tingkat II Karo dengan ibukotanya berkedudukan di Kabanjahe,

Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan Langkat dan Deli Serdang
- Sebelah Selatan dengan Dairi dan Danau Toba
- Sebelah Timur dengan Simalungun dan
- Sebelah Barat dengan Aceh Tenggara (Prop Aceh).

Kabupaten Daerah tingkat Karo ini terletak pada kordinat $2^{\circ} 40' 30''$ LU dan $97^{\circ} 55' 98''$ 38', dan terletak pada ketinggian 140 m - 1.400 m di atas permukaan laut. Luas Kabupaten Tingkat II Karo 2.127,25 Km² atau 3,01 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Suhu udara di Kabupaten Tingkat II Karo antara 16° - 27° dengan kelembaban udara rata-rata 82%.

Secara administratif, kini Kabupaten Karo dibagi atas 13 wilayah Kecamatan yang mencakup Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Tigapanah Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Brastagi, Kecamatan Merek, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Payung, Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Munte, Kecamatan Laubaleng, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Juhar dan Kecamatan Mardinding.

Namun demikian bila membicarakan wilayah budaya masyarakat Karo secara tradisional (kultural) tidak hanya mencakup Kabupaten Dati II Karo sekarang ini saja, tetapi mencakup kewedanaan Karo Jahe yang mencakup daerah tingkat II Deli Serdang, terdiri dari Kecamatan Pancurbatu, Kecamatan BiruBiru, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Lau Bakeri dan Kecamatan Namorambe (Tambun, 1952:177-179), Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan STM Hulu, Kecamatan STM Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Galang, Kecamatan Tanjong Morawa, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Sunggal (Brahmana, 1995:11). Di daerah tingkat II Langkat mencakup Kecamatan Sei Binge, Kecamatan Salapian dan Kecamatan Bahorok, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai dan Kecamatan Padang Tualang. Di daerah tingkat II Dairi, di kecamatan Tanah Pinem, Kutabuluh, di daerah tingkat II Simalungun di sekitar perbatasan Karo dengan Simalungun, dan di daerah Aceh Tenggara.

2.3 Sistem Sosial

Sistem kekerabatan disebut juga sistem sosial adalah suatu jaringan dimana bagian-bagian/elemen-elemen jaringan tersebut saling pengaruh mempengaruhi secara deterministik, atau juga dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain, dan saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu kesatuan.

Sistem sosial ini mencakup (1) merupakan sekelompok orang plus kegiatannya, tatacara, norma, nilai yang semuanya menerapkan satu kesatuan. Contohnya adalah keluarga (sistem sosial terkecil) (2) mempunyai batas-batas yang dapat dibedakan dengan sistem sosial yang lain, (3) di dalamnya ada hubungan timbal balik yang bersifat konstan (tetap). Sistem sosial dibentuk oleh manusia,

dipertahankan dan diubah atas kehendak manusia.

Fungsi sistem sosial ini menurut Parson adalah (1) Adaptasi, menunjuk kepada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya, (2) Mencapai tujuan, merupakan persyaratan fungsional bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuannya (bersama sistem sosial), (3) Integrasi, merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara para anggota dan sistem sosial, (4) Pemeliharaan pola-pola tersembunyi, konsep latensi (*latency*) pada berhentinya interaksi akibat keletihan dan kejenuhan sehingga tunduk pada sistem sosial lainnya yang mungkin terlibat. Fungsi lainnya adalah mengatur, menata, menempatkan seseorang di dalam masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk melestarikan nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki yang pada gilirannya memberikan kestabilan dan ketenangan hidup bagi anggota masyarakat tersebut. Berdasarkan definisi di atas adapun sistem sosial masyarakat Karo adalah sebagai berikut:

2.3.1 Klen (Merga), Dan Kampung Asal

Pada masyarakat Karo sistem kekerabatan ini dikenal dengan *merga silima* (Klen yang lima). Setiap individu Karo mempunyai klen. Klen ini ditarik dari garis keturunan ayah. Klen dalam masyarakat Karo masing-masing induk mempunyai cabang yang disebut *sub merga* atau subklen.

Merga (klen) adalah suatu organisasi kemasyarakatan berdasarkan garis keturunan ayah (patrilineal) yang bersifat genealogis dan teritorial yang terdiri dari berbagai komponen yang satu sama lain sejiwa dan senyawa. Sebagai contoh, klen-klen pada masyarakat Karo semuanya mempunyai *kuta kemulihen* (kampung asal). *Kuta Kemulihen* ini bisa jadi hasil rintisan nenek moyangnya, bisa jadi pula diberikan oleh kelompok klen lain. Sebagai contoh subklen Brahmana, subklen Brahmana ini mempunyai dua kampung asal (*kuta kemulihen*) yang dibangun oleh nenek moyangnya dahulu pertama, di desa Limang yang terletak di Kecamatan Tiga Binanga di daerah tingkat II Kabupaten Karo, dan kedua di desa Bekawar di daerah Tingkat II Langkat. Namun di beberapa desa yang ada di Tanah Karo subklen Brahmana juga masih mempunyai kampung asal (*kuta kemulihen*) yang disebut *kesain* misalnya di desa Perbesi, ada *kesain Brahmana*. *Kesain* Brahmana yang ada di Perbesi ini diberikan oleh pendiri Kampung Perbesi yaitu klen Perangin-angin Pincawan. Di Kabanjahe juga ada *Kesain* Brahmana yang diberikan oleh pendiri desa (sekarang telah menjadi Kota, dan menjadi Ibu Kota Kabupaten Karo) Kabanjahe oleh klen Karo-Karo Purba. Terjadinya pemberian *kesain* karena di kedua daerah ini klen Brahmana pada awalnya berposisi sebagai *anakberu* dari subklen pendiri Kampung tersebut, maka kini yang disebut *kuta kemulihen* subklen Brahmana adalah Limang, Bekawar, Kabanjahe dan Perbesi.

Perbedaan kampung asal (*kuta kemulihen*) dengan *kesain* adalah kampung asal dibangun oleh pendiri klen, pendiri klen yang berdaulat di sana, sedangkan *kesain* sebaliknya, *kesain* diberikan oleh klen lain kepada klen lainnya pemberian ini dikarenakan klen yang menerima hibah ini *anakberu* pendiri kampung asal. Jadi *klen* adalah suatu paguyuban yang dibangun oleh tradisi adat, berdasarkan paham magis relegius (pemujaan leluhur sebagai sumber norma dan pahala). Istilah *Merga* dipergunakan untuk menunjukkan jenis kelamin pria, dan istilah *beru* dipergunakan untuk menunjukkan jenis wanita adalah garis keturunan yang ditarik dari garis ayah yang disandang seseorang di belakang namanya. Seorang individu Karo yang telah mempunyai *merga* dan *beru*, yang pada prinsipnya tidak dapat diganti. Hal ini karena *merga* dan *beru* didapat dari orang tua yang melahirkan (biologis).

Dalam masyarakat Karo terdapat lima besar kelompok klen. Masyarakat Karo menyebutnya *merga si lima* (klen yang lima). Masing-masing klen ini, mempunyai sub-sub lagi, dan masing-masing sub mempunyai *kuta kemulihen* (kampung asal).

Adapun klen (klen besar) tersebut beserta kampung asalnya adalah Perangin-angin, Ginting, Tarigan, Karo-Karo dan Sembiring.

Marga Sembiring Dan Desa Asal.

No	Sub Klen	Desa Asal (Kuta Kemulihen)
1	Kembaren	Samperaya, Liangmelas
2	Sinulaki	Silalahi, Paropo
3	Keloko	Pergendangen, Tualang, Paropo
4	Pandia	Seberaya, Payung, Beganding
5	Gurukinayan	Gurukinayan, Gunungmeriah
6	Brahmana	Rumah Kabanjahe, Perbesi, Limang, Bekawar
7	Meliala	Sarinembah, Kidupen, Rajaberneh, Naman, Munte
8	Depari	Seberaya, Perbesi, Munte
9	Pelawi	Ajijahe, Perbaji, Selandi, Perbesi, Kandibata.
10	Maha	Martelu, Pandan, Pasirtengah
11	Sinupayung	Jumaraja, Negeri
12	Colia	Kubucolia, Seberaya
13	Pandebayang	Buluhnaman, Gurusinga
14	Tekang	Kaban
15	Muham	Susuk, Perbesi
16	Busok	Kidupen, Lau Perimbon
17	Sinukaban	Tidak diketahui lagi desa asalnya
18	Keling	Rajaberneh, Juhar
19	Bunu Aji	Kutatengah, Beganding
20	Sinukapar	Sidikalang, Sarintonu, Pertumbuken

Beberapa desa asal ini seperti Silalahi, Paropo, tidak terletak dalam wilayah budaya Karo, namun terletak dalam wilayah budaya etnis Batak yang lain, namun pemahaman terhadap kondisi ini, bahwa subklen tersebut pada awalnya berasal dari desa yang dimaksud, kemudian bermigrasi ke dalam wilayah budaya Karo, dan kemudian diterima menjadi bagian dari marga masyarakat Karo. Kondisi ini dapat diterima akal karena semua marga Sembiring yang terdapat dalam masyarakat Karo, pada awalnya bukanlah orang Karo asli, tetapi kaum pendatang Tamil.

Marga (Klan) Perangin-angin Dan Desa Asal.

No	Sub Klen	Desa Asal (Kuta Kemulihen)
1	Sukatendel	Sukatendel
2	Sebayang	Perbesi, Kuala, Gunung, Kuta Gerat, Pertumbuken
3	Pincawan	Perbesi
4	Sinurat	Kerenda, Beganding
5	Singarimbun	Mardinding, Kuta Mbaru, Temburun, Tanjong
6	Kacinambun	Kacinambun
7	Bangun	Selandi, Jandimeriah, Batukarang, Narigunung.
8	Pinem	Serintono, Sidikalang, Taneh Pinem, Kotacane, Pernantin, Juhar
9	Laksa	Juhar
10	Kutabuluh	Kutabuluh, Kutamale, Jinabun
11	Jinabun	Jinabun
12	Jambor Beringin	Tidak diketahui lagi desa asalnya
13	Namo aji	Kutabuluh
14	Mano	Pergendangen
15	Perbesi	Kutabuluh, Jinabun
16	Ulunjandi	Juhar
17	Penggarun	Susuk
18	Uwir	Singgamanik
19	Keliat	Mardinding
20	Tanjong	Penampen, Berastepu
21	Benjerang	Batukarang

Diolah dari berbagai sumber

Marga (Klan) Ginting Dan Desa Asal.

No	Sub Klen	Desa Asal (Kuta Kemulihen)
1	Suka	Suka, Linggajulu, Naman, Berastepu
2	Babo	Guru Benua, Munte, Kutagerat
3	Sugihen	Sugihen, Juhar, Kutabangun
4	Ajartambun	Rajamerahe, Bahorok
5	Jadi Bata	Juhar
6	Munte	Kutabangun, Ajinembah, Kubu, Dokan, Munte, Tengging
7	Manik	Tongging, Lingga, Bungabaru
8	Tumangger	Kidupen
9	Rumah Berneh	Tidak diketahui lagi desa asalnya
10	Guru Patih	Buluhnaman, Gurusinga
11	Gara Mata	Raja Tengah, Tengging
12	Jawak	Cingkes
13	Seragih	Lingga, Jeraya

14	Pase	Kutabangun
15	Sinu Singa	Singa
16	Siberas	Lau Petundal

Diolah dari berbagai sumber

Marga (Klan) Tarigan Dan Desa Asal.

No	Sub Klen	Desa Asal (Kuta Kemulihen)
1	Sibero	Juhar, Kutaraja, Keriahen, Tanjong Beringin, Selakkar
2	Tua	Pergendangen
3	Gersang	Nagasaribu, Seribujandi, Jandi Seribu, Berastepu, Kutaraya
4	Silangit	Gunung Meriah
5	Tambak	Cingkes, Kebayaken, Sukanalu
6	Gerneng	Cingkes
7	Gana-gana	Batukarang
8	Japang	Pergendangen
9	Tambun	Binangara, Rakutbesi, Sinaman
10	Bondong	Lingga
11	Pekan	Batukarang, Sukanalu
12	Purba	Tanjung Purba, Purba Tua
13	Tegur	Suka, Seribujandi

Diolah dari berbagai sumber

Marga (Klan) Karo-Karo Dan Desa Asal.

No	Sub Klen	Desa Asal (Kuta Kemulihen)
1	Sinulingga	Lingga, Gunungmerlawan, Bintangmeriah
2	Kacaribu	Kacaribu, Kutagerat
3	Surbakti	Surbakti, Gajah
4	Purba	Kabanjahe, Brastagi, Laucih, Kutakepar.
5	Ketaren	Raya, Ketaren, Sibolangit, Kutabale Pertampilen
6	Kaban	Kabantua, Sumbul, Pernantin,
7	Sinuraya	Singgamanik, Bunuraya, Kandibata
8	Sitepu	Naman, Sukanalu, Sukanalu, Teran. Beganding
9	Ulunjandi	Tidak diketahui lagi desa asalnya
10	Sekali	Seberaya
11	Sinukaban	Pernantin, Kabanjahe, Kaban Tua, Bintang Meriah, Buluh Naman, Lau Lingga, Sumbul
12	Barus	Barusjahe, Buntu, Barusjulu, Tanjung Barus, Talimbaru, Serdang, Penampen
13	Jung	Kutanangka, Perbesi, Kalang, Batukarang
14	Gurusinga	Gurusinga, Rajaberneh, Rumah Sumbul
15	Sinuhadji	Aji Si Empat
16	Bukit	Bukit, Buluhawar

17	Samura	Samura
18	Torong	Tidak diketahui lagi desa asalnya
19	Sinubulan	Bulanjahe, Bulanjulu

Diolah dari berbagai sumber

Adanya desa asal ini menunjukkan bahwa *merga si lima* adalah merupakan paguyuban klen, keterikatan karena berkerabat tetapi bukan disebabkan hubungan darah. Sedangkan submerga (subklen) keterikatan karena berkerabat mempunyai hubungan darah.

2.3.2 Senioritas.

Selain klen, sistem kekerabatan yang lain adalah senioritas. Sistem kekerabatan dalam senioritas ini dapat dibagi dua, pertama berdasarkan usia, dan kedua berdasarkan kekerabatan sapaan. Sistem kekerabatan ini ditentukan pula oleh sistem kekerabatan sapaan. Sistem kekerabatan berdasarkan usia ini terlihat jelas dalam acara-acara adat. Orang-orang muda, belum dibenarkan ikut campur dalam soal-soal adat. Keberadaannya cukup diwakili oleh orang tuanya.

Dalam kasus-kasus tertentu, apabila orang tuanya sudah meninggal, maka anak pertama laki-laki yang telah menikah yang mengambil alih peran pengganti ayahnya dalam mengurus soal-soal adat sebagai wakil keluarga. Bila anak lelaki yang pertama meninggal dunia, maka anak lelaki yang berikutnya menjadi wakil keluarga. Demikian seterusnya. Dalam pekerjaan-pekerjaan adat, barulah kaum muda yang dikerahkan sebagai pekerja. Sedangkan sistem kekerabatan yang lain ditentukan oleh sapaan misalnya *kaka* (kakak), *Mama* (paman), *Mami* (tante/istri paman) dan sebagainya. Dari sapaan ini, juga tercermin kedudukannya dalam struktur kerabat si penyapa.

2.3.3 Asal Keturunan

Dalam beberapa kasus masalah asal keturunan ini masih terlihat, tetapi lebih banyak hanya bersifat formal saja, sekedar sebagai penghormatan. Umumnya yang mendapat penghormatan seperti ini adalah pihak klen tanah (pendiri desa). Sebagai contoh dalam hal memimpin desanya, biasanya yang diutamakan menjadi kepala desa adalah salah seorang dari keturunan pendiri dan pemilik desa, bukan dari kelompok pendatang. Adapun sistem kekerabatan berdasarkan perbedaan asal keturunan ini terbagi tiga:

1. Bangsa Tanah (*Bangsa Tanah*) yaitu pendiri kampung beserta keturunannya. Bangsa Tanah adalah orang-orang yang tinggal di *kesain* (desa) yang sesubklen dengan *penghulu kesain* (pendiri pertama *kesain*). Mereka ini berhak untuk menguasai tanah-tanah desa.
2. *Ginngem* adalah orang yang dihormati Bangsa Tanah. Penghormatan ini berdasarkan hubungan pertalian keluarga, misalnya pihak *kalimbubu*, *anak-beru*.
3. Rakyat Jelata (*Rayat Derip*) yaitu orang yang tidak ada hubungan dengan bangsa tanah.

2.3.4 Sistem Politik

Sistem politik tradisional masyarakat Karo adalah *kesain* (semacam RW), *kuta* (semacam RT), *urung* (semacam Desa), serta *kerajaan* (semacam Kecamatan). *Kesain* adalah kesatuan masyarakat Karo yang paling kecil, masyarakat yang berada di dalam *kesain* ini adalah mereka yang sesubklen. Fungsinya selain kesatuan sosial-

budaya, juga sebagai interaksi kemasyarakatan. Pada umumnya di dalam sebuah *kuta* (RT) terdapat beberapa *kesain*, misalnya kesain Brahmana, kesain Muham, kesain Depari, yang terdapat di desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo.

Kuta, adalah kesatuan sistem sosial politik dan budaya di dalam masyarakat Karo tradisional, masyarakat yang berada di dalam *kuta* ini adalah mereka yang berbeda subklien tetapi masih ada hubungan perkerabatan. *Kuta* (RT) didirikan oleh kelompok klen, dan ini menjadi *kuta pengulihen* (kampung asal) dari kelompok klen yang mendirikanannya. Adapun syarat mendirikan *kuta* adalah:

1. Ada Pemilik dan Pendiri Desa (*Bangsa Taneh*).
2. Ada Kelompok pelayan para pemilik dan pendiri Desa (*Anakberu Taneh*).
3. Ada Kelompok pemberi anak dara bagi para pemilik dan pendiri Desa (*Kalimbubu Taneh*).
4. Ada Kelompok Saudara yang bukan sesubklien (*Biak Senina*).
5. Ada Dukun yang pintar meramal (*Guru Siniktik Wari*).
6. Ada Tukang (*Pandai Rumah*).
7. Ada Pemain Musik (*Pengguai Panerunai*).
8. Ada *Perpola*.
9. Ada Petani (*perhuma*)

Yang memerintah di *kuta* disebut *pulu* atau penghulu. *Pulu* ini berasal dari keturunan klen pendiri *kuta*. Terdapatnya *kesain-kesain* bukan terjadi secara sembarangan, terjadinya atau timbulnya *kesain-kesain* ini, dikarenakan faktor antara pendiri dan memiliki *kuta*, terikat hubungan kekerabatan dengan kelompok yang bakalan mendiami *kesain-kesain* tersebut. Biasanya berasal dari pihak *anakberu* atau *senina* dari pendiri *kuta*.

Di atas *Kuta* disebut *urung*, bila dipersamakan dengan kondisi sekarang semacam Desa. *Urung* ini terdiri dari beberapa *kuta* (RT), umumnya mereka seketurunan atau berkerabat, dan diperintah oleh seorang Raja yang disebut *Raja Urung*. Melalui *Urung* mereka membentuk federasi bersama. *Raja Urung* dipilih oleh utusan dari *kuta*. Sebelum kemerdekaan Indonesia, di Tanah Karo terdapat 18 *Urung*.

Di atas *Urung* disebut semacam Desa, bila dilihat ke dalam struktur pemerintahan sekarang semacam kecamatan, yang memerintah disebut *Sibayak Kerajaan* terdiri dari beberapa *Urung*. Adapun kerajaan di Tanah Karo adalah: Kerajaan Lingga, di Lingga. Di sini terdapat enam *urung*.

1. *Urung* si XII, berkedudukan di Kabanjahe
 2. *Urung* III Kuru, berkedudukan di Lingga.
 3. *Urung* Naman berkedudukan di Naman.
 4. *Urung* Tiga Pancur berkedudukan di Tiga Pancur.
 5. *Urung* Teran berkedudukan di Batu Karang.
 6. *Urung* Tiga Nderket berkedudukan di Tiga Nderket.
- Kerajaan Sarinembah, di Sarinembah. Di sini terdapat empat *urung*.

1. *Urung* XVIII Kuta berkedudukan di Sarinembah.
2. *Urung* Perbesi berkedudukan di Perbesi.
3. *Urung* Juhar berkedudukan di Juhar.
4. *Urung* Kutabangun berkedudukan di Kutabangun.

Kerajaan Barus Jahe. Di sini terdapat dua *urung*:

1. *Urung* si VII Kuta berkedudukan di Barus Jahe.
2. *Urung* si VI Kuta berkedudukan di Sukanalu.

Kerajaan Kutabuluh Di sini terdapat dua *urung*:

1. *Urung* Namo Haji berkedudukan di Kuta Buluh.
2. *Urung* Liang Melas berkedudukan di Mardinding.

Kemudian di daerah Deli ada empat urung, keempat urung ini takluk kepada Sultan Deli. Adapun Urung yang terdapat di daerah Deli ini adalah:

1. *Urung* si XII Kuta berkedudukan di Amparan Perak.
2. *Urung* Serbanyaman berkedudukan di Sunggal.
3. *Urung* Sukapiring berkedudukan di Kampung Baru.
4. *Urung* Sinembah Deli berkedudukan di Patumbak.

Sultan Deli adalah keturunan Karo dari Subklen Sembiring Meliala. Dalam kehidupan sehari-harinya Sultan Deli ini tidak lagi mengikuti tradisi masyarakat Karo, misalnya tidak lagi mempergunakan subklennya di belakang namanya, karena telah memeluk Islam, sehingga mereka menjadi identik dengan masyarakat Melayu Deli. Namun secara kekerabatan subklen mereka masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Sarinembah yang juga berasal dari dari Subklen Sembiring Meliala. Sesubklen sama dengan seperut sama dengan saudara kandung.

Kini sistem di atas telah lebur ke dalam sistem negara republik Indonesia, maka sistem politik moderen masyarakat Karo adalah negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini maka dalam masyarakat Karo tidak dikenal pemilahan dengan dengan nama dengan desa adat, atau desa dinas seperti yang terdapat di Bali.

2.3.5 Masyarakat Desa dan Kepemimpinannya

Masyarakat Desa di Karo, terdiri dari beberapa klen, bila dipilah hanya terdiri dari dua, yaitu pemilik dan pendiri desa, dan pendatang. Mereka yang bukan berasal dari klen pemilik dan pendiri desa, pada umumnya masih mempunyai hubungan darah dengan pihak klen pemilik dan pendiri desa, hubungan mereka ini terjalin melalui perkawinan, sehingga bukanlah disengaja, bila dalam sebuah desa, antara penduduknya saling mengenal. Klen pendatang seperti ini diberikan lahan tersendiri yang disebut *kesain* (semacam RT/RW).

Kepemimpinan desa biasanya terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Kepemimpinan di bidang Adat,
2. Kepemimpinan di bidang agama (kepercayaan), dan
3. Kepemimpinan di bidang Pemerintahan.

Pada umumnya kepemimpinan di bidang adat ini terletak di tangan *sangkep sitelu* (*Kalimbubu, Senina/Sembuyak dan Anakberu*). Tugas pemimpin adat berkaitan dengan soal suka duka (perkawinan dan perceraian, masalah warisan, acara kematian, perselisihan, dan upacara-upacara yang berkaitan dengan adat lainnya). Segala persoalan yang menyangkut permasalahan di atas diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat yang dilaksanakan dengan menghadirkan pihak *sangkep sitelu* dari keluarga yang melaksanakan acara suka dan tertimpa duka.

Kepemimpinan di bidang agama (kepercayaan) berada di tangan *guru dukun*. Kepemimpinan ini sifatnya rotasi, dan biasanya bergantung kepada kekuatan ilmu si dukun. Sedangkan kepemimpinan di bidang pemerintahan, biasanya orang-orang yang ditunjuk pemerintah. Terhadap desa-desa yang masih homogen penduduknya, biasanya pemerintah masih tetap memperhatikan aspirasi warga desa, yang diangkat kepala desa adalah salah seorang dari keturunan pendiri dan pemilik desa yang cakap dan layak untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan kepentingan warga desa.

2.4 Sistem Budaya Masyarakat Karo

Sistem budaya merupakan wujud abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya (*cultural system*) merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan tersebut tidak dalam keadaan terlepas antara satu

dengan yang lainnya, tetapi selalu berkaitan dan menjadi satu sistem. Sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan adat istiadat. Adat istiadat mencakup sistem nilai budaya, sistem norma, norma-norma menurut pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, termasuk norma agama. *Fungsi sistem budaya* adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia.

Adapun sistem budaya masyarakat Karo adalah sebagai berikut.

2.4.1 Sistem Kekerabatan

Sistem kemasyarakatan berbeda dengan sistem kekerabatan. Sistem kemasyarakatan diikat oleh kesatuan etnis dalam bentuk klen, sedangkan sistem kekerabatan diikat oleh perkawinan dan kelahiran. Sistem kekerabatan masyarakat Karo dikenal dengan *tutur* dan *rakut si telu*.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam masyarakat Karo dapat diidentifikasi melalui *merga*, *bebere*, *binuang*, *Soler*, *Kampah*, dan *Kempu* (klen). Alur utamanya adalah patrilineal. *Merga* adalah warisan garis keturunan dari ayah, *bebere*, warisan garis dari leluhur ibu, *binuang*, adalah warisan garis keturunan dari nenek (ibu kandung) Bapak, *soler*, adalah warisan garis keturunan dari nenek (ibu kandung ibu), *kampah*, adalah warisan garis keturunan dari ibu kandung dari kakek (bapak kandung) kita, *kempu*, adalah warisan garis keturunan dari nenek (orang tua) ibu kandung. Dengan demikian tiap orang memiliki *merga*, *bebere*, *binuang*, *Soler*, *Kampah*, dan *Kempu*. Melalui perkawinan masyarakat Karo, membentuk jalinan kekeluargaan.

Hak dan kewajiban dalam jaringan kekerabatan ini merupakan suatu ikatan yang kokoh, dan merupakan suatu kekuatan kegotong-royongan, yang disertai dengan rasa solidaritas atau kebersamaan yang tinggi dalam kaitannya dengan peristiwa sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik. Hal ini ditandai dengan adanya sanksi adat bagi yang melalaikannya, bahkan diyakini pula akan mendapat kutukan dari para dewa atau roh nenek moyang mereka, apabila ada yang menyimpang dari nilai-nilai yang lazim.

Sistem kekerabatan ini dapat dibagi dua:

Tutur

Perkawinan di samping mengadakan ikatan kekeluargaan antara pihak pengantin pria dan pengantin wanita, juga merupakan menjadi pembentukan ikatan kekeluargaan yang baru, antara pihak pengantin pria dan pengantin wanita. Untuk membentuk ikatan kekeluargaan ini disebut *tutur* (sapaan).

Adapun *tutur* ini adalah *ermama* (menyapa dengan panggilan paman), *ermami* (menyapa dengan panggilan tante, istri paman), *erbengkila* (sapaan untuk kelompok bapak mertua dari suami) *erbibi* (sapaan untuk kelompok ibu mertua dari suami, boleh juga terhadap yang jenjangnya sejajar dengan adik atau kakak ibu), *erturangku* (sapaan untuk kelompok ipar yang berbeda jenis dengan ego), *ernande* (sapaan untuk kelompok istri dari saudara laki-laki bapak), *erbapa* (sapaan untuk kelompok saudara-saudara bapak, baik seklen maupun yang tidak seklen, misalnya dengan suami adik atau kakak ibu), *erbulang* (kakek), *ernini* (nenek), *agi* (adik), *kaka* (kakak/abang).

Rakut Sitelu

Rakut Sitelu disebut juga *daliken si telu* atau aktor yang tiga. *Rakutna Sitelu* ini mencerminkan tritunggal. Ketiga aktor tersebut adalah *kalimbubu*, *anak-beru* dan *senina/sembuyak*. Sedangkan *tutur siwaluh* adalah *kalimbubu* dan *anakberu* dan *senina/sembuyak*. (Lebih lanjut lihat bab 2, *Daliken Si Telu* Sebagai Sistem

kekerabatan).

2.4.2 Sistem Kepercayaan dan Prinsip Hidup

Sistem Kepercayaan

Koentjaraningrat (1974:142) membedakan antara agama, relegi dan kepercayaan. Agama adalah semua agama yang secara resmi diakui pemerintah, relegi adalah sistem-sistem yang tidak atau belum diakui secara resmi seperti Konghucu, dan berbagai aliran kebatinan, sedangkan kepercayaan mempunyai arti yang khas ialah komponen kedua dalam tiap agama maupun relegi. Walaupun Koentjaraningrat membedakan antara agama, relegi dan kepercayaan, perbedaan ini hanyalah memudahkan pemahaman saja, sedangkan inti dari antara agama, relegi dan kepercayaan, sama yaitu percaya akan adanya Yang Maha Tunggal (Tuhan), sebagai Penguasa Tunggal.

Menurut Rijoatmodjo (1953:110), pada suku Batak terdapat tiga tingkatan kepercayaan; tingkatan pertama percaya akan adanya Sang Pencipta Alam. Sang pencipta ini bersemayam di langit yang tinggi, tingkatan kedua, tempat berdiamnya Batara Guru, Soripada, Manggala Bulan, dan tingkatan ketiga tempat bersemayamnya para dewa dan ruh. Dalam masyarakat Karo tingkatan kepercayaan ini, tingkat pertama disebut dengan Guru Butara, tingkat kedua disebut Tuhan *Padukah ni Aji* dan tingkat ketiga disebut Tuhan Banua Koling. Ketiganya disebut Satu Debata (Tuhan Yang Esa). Kepercayaan seperti ini disebut juga agama *Pelbegu*. Dalam pandangan Tambun (1953), agama Pelbegu ini banyak persamaannya dengan agama Hindu. Tetapi agama pelbegu ini bukanlah agama Hindu, kemungkinan agama pelbegu ini dipengaruhi agama Hindu besar sekali. Pandangan terhadap pelbegu ini kemudian berubah menjadi negatif, malah dianggap sebagai bukti dari sebuah kebiadapan. Pelbegu diidentikkan dengan "orang bodoh", orang bodoh yang tidak mengikuti aliran zaman, penduduk 'pedalaman yang dalam segala hal tertinggal' demikian kata Fischer (1954:122). TH. Fisher ini bukan saja memandang rendah terhadap Pelbegu, tetapi juga memandang rendah terhadap agama Hindu yang ada di Bali karena dianggap agama Hindu Bali banyak mengandung anasir-anasir Indonesia lama, seperti sisa-sisa keberbeguan (Fischer, 1954:122). Pandangan Fischer ini jelas pandangan yang tidak netral. Pandangannya ini merendahkan agama yang tidak dipahaminya.

Agama Pelbegu disebut juga agama *pemena*. *Pemena* artinya adalah pertama. Agama pertama yang masuk ke Indonesia adalah agama Hindu, maka agama Hindu inilah agama universal yang pertama datang ke wilayah Nusantara (baca Indonesia) termasuk Karo. Inti dari ajaran agama ini adalah selain percaya akan adanya Yang Maha Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), sebagai pencipta langit dan bumi beserta semua isinya, juga percaya masih ada kekuatan lain yang dapat membantu mereka selama hidup di muka bumi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menekankan pemujaan kepada kekuatan yang dianggap langsung dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka selain ingin hidup aman aman dan damai di dunia, juga ingin selamat sampai ke akhirat.

Dalam masyarakat Karo percaya akan adanya Yang Maha Esa, suatu bukti, suatu kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan di luar diri manusia, di luar kelompoknya. Kesadaran ini mereka ekspresikan ke dalam beberapa perbuatan dan kegiatan. Bentuk ekspresi kepercayaan mereka ini adalah:

Silan, silan ini adalah suatu kepercayaan yang menganggap pohon-pohon kayu yang besar atau batu yang besar dianggap ada mahluk halus sebagai penghuninya. Agar penghuninya tidak mengganggu, maka kepadanya disediakan persembahan.

Pagar. Pagar adalah roh nenek moyang yang menjadi pelindung keluarga. Pagar ini merupakan pemujaan penduduk kampung sebagai penghormatan kepada arwah leluhur. Letak pagar ini umumnya di sekeliling kampung.

Buah Huta-Huta. Buah Huta-Huta sama dengan pagar, bedanya, Buah Huta-Huta ini lokasinya di tengah kampung.

Ndilo Tendi, memanggil roh orang yang telah memanggil dunia untuk diajak berdialog dengan keluarganya, melalui perantara seorang dukun wanita.

Erpangir Kulau. *Erpangir Kulau* adalah satu kebudayaan masyarakat Karo yang bersifat kepercayaan, fungsinya untuk membersihkan diri, agar terhindar dari berbagai kesulitan, malapetaka dan lain sejenisnya. Kegiatan ini dapat dilakukan perorangan maupun bersama keluarga. Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin oleh seorang dukun yang disebut Guru Sibaso.

Perumah Begu. Perumah Begu adalah salah satu kepercayaan. Dalam kepercayaan ini masyarakat Karo percaya orang yang telah meninggal dunia, rohnya dapat dipanggil dan diajak berdialog, melalui seorang dukun (Guru Sibaso). Untuk melaksanakan upacara, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan ada tahap-tahap tertentu yang harus dilalui.

Nengget. *Nengget* adalah upacara yang dilakukan terhadap suami istri yang sudah lama berumah tangga, tetapi belum juga dikarunia anak. Atau kepada pasang suami istri yang jenis kelamin anaknya hanya wanita saja. Melalui upacara nengget (membuat terkejut), diharapkan ada perubahan, bagi pasangan suami istri yang belum dikarunia anak, diharapkan akan mendapat anak. Bagi pasangan suami istri yang anaknya semua misalnya wanita saja, diharapkan akan segera mendapatkan anak laki-laki, sebagai penerus klen suaminya.

Ngarkari adalah upacara untuk menghindarkan keluarga dari kemalangan atau kesialan. Upacara ini dipimpin oleh seorang dukun yang disebut *Guru Sibaso*.

Perselihi adalah upacara untuk menghindari kemalangan yang mungkin terjadi di dalam sebuah keluarga.

Ngulakken adalah upacara pengobatan dari sesuatu penyakit.

Ngeluncang, adalah upacara pengobatan terhadap sesuatu penyakit yang dibuat oleh orang lain, atas bantuan si dukun, penyakit tersebut dikembalikan kepada sipembuatnya.

Njunjungi Beras Piher adalah upacara ritual mengusir roh-roh jahat dari desa, sehingga masyarakat desa terhindar dari segala malapetaka.

Selain tersebut di atas masyarakat Karo juga percaya kepada *Jinujung*. *Jinujung* adalah roh pelindung seseorang. Kemudian ada lagi yang disebut *Guru*, guru ini adalah orang yang mempunyai indra keenam, fungsinya selain sebagai "dokter" juga sebagai peramal.

2.4.3 Prinsip Hidup Masyarakat Karo

Berdasarkan penilaian masyarakat Karo sendiri (Seminar Adat Istiadat Karo 1977:1-2), ciri-ciri pribadi orang Karo itu adalah jujur dan berani, tabah, sopan santun beradat, suka menolong dan mengetahui harga diri. Khusus untuk yang terakhir ini, harga diri merupakan yang utama. Kalau orang berbuat baik terhadapnya, dia bisa lebih baik lagi. Sebagai pribadi, termasuk ke dalam pribadi yang bersifat sedikit tempramental, terbuka, jujur, tidak mau mengganggu, namun kalau diganggu, akan diingatnya sampai lama (pendendam).

Satu prinsip hidup masyarakat Karo adalah seperti yang tertulis dalam *Surat Ukat* (**surat sendok** adalah tulisan yang dituliskan pada sendok nasi yang terbuat dari sepotong bambu). Di sendok tersebut dituliskan kata *er-endi enta* (*memberi dan meminta*), sifat *er-endi enta* ini, berbalas; tidak hanya memberi atau meminta saja, tetapi pelaksanaan *memberi dan meminta* ini harus pada tempatnya. Bila seseorang

memberi sesuatu kepada kita, maka kita juga harus membalasnya dengan memberikan sesuatu juga kepada orang tersebut. Soal nilai dari barang yang kita berikan itu tidak senilai dengan yang diberikan seseorang, itu tidak dipersoalkan.

Arti lainnya yang terkandung di dalam prinsip *memberi dan meminta* ini, adalah berkaitan dengan rahasia, dan harga diri seseorang. Bila seseorang lebih sering meminta dari pada memberi, maka orang tersebut dinilai sebagai pengemis, sedangkan bila lebih banyak memberinya, akan dinilai sebagai dermawan. Sebagai seorang dermawan, dia akan dihargai, orang lain tidak akan dapat menakar harga dirinya. Namun bila menerima selalu, orang akan dapat menakar harga dirinya. Dalam masyarakat Karo lama yang ditekankan sekali lebih baik *memberi* daripada *meminta*.

Prinsip hidup lain tercermin dalam ungkapan berikut ini *keri gia lau pola e, gelah i sangketken kitangna* (walaupun air nira itu telah habis diminum, tidak masalah, asal tempat air nira itu di simpan kembali pada tempatnya). Ungkapan ini menjelaskan sifat individu Karo dalam bentuk lain. Bagi individu Karo *cara* sangat penting. Kalau caranya tidak benar, dia akan marah sekali, makanya individu Karo kerap kali bertengkar, bahkan sampai membunuh lawannya bertengkar, hanya gara-gara harga dirinya merasa direndahkan. Namun kalau caranya benar, dia tidak akan mempermasalahkannya.

2.4.4 Gotong Royong

Pada masyarakat Karo, pelaksanaan gotong royong selalu dan tetap berlandaskan hubungan kekerabatan dalam *sangkep sitelu* (*Kalimbubu, Senina/Sembuyak dan Anakberu*). Pelaksanaan gotong royong ini mencakup bidang antara lain pada upacara kematian, membangun rumah, menanggulangi penderitaan akibat bencana, pelaksanaan pesta perkawinan. Pelaksanaan gotong royong ini selalu dikaitkan dengan kegiatan adat, atau bagian dari pelaksanaan adat.

Adapun jenis-jenis gotong royong dalam masyarakat Karo adalah

1. *Urup-urup* dibantu secara beramai-ramai tanpa memandang kerabat atau tidak.
2. *Sampati* (dibantu), biasanya yang dibantu adalah kerabat, boleh jadi dengan melibatkan *anakberu, kalimbubu, sembuyak ego*.
3. *Serayan*, adalah salah satu bentuk gotong royong yang para pelakunya adalah muda-mudi. Gotong royong ini dilakukan pada acara-acara adat, misalnya pesta perkawinan, penguburan orang meninggal. Bentuk gotong royong ini adalah para muda-mudi saling membantu menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan konsumsi. Pekerjaan ini dilakukan tanpa mengharap imbalan materi
4. *Aron*. *Aron* adalah satu kelompok kerja gotong royong bergiliran di ladang/sawah, yang terdapat di sebuah desa, yang para anggotanya semua terdiri dari wanita yang telah dewasa dan dapat saling bekerja sama. *Aron* dipimpin oleh seorang wanita yang disebut *nande aron* (Ibu Aron), dan dikawal oleh seorang pria yang disebut *Bapa Aron*. Fungsi *Bapa Aron* ini adalah menjaga anggota *aron* dari jahilan pria-pria nakal. Jumlah kelompok kerja ini sebelas orang.

2.4.5 Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Karo adalah masyarakat yang berdasarkan patrilineal, maka bila seorang wanita menikah, dia

masuk ke dalam garis suaminya, namun tetap bukan sesubklen dengan suaminya.

Perpindahan status seorang wanita, masuk ke dalam subklen suaminya, ketika pesta perkawinan berlangsung, kepada keluarga pihak wanita diberikan *tukor* (mahar). *Tukor* atau mahar ini dikenal pula dengan istilah *gantang tumba, perunjuk* (Mas Kawin). Pada awalnya mas kawin ini berupa benda-benda pusaka yang dimiliki keluarga pria yang diberikan kepada keluarga wanita, namun sesuai perkembangan selanjutnya, karena benda-benda pusaka menjadi sulit ditemukan, dirubahlah wujudnya berupa uang. Hal ini maka istilah *tukor* diartikan dengan harga. Pemakaian istilah *harga* ini memang berasosiasi kurang manis, seolah-olah wanita dibeli (diperjual belikan), tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. *Tukor* atau harga ini adalah sebuah simbol yang tidak dapat disamakan dengan jual beli barang, karena itu merendahkan kedudukan. Emas kawin hanyalah simbol dari perubahan status si wanita. Setelah diberikan emas kawin si wanita sudah dianggap kelompok lain di dalam klen orang tuanya, dan menjadi tanggungjawab klen suaminya. Jadi pemberian mas kawin adalah simbol dari penyerahan tanggung-jawab. Kemudian, hukum perkawinan yang lain adalah laki-laki dalam masyarakat Karo, boleh mempunyai istri yang sah lebih dari satu, namun terhadap seorang wanita adalah sebaliknya, hanya boleh memiliki suami yang sah satu, kalau dia mau menikah kembali dia harus terlebih dahulu berstatus janda (bercerai dari suaminya yang sah), maka perkawinan dalam masyarakat Karo dapat dilihat:

Berdasarkan Jumlah Istri. Berdasarkan jumlah istri, perkawinan dalam masyarakat Karo dibedakan atas dua yaitu perkawinan *monogami* (istri hanya satu) dan perkawinan *poligami*, istri lebih dari satu.

Berdasarkan Prosesnya. Berdasarkan prosesnya, perkawinan dapat dibagi atas tiga yaitu perkawinan atas suka sama suka, dijodohkan dan perkawinan paksa. Perkawinan suka atas sama suka adalah perkawinan berdasarkan kesepakatan kedua calon pengantin dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak. Perkawinan dijodohkan adalah para calon penganten sama sekali tidak saling mengenal sebelumnya. Begitu mereka saling mengenal, mereka kemudian saling tertarik dan sepakat untuk membentuk rumah tangga. Sedangkan perkawinan paksa adalah perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua kepada anaknya. Perkawinan ini memang direstui oleh orang tua, tetapi tidak oleh calon pengantin, namun karena ada pemaksaan yang disertai dengan ancaman dari orang tua, anak tidak berani menolaknya.

Berdasarkan Statusnya. Berdasarkan status yang kawin maka perkawinan dalam masyarakat Karo dibagi atas:

- a. *Lakoman Tiaken* adalah pernikahan seorang janda dengan salah seorang pria yang berasal dari saudara suaminya yang telah meninggal.
- b. *Lakoman Ngalihken Senina* (pernikahan menggantikan saudara sedarah) adalah pernikahan seorang pria dengan seorang wanita, pernikahan ini dilakukan karena saudara sedarah pria tersebut tidak mau menikahi sang wanita.
- c. *Lakoman Ku Nande* . Pernikahan ini terjadi adalah apabila kasus *lakoman tiaken dan lakoman ngalihken senina* tidak terjadi, maka dicari sampai kepada anak yaitu anak kandung *sembuyak* suaminya, ataupun anak saudara lain ibu suaminya. Kalau pernikahan ini terjadi disebut perkawinan *Lakoman Ku Nande*.
- d. *Lakoman Mindo Lacina Ku Nini* . Pernikahan ini terjadi apabila kasus *lakoman tiaken, lakoman ngalihken senina dan lakoman ku nande* tidak terjadi, maka dicari atau ditelusuri asal calon pengantin sampai kepada *kalimbubu kakek*. Kalau ketemu dan mereka saling menikah, maka perkawinan ini disebut perkawinan *Lakoman Mindo Lacina Ku Nini*.

- e. *Gancih Abu* (Ganti Tikar). *Gancih Abu* artinya kedudukan seorang istri yang telah meninggal dunia, digantikan oleh kakak atau adik perempuannya. Tujuan perkawinan ini adalah untuk mendidik anak kakak atau adiknya tersebut.
- f. *Mindo Ciken* (minta tongkat) atau disebut juga *Mindo Lacina* (minta cabai) adalah pernikahan seorang lelaki dengan janda kakeknya. Perkawinan seperti ini dapat dilakukan karena kedua belah pihak masih dibenarkan menurut adat. Perkawinan ini terjadi karena si kakek meninggal dunia.
- g. *Ndehara Pejabu Dilakina*, istri menikahkan suaminya.
- h. *Merkat Sukat Sinuan*, disebut juga *Merkat Sinuan* adalah seorang pria yang menikahi putri *puang kalimbubunya*. Menurut adat, ini sebenarnya suatu penyimpangan, namun karena pertimbangan lain misalnya untuk mempererat hubungan persaudaraan, menyambung keturunan, perkawinan seperti dapat direstui.
- i. *Mindo Nakan*. Seorang pria yang telah dewasa mengawini ibu tirinya, disebabkan ayahnya telah meninggal dunia.
- j. *Caburken Bulung*. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya masih di bawah umur. Sifat perkawinan ini hanyalah simbolis saja. Adanya perkawinan seperti ini, disebabkan berbagai hal, misalnya salah seorang dari mereka sering sakit-sakitan, karena ada kepercayaan dalam masyarakat, seorang anak yang sering sakit-sakitan, bila telah sembuh harus dijodohkan kepada anak kalimbubu (kalau anak pria), diantar ke rumah *anakberu*, kalau anak wanita, dengan harapan si anak tidak akan sakit laki. Perkawinan seperti ini tidak mutlak dilanjutkan setelah mereka dewasa. Istilah lain untuk perkawinan ini disebut *mukul-mukul*.
- k. *Singumban*. Perkawinan antara pria dengan seorang wanita, yang keduanya berstatus saudara sepupu sifatnya *rimpal*, dan dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman kandung di pria. Status si wanita disebut *singumban*, pengganti ibu kandung.
- l. *Beru Puhun* adalah perkawinan antara pria dengan seorang wanita, yang keduanya berstatus saudara sepupu yang sifatnya *rimpal*, mereka dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman si pria, yang berasal dari *kalimbubu* pihak bapak kandung atau kakek kandung (ayah kandung bapak) si pria. Status si wanita disebut *beru puhun*, karena sebagai pengganti nenek kandung (ibu kandung bapak atau kakek) si pria.

Berdasarkan Kesungguhan Berdasarkan kesungguhan, perkawinan dikenal perkawinan sungguhan dan perkawinan gantung/symbolis. Perkawinan sungguhan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang umum, yaitu disahkan oleh pihak *daliken si telu* kedua belah pihak. Sedangkan perkawinan gantung atau simbolis adalah perkawinan anak-anak di bawah umur. Tujuan perkawinan ini adalah untuk menghindarkan bencana, atau malapetaka yang diketahui dari dukun, atau agar salah seorang dari anak-anak yang di bawah umur ini tidak sakit-sakitan. Perkawinan simbolis ini disebut juga *mukul-mukul* atau *caburken bulung*.

Berdasarkan Kedudukan Calon Penganten Berdasarkan kedudukan calon penganten, maka perkawinan dibagi atas dua yaitu perkawinan biasa dan perkawinan melangkah (*nuranjang*). Perkawinan biasa adalah perkawinan yang tidak melangkahi kakak atau abangnya, sedangkan perkawinan melangkah adalah bila salah seorang atau kedua calon penganten melangkahi kakak atau abangnya.

Berdasarkan Jauh Dekatnya Hubungan Kekkerabatan. Berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan, maka jenis perkawinan dalam masyarakat Karo dikenal dengan istilah:

- a. *Petururken* (perkenalan) atau disebut juga *emas perdemuken* yaitu apabila seorang pria atau wanita Karo menikah bukan dengan *impalnya* (orang yang

telah mempunyai hubungan kekerabatan dengannya). Hubungan kekerabatan terjadi, justru karena terjadi perkawinan tersebut.

- b. *Erdemu Bayu*. Perkawinan *Erdemu Bayu* adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita yang disebut *rimpal* yaitu perkawinan ideal yang dibenarkan oleh adat istiadat. Artinya si wanita (calon istri pihak pria) adalah anak dari pihak *Kalimbubu*, dan si pria calon suami pihak wanita adalah berasal dari pihak anak *Anakberu* orang tuanya.
- c. *Berkat Sukat Senuan*, yaitu apabila calon pengantin yang akan menikah, walaupun mempunyai hubungan kekerabatan, tetapi tidak dibenarkan adat untuk saling mengawini. Misalnya seorang pria menikahi seorang wanita - kalau menurut adat wanita sang calon tersebut cocok untuk anak paman sang pria. Atau istilah lain pihak *anakberu* menikahi anak *puang kalimbubu*.

Berdasarkan Tempat Tinggal Pengantin. Berdasarkan tempat tinggal pengantin, dikenal perkawinan *njayo*, adalah perkawinan yang tidak numpang di rumah salah seorang dari orang tua mereka, perkawinan *kesilang ras orang tua* adalah perkawinan yang numpang di rumah orang tua dari pihak laki-laki, dan perkawinan *kekela* perkawinan yang numpang di rumah orang tua pihak wanita.

Jenis Pesta Perkawinan Dalam pelaksanaan acara perkawinan ini peranan *anakberu*, *senina/sembuyak* dan *kalimbubu* sangat penting. Apakah itu dalam mengatur hidangan, mengawas acara, mengatur pelaksanaan acara. Kalau calon penganten bukan orang yang mampu, pihak *anakberu*, akan memilih jenis pesta yang akan dibuat. Pesta perkawinan dalam masyarakat Karo, ada tiga.

1. Pesta Besar (*Kerja Sintua*). Pesta besar dalam hal ini ialah dengan mengundang semua kerabat, teman-teman sekerja dan teman-teman akrab lainnya. Pesta diadakan di gedung pertemuan umum yang mampu menampung banyak undangan, dan diadakan *gendang* (musik).
2. Pesta Menengah (*Kerja Sintengah*). Pesta menengah ini ialah dengan mengundang semua kerabat, teman-teman sekerja dan teman-teman akrab lainnya. Pesta diadakan di gedung pertemuan umum yang mampu menampung banyak undangan, tetapi tidak diadakan *gendang* (musik).
3. Pesta Kecil (*Kerja Singuda*). Pesta kecil dalam hal ini tidak dengan mengundang semua kerabat, teman-teman sekerja dan teman-teman akrab lainnya. Yang diundang hanyalah kerabat penting terdekat saja dari kedua belah pihak. Pesta diadakan di rumah penganten wanita, tidak diadakan pagelaran *gendang* (musik).

2.5 Bentuk Pengendalian Sosial Yang Bersifat Preventif dan Represif Dalam Masyarakat Karo.

Seperti telah dijelaskan pengendalian sosial adalah suatu proses, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa agar para warga mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku, agar tidak terjadi atau timbul ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Aksi dari definisi ini ada dua, pertama aksi yang bersifat preventif dan aksi yang kedua bersifat represif.

Berikut ini akan diperkenalkan bentuk-bentuk pengendalian sosial dalam adat istiadat masyarakat Karo yang bersifat preventif dan represif.

2.5.1 Bersifat Preventif

Beberapa bentuk pengendalian sosial yang bersifat preventif dalam

masyarakat Karo dapat disebut antara lain, sapaan, bentuk sistem kekerabatan di dalam *daliken si telu*, tutur (sapaan), hukum pewarisan, klen, gender, nama warisan, pantangan, *sumbang* dan *suruhen* (larangan dan anjuran), *rebu* (pantang berbicara), struktur hunian pada rumah adat, nasehat-nasehat, ungkapan-ungkapan, musyawarah, gotong royong, hal-hal yang bersifat supernatural. Beberapa diantara unsur di atas, mulanya secara tidak sengaja bukan berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

2.5.1.1 Sapaan dan Tutur (Jenjang Sapaan)

Sapaan

Dalam masyarakat Karo ada tiga jenis sapaan. Pertama menyapa dengan menyebut nama atau klen, kedua menyapa dengan menyebut kedudukan dalam struktur *rakut sitelu*, misalnya *silih*, *impal*, *kalimbubu*, dan berbagai istilah lain yang bermakna bermuara ke pengertian *rakut sitelu* dan ketiga dengan menyebut kedudukan dan peranan seseorang, misalnya *pulu*, atau *sibayak*.

Sapaan-sapaan ini masih berkaitan dengan skope lama, namun dengan masuknya sapaan-sapaan dari non Karo, maka beberapa sapaan tersebut juga mengalami modifikasi atau penambahan, misalnya sapaan dengan menyebut nama, biasanya yang menyebutkan nama orang yang disapanya, hanyalah mereka yang mempunyai derajat *tutur* yang lebih tinggi dari orang yang disapa. Misalnya seorang ibu menyebut nama anaknya, seorang Kakak menyebut nama adiknya dan sebagainya. Demikian juga terhadap teman yang sebaya. Namun tidak berlaku hal sebaliknya. Sedangkan sebaliknya, bila orang yang menyapa tuturnya agak rendah dari orang yang disapa, maka seseorang itu harus menyapa dengan misalnya *nande* (ibu), *Mama* (paman), *Mami* (Istri Paman) dan sebagainya.

Unsur pengendalian sosial yang terdapat di dalam sapaan ini adalah rasa hormat. Orang tua atau yang dituakan harus dihormati. Kemudian dari jenis sapaan yang dipergunakan, diketahui status seseorang di dalam hubungan stratifikasi sosial misalnya *pulu*, menunjukkan kepada keturunan pendiri kampung, *sibayak* menunjukkan keturunan raja urung, kekerabatan misalnya *impal*, *mami* atau *mami*, menunjukkan di dalam jenjang *daliken si telu*, kedudukannya sebagai *kalimbubu*, atau *bengkila-bibi*, menunjukkan di dalam jenjang *daliken si telu*, kedudukannya sebagai *anakberu*.

Tutur (Jenjang Sapaan)

Berkenalan dalam masyarakat Karo, berbeda dengan berkenalan gaya Indonesia. Kalau dalam gaya Indonesia, cukup dengan memperkenalkan diri, dalam bentuk nama, alamat dan sebagainya, maka berkenalan versi masyarakat Karo lebih jauh dari itu. Berkenalan dalam masyarakat Karo selain mencari kedekatan hubungan persaudaraan, juga untuk mengetahui tinggi rendahnya derajat sapaan dan mengetahui kedudukan seseorang dalam hubungan masing-masing keluarga dari orang yang dikenal.

Hakekat berkenalan dalam masyarakat Karo selain memang memperkenalkan diri, juga sekaligus memperkenalkan keluarga (asal usul), dan mencari hubungan persaudaraan sampai sedekat-dekatnya dengan sandaran akhir kepada *daliken si telu*.

Cara-cara mengetahui dan mencari jauh dekatnya hubungan persaudaraan hingga sampai mendudukkannya ke dalam unsur *daliken si telu*, pertama dilakukan dengan memperkenalkan *merga* (klen untuk pria), *beru* (klen untuk wanita), kemudian nama orang, bila perlu beserta *beru* (klen dari ibu), *binuang* (klen dari

nenek dari pihak ibu kandung ayah), *perkempun* (klen dari nenek, ibu kandung ibu), *soler* (klen dari kakek dari ayah kandung ibu), *kampah* (klen dari kakek, dari pihak ayah kandung ayah), dan juga kampung asal. Penjelasan mendetail seperti ini bertujuan, selain akan dapat diurut hubungan kekerabatan, juga menjadi jelas sejauhmana hubungan kekerabatan yang ada.

Kalau hubungan kekerabatan berdasarkan geneologis (darah) tidak bertemu, maka dilihat hubungan keluarga berdasarkan *daliken si telu*. Dari sini akan menjadi jelas posisi seseorang, apakah sebagai *anakberu*, *kalimbubu*, atau *senina*. Sedangkan bila antara wanita dan pria, akan menjadi jelas, harus menyapa dengan sapaan apa, apakah dengan sapaan *impal*, *turang*, *bibi* dan sebagainya. Patokan yang diambil biasanya berdasarkan kedekatan kelompok klen, misalnya klen apa yang dikenal, kemudian, apa klen dari ibu kandung, dari ayah kandung atau lain sebagainya. Hal dilakukan karena prinsipnya, semua individu Karo itu saling berkerabat, yang perlu diketahui hanyalah, sejauh mana hubungan kekerabatan itu. Setelah diketahui, bisanya hubungan kekerabatan itu dikembalikan dan diletakkan ke posisi *daliken si telu* (aktor yang tiga), maka *tutur* dalam masyarakat Karo, bertujuan dua hal, pertama untuk melihat sejauh mana hubungan kekerabatan, karena dari klen seseorang akan mengetahui tinggi rendahnya derajat sapaannya dan kedudukannya di dalam sistem kekerabatan yang ada. Setelah diketahui tinggi rendahnya sapaan, maka akan diketahui harus menyapa dengan sebutan apa, apakah *erbapa* (menyapa dengan panggilan bapak), *ernande* menyapa dengan panggilan ibu), *erbengkila* (menyapa dengan panggilan paman), *erbibi* (menyapa dengan panggilan (bibik/tante), *ermana* (menyapa dengan panggilan paman), *ermami* (menyapa dengan panggilan tante), *ersenina* (menyapa dengan panggilan saudara), *erturang* (menyapa dengan panggilan kakak/adik yang berlainan jenis kelamin), dan sebagainya.

Kemudian tutur ini dapat dikembalikan kepada tiga jenjang yaitu:

1. *Tutur Meganjang* (Sapaan Tinggi). Orang mempunyai *tutur meganjang* ini harus dihormati oleh bawahannya, walaupun dari segi usia, usianya jauh lebih muda. Namun bagi mereka yang mempunyai *tutur meganjang* bebas memanggil, menyapa, menyebut nama orang yang tuturnya rendah dari dia. Adapun sapaan untuk tutur tinggi ini adalah *nini*, *bulang*, *mama*, *mami*, *bibi*, *bengkila*.
2. *Tutur Tengah* (Sapaan Menengah). Sapaan untuk tutur Tengah ini adalah Kakak atau Abang (Kaka).
3. *Tutur Meteruh* (Sapaan Rendah). Salah contoh *Tutur Meteruh* ini adalah seorang anak tidak boleh menyebut nama ayahnya, ibunya, neneknya, paman, maupun juga abang atau kakaknya, bentuk-bentuk sapaannya adalah misalnya *erbapa* (menyapa dengan panggilan bapak), *ernande* menyapa dengan panggilan ibu), *erbengkila* (menyapa dengan panggilan paman), *erbibi* (menyapa dengan panggilan (bibik/tante), *ermana* (menyapa dengan panggilan paman), *ermami* (menyapa dengan panggilan tante), dan sebagainya. Orang menyapa demikian, menunjukkan bahwa kedudukan orang yang disapanya di dalam sistem kekerabatan, lebih tinggi darinya (sipenyapa).

Kedua untuk mengetahui tempat seseorang di dalam struktur *daliken si telu*, apakah sebagai *kalimbubu*, atau *anakberu* atau *senina/sembuyak*.

Dari tujuan ini jelas, bahwa di dalam mekanisme *tutur* ini, terlihat ada unsur sistem kekerabatan, apakah berdasarkan usia, berdasarkan kekerabatan dan berdasarkan *daliken si telu*. Seseorang tidak boleh sembarangan menyapa terhadap orang lain dengan sebutan bebas, namun harus mengikuti jenjangnya, karena nilai yang dikandung dalam *tutur* ini adalah penghormatan. Alur seperti ini juga sifatnya preventif dalam kaitan pengendalian sosial. Ini akan mencegah, hal-hal yang tidak

diingini, seperti salah menyapa, menimbulkan ketersinggungan dan sebagainya.

2.5.1.2 Sistem Keekerabatan *Daliken Si Telu*

Yang dimaksud dengan sistem keekerabatan dalam hal ini adalah unsur *kalimbubu*, *anakberu*, dan *senina/sembuyak*. *Daliken si telu* sebagai sistem keekerabatan, bersifat terbuka. Kedudukan seseorang, sebagai *anakberu*, atau *kalimbubu*, atau *senina sembuyak*, bergantung kepada situasi dan kondisi. Sifat seperti ini menunjukkan adat masyarakat Karo bersifat demokratis. Di dalam sistem keekerabatan *daliken si telu*, terkandung tiga nilai utama nilai pertama *gotongroyong*, nilai kedua *keteraturan*, ketiga *persamaan hak secara bergilir*. Dikatakan bergilir, karena hari ini seseorang bisa berfungsi sebagai *kalimbubu*, besok lusa bisa pula dia berfungsi sebagai *Anakberu*. Kondisi ini pasti terjadi, hanya menunggu giliran saja.

Fungsi sistem keekerabatan seperti ini justru memperkuat pengakuan bahwa manusia Karo itu adalah manusia yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga untuk hidup diperlukan persatuan dan kesatuan, saling memberi dan menerima. Unsur demokratis di atas, jelas berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang bersifat preventif, karena semua pribadi dihargai, diperlakukan secara wajar, hanya soal waktu, kapan penghargaan dan perlakuan itu diberikan oleh adat.

2.5.1.3 Hukum Waris

Masyarakat Karo adalah masyarakat patrilineal, menurut garis keturunan ayah, maka hukum adat (waris) berdasarkan garis ayah, maka pembagian warisan juga dibedakan, antara anak pria sebagai penerus klen dan anak wanita.

Warisan yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan warisan yang bergerak seperti pakaian-pakaian adat, emas peninggalan orang tua, diberikan kepada anak wanita. Pemberian seperti ini kepada anak wanita, pada prinsipnya bukanlah pemberian sebagai warisan, tetapi pemberian sebagai tanda kasih sayang (*kekelengen*). Hal inilah maka dalam nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh masyarakat Karo, anak wanita tidak berhak sebagai ahli waris. Unsur pengendalian sosial yang terdapat pada pembagian seperti ini adalah agar warisan misalnya tanah, tetap menjadi milik klen asal, bukan akhirnya menjadi milik klen pendatang, sebab kalau hal ini terjadi, tidak sesuai dengan semangat patrilineal. Sebab kalau tanah warisan diberikan kepada anak wanita, maka tanah warisan tersebut akan menjadi milik klen lain, karena menurut sistem patrilineal, mengikut klen suaminya, bukan mengikut klen orang tuanya.

Namun dalam batas-batas tertentu, misalnya karena si anak wanita yang telah menikah, namun tidak mempunyai lahan untuk dijadikan sumber mata pencaharian pihak orang tuanya akan memberikan sebidang lahan untuknya. Motivasi pemberian seperti ini tetap dalam kerangka *kekelengen* (kasih sayang yang tidak terbatas) bukan dalam kaitan pewarisan. Sifat *kekelengen* ini bukan semata-mata pengharapan, tetapi kesucian, keiklasan dan ketulusan. *Kekelengen* ini tidak dapat dirampas, ia bebas dari noda, bebas dari kebencian dan kecemburuan atau keirian atau *like and dislike*. *Kekelengen* lepas dari rasa permusuhan, justru *kekelengen* mampu mengatasi keangkuhannya, bila ditentang ia akan melahirkan penyesalan seumur hidup bagi orang yang menentangnya. Hal inilah latar belakangnya maka anak wanita tidak mendapat warisan, tetapi menerima kasih sayang. Kalau anak wanita diberi hak warisan, dia tidak akan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan *daliken si telu* sebagai hakim moral bagi keluarga *kalimbubu* kelak, sebab di dalam kata hak, tersimpan benih-benih pertentangan.

Kalau dahulu, bila seorang keluarga tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus klen, namun mempunyai anak wanita, warisan yang tidak bergerak ini,

tetap dikembalikan kepada pihak klen dalam hal ini kepada saudara laki-laki dari ayah atau kepada kelompok *merga* pemilik asal tanah, yang paling dengan dengannya. Unsur pengendalian sosial yang terdapat di dalam kebijaksanaan adat seperti ini, untuk mencegah timbulnya perilaku-perilaku yang menyimpang, misalnya tanah adat klen beralih menjadi milik klen lain.

2.5.1.4 Klen, Gender dan Nama Warisan Klen

Klen

Klen dalam masyarakat Karo ada lima cabang, masing-masing cabang mempunyai sub-subnya. Kelima *merga* ini selalu disebut *Merga si Lima*. Sebagai cabang, masing-masing klen ini berdiri sendiri. Artinya seseorang tidak dapat pindah klen atau tukar klen begitu saja. Dalam klen ini ada konsep persaudaraan. Seseorang yang seklen dapat disebut *senina* dan seseorang sesubklen disebut *sembuyak*. Dua orang laki-laki yang sama-sama klen Sembiring disebut *senina*, dan apabila sama-sama klen Brahmana, walaupun ayah dan ibunya saling berbeda, menurut konsep ini dianggap bersaudara kandung, ini disebut *sembuyak*. Sedangkan seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama sesubklen, walaupun sama-sama satu ibu satu ayah, tetap tidak disebut *sembuyak* tetapi *turang*. Dalam konsep *sembuyak* ini, walaupun antara seorang pria dan wanita kedua orang tuanya saling berbeda, mereka dilarang saling menikah. Apabila mereka menikah harus dengan orang yang di luar subklennya. Pada mulanya, antara sesama cabang *merga* yang besar, hanya kelompok Klen Sembiring dan Perangin-angin yang dibenarkan saling kawin mawin, namun kini sesuai dengan perkembangan waktu, mereka yang sama-sama klen Tarigan atau Ginting pun ada yang sudah saling kawin mawin, namun tetap tidak dengan yang sesub klen.

Demikian pentingnya peranan klen ini dalam struktur masyarakat Karo, sehingga setiap orang Non-Karo masuk ke dalam lingkungan keluarga Karo terutama yang melalui jalur perkawinan, selalu diusahakan diberikan klennya. Pemberian klen ini selalu mengacu kepada keluarga yang terdekat dari orang yang menikah dengannya. Misalnya bila seorang pemuda Karo menikahi wanita bukan Karo, maka kepada si wanita tersebut diberikan *beru* yang sama dengan *beru* dari Ibu si pria. Dalam hal ini, maka biasanya dicantolkan atau dicarikan orang tua si wanita tersebut kepada kelompok *Kalimbubu*, apakah *Kalimbubu* dari pihak ayah (Ibu Kandung Ayah) atau dari pihak Ibu Kandung sendiri. Sedangkan bila seorang wanita Karo menikah dengan pria bukan Karo, terjadi juga hal yang sama yaitu diberikan Klennya. Biasanya orang tua silaki-laki ini dipikirkan dari pihak salah seorang saudara perempuan pihak ayah (*anakberu*).

Tujuan pemberian seperti ini, agar pihak yang diberi *merga* (laki-laki) *beru* (perempuan), mengetahui kedudukannya dalam struktur adat Karo. Tujuan lain adalah agar hubungan persaudaraan antara pihak *kalimbubu* (saudara laki-laki pihak ibu) karena yang dinikahi bukan anak wanitanya, dan juga hubungan persaudaraan antara pihak *Kalimbubu* dengan *Anakberu*, karena anak wanita dari pihak *Kalimbubu* tidak sejdodoh dengan anak laki-laki pihak *anakberu*, tidak terputus walaupun anak-anak mereka tidak saling berjdodoh. Hal yang sama, juga berlaku kepada mereka yang kawin, walaupun masih sesama masyarakat Karo, namun permasalahannya tidak serumit bila salah seseorang sudah berbeda suku.

Dari uraian di atas jelas, tujuan klen (*merga/beru*) dan pemberian klen (*merga/beru*), mengandung unsur pengendalian sosial. Dalam hal ini berkaitan untuk mempertahankan struktur *daliken si telu* di dalam keluarga si penganten, dan sekaligus menempatkan, menunjukkan kedudukan seseorang yang bukan berasal dari etnis Karo ke dalam struktur *daliken si telu* tersebut. Baik dalam pengertian luas, yaitu dalam struktur adat masyarakat Karo, maupun dalam pengertian sempit

yaitu demi keeratan kekerabatan dalam garis keturunan mengingat konsep *merga/beru* dalam masyarakat Karo adalah konsep seperut, orang yang se *merga/beru*, dianggap saudara kandung.

Di sini, bukan saja terjadi pengendalian sosial, juga terjadi pengendalian nilai adat yaitu penerapan aturan-aturan adat, agar seseorang mempunyai tempat berdiri yang jelas apabila dia diundang pada pelaksanaan acara adat.

Gender

Masyarakat Karo, juga mengalami perbedaan jenis kelamin. Untuk perkawinan, bila wanita yang menikah disebut *sereh*, sedangkan bila pria disebut *empo*. Dalam hal menunjukkan garis keturunan ayah juga demikian, bila wanita disebut *beru*, sedangkan bila pria disebut *merga*. Hal yang sama ditemukan juga dalam sapaan. Untuk wanita secara umum kepada wanita Karo dapat disapa dengan *Ame*, sedangkan kepada pria *Tongat*.

Namun dalam sapaan lain, pria Karo tidak dibenarkan menyapa seorang wanita, walaupun perbedaan usia yang menyolok jauh, dengan sapaan *engko* (kau), seorang pria Karo harus dan wajib menyapa seorang wanita dengan sapaan *kam* (kamu). Dan hal sebaliknya tidaklah demikian, seorang wanita dapat menyapa seorang pria dengan sapaan *engko*. Sedangkan antar sesama wanita boleh saling menyapa dengan *engko*, demikian juga dengan antar sesama pria. Dan kalau ini terjadi baik yang disapa dengan sapaan *kam* atau *engko*, biasanya sipenyapa mempunyai tuturan yang lebih rendah dari yang disapa. Misalnya seorang anak menyapa ayahnya dengan *kam*, atau menyapa saudara Ibu atau ayahnya dengan *kam*, atau menyapa neneknya dengan sapaan *kam*. Sementara bagi si orang tua, si kakak dapat menyapanya dengan panggilan *engko*. Unsur pengendalian sosial yang terdapat di dalam unsur gender ini adalah rasa hormat. Secara umum pria Karo sangat menghormati wanita.

Nama Warisan Klen

Secara umum nama warisan dalam masyarakat Karo dapat di bagi atas empat kategori. Keempat kategori ini, dibedakan atas jenis kelamin. *Kategori pertama disebut umum*. Nama warisan ini dapat dipergunakan sebagai sapaan kepada semua individu Karo, tanpa memandang siapa dia dan dibedakan hanya berdasarkan jenis kelamin. Seperti Tongat sapaan untuk anak laki-laki dan Ame sapaan untuk anak wanita. Penggunaannya dibedakan hanya berdasarkan derajat usia. Artinya orang yang usianya lebih tua dapat mempergunakan nama ini kepada orang yang usianya lebih muda darinya.

Kategori kedua disebut umum khusus. Nama warisan ini dikenal dengan istilah Merga (Klen). Klen dalam masyarakat Karo dapat dibagi atas 5 klen, dan kelima klen ini dibagi lagi atas sub-sub klen.

Secara garis besar kelima klen ini adalah Peranginangin, terdiri dari 21 sub klen. Ginting, terdiri dari 15 sub klen. Tarigan, terdiri dari 12 sub klen. Karo-Karo, terdiri dari 18 sub klen, dan Sembiring, terdiri dari 19 sub klen.

Penggunaan klen ini dalam masyarakat Karo hanya tinggal menambah kata Beru di belakang nama, dan ini sudah menunjukkan jenis kelamin si pemakainya yaitu Wanita, misalnya Beru Sembiring, Beru Tarigan dan sebagainya. Sedangkan untuk menunjukkan jenis kelamin Pria, cukup disebut saja klen (klennya). Semua orang, terutama yang belum mengenal derajat sapaannya (tutur) dapat mempergunakannya dengan menyebut klen (*merga* untuk pria dan *beru* untuk wanita).

Kategori ketiga yang disebut sub umum khusus. Nama warisan ini dikenal bersumber dari Sub Merga. Seperti diketahui klen masyarakat Karo ada lima masing-masing dengan sub-subnya, beberapa sub-sub klen ini masing-masing mempunyai

nama warisannya pula.

Kategori keempat adalah disebut klen khusus. Nama warisan ini merujuk kepada kategori yang ketiga. Jadi bila disebut nama warisan khusus ini, dia telah menjelaskan kategori 3, 2 dan 1. Nama warisan dalam kategori khusus ini tidak semua masyarakat Karo memilikinya. Hanya klen-klen tertentu saja.

Berikut ini nama warisan dalam masyarakat Karo berdasarkan subklen.

Marga Sembiring

No	Sub Klen	Pria	Wanita
1	Kembaren	Rambah, Baok.	Loko
2	Sinulaki	Ropo.	Lencang.
3	Keloko	Ndaram.	Loko
4	Pandia	Gobang.	
5	Gurukinayan	Nayan, Pagoh, Bugan.	Rogat, Mahar
6	Brahmana	Kawar, Kuliki.	Tawan, Kumu
7	Meliiala	Jemput, Jambe, Sukat.	Tekang, Nicar, Gadong.
8	Depari	Gawah, Pola, Tojong, Ratah, Pulubalang.	Talah, Tajak, Tayam.
9	Pelawi	Gedang, Turah-Turah	Lawi.
10	Maha	Pasir, Jogah, Rambah, Manit.	Daling

Diolah dari berbagai sumber
Marga Perangin-Angin

No	Sub Klen	Pria	Wanita
1	Sukatendel	Gantang, Ngudong.	Gomok.
2	Sebayang	Rabun, Kurung, Balandua/ Ndua, Ngupkup.	Jengok, Lencang.
3	Pincawan	Jambor.	
4	Sinurat	Tangko Babi	Ngemban.
5	Singarimbun	Kerangen.	Rimbun, Rambah
6	Kacinambun	Njorang	Ngemban.
7	Bangun	Teger, Ratah	Girik.
8	Pinem	Jaren, Batok, Mbuko, Canggih, Sagu, Mitut.	Lompoh.
9	Laksa	Batonggan.	Lompoh.
10	Kutabuluh	Tuluk, Gantang.	Gomok
11	Jinabun	Gantang, Morah, Tanggam, Guni	Picet, Sayan, Mbergang.
12	Jambor Beringin	Belinking	Amo

Diolah dari berbagai sumber

Marga Ginting

No	Sub Klen		
1	Suka	Suka, Mbayak, Pisang.	Unjuk
2	Babo	Dokan	

3	Sugihen	Gurah, Tampak, Ciak, Nangkul.	Sungam, Apang. Corah, Ganjang
4	Ajartambun	Lambok.	Kapor.
5	Jadi Bata	Canggih.	Nongkah.
6	Munte	Mburak, Gajut,	Unjok.
7	Manik	Mengat.	Tadi.
8	Tumangger	Lajor.	Tega.
9	Rumah Berneh	Raga	Nggore, Nurih

Diolah dari berbagai sumber

Marga Tarigan

No	Sub Klen	Pria	Wanita
1	Sibero	Batu, Kawas, Tarik	Pagit, Dombat, Lumbong
2	Tua	Batu.	Pagit.
3	Gersang	Bolon, Tarok, Mondan, Bosar, Gombong, Turah.	Oambar, Kolu,

Diolah dari berbagai sumber

Marga Karo-Karo

No	Sub Klen	Pria	Wanita
1	Sinulingga	Suang, Mangkok.	Rebo, Corah
2	Kacaribu	Mondul, Mitut.	Rebo
3	Surbakti	Suang, Guntar, Gajah, Ndokum, Megoh.	Rebo, Corah
4	Purba	Cekurak, Tongkal Nuhar	
5	Ketaren	Kolam.	Cirum
6	Kaban	Cinor, Tambor, Suang	Topan, Kacat, Incon, Rebo
7	Sinuraya	Tabong	Kicong Corah, Lebeng
8	Sitepu	Ganding, Makoi, Cekurak	Goda, Kertok
9	Ulunjandi	Kecudan, Ngerik, Megoh.	

Diolah dari berbagai sumber

Dapat ditambahkan memang tidak semua subklen mempunyai nama warisan tersebut. Kenapa sampai demikian, agak sulit menjelaskannya. Tetapi kemungkinan besar, ada yang sudah melupakan nama warisan ini, sehingga ada individu Karo yang tidak mengingatnya lagi. Kemungkinan lain adalah ada pula kelompok-kelompok klen yang sama sekali tidak berkembang populasinya sehingga ada kelompok klen yang sudah punah seperti Ginting Pase.

2.5.1.5 Larangan dan Anjuran (*Sumbang* dan *Suruhen*), Pantangan Dan *Rebu*

Larangan dan Anjuran (*Sumbang* dan *Suruhen*)

Sumbang artinya tidak pada tempatnya, atau tidak sesuai dengan kedudukannya atau tidak seharusnya. Dalam masyarakat Karo, *sumbang* ini bervariasi. Namun setelah dirangkum pendapat Brahmana, (TT:36-37;44-46) dan

Tarigan, (Ginting, 1989:41) ada dua belas *sumbang*, dan kemudian ada pula dua belas *suruhen* (anjuran).

1. Sopan Bicara (*Sumbang Sora Ngerana*). Maksudnya kalau berbicara sebaiknya hati-hati, jangan menampakkan ekspresi mau marah atau ekspresi jengkel, apalagi hal itu dilakukan di depan orang ramai, di depan mertua, di depan ipar, ini tidak sopan, maka dianjurkan agar selalu sopan berbicara.
2. Sopan Cara Makan (*Sumbang Perpan*). Artinya kalau makan harus bersikap sopan, jangan terlalu tegak dan jangan terlalu menunduk, tidak boleh tergesa-tesgas, maka dianjurkan agar selalu sopan bila sedang makan.
3. Sopan Memandang (*Sumbang Pernin Mata*). Artinya tidak baik memandang mertua, ipar, berulang-ulang, ini tidak sopan, maka dianjurkan agar selalu sopan ketika memandang atau menatap seseorang, terlebih-lebih terhadap orang yang dituakan, seperti mertua, orang yang disegani seperti ipar, apakah karena usia atau karena jenjang sapaan.
4. Sopan Mandi di Sungai (*Sumbang Ridi Ibas Tapin*). Artinya bila ada lawan jenis kita sedang mandi di sungai, jangan di dekati, demikian juga bila mertua kita sedang mandi, jangan di dekati walaupun jenis kelaminnya sama dengan kita. Kalau mau mandi, tunggu dulu mereka selesai baru boleh mandi, maka dianjurkan agar selalu sopan bila hendak pergi mandi.
5. Sopan Duduk (*Sumbang Perkundul*). Artinya kalau duduk, duduklah dengan sopan, jangan angkat kaki ke kursi atau ke meja, maka dianjurkan agar selalu sopan bila hendak duduk.
6. Sopan Berpakaian (*Sumbang Peruis*). Artinya kalau berpakaian, berpakaianlah secara wajar, maka dianjurkan agar selalu sopan berpakaian.
7. Sopan Menari (*Sumbang Perlandek Ibas Gendang*). Dianjurkan agar selalu sopan ketika menari, sebab bila menari di atas panggung, semua mata penonton akan tertuju kepada si penari, kalau cara menari tidak sopan, niscaya akan dinista penonton.
8. Sopan Berjalan (*Sumbang Perdalan*). Artinya kalau berjalan dan berselisih dengan orang-orang yang kita hormati, seperti mertua yang berbeda jenis kelamin dengan kita, sebaiknya menghindar jauh. Tidak dibenarkan jalan tergesa-gesa, seandainya tidak begitu penting, agar orang yang berpapasan dengan kita di jalan tidak kaget atau terkejut, maka dianjurkan agar selalu sopan bila berjalan.
9. Sopan Menikah (*Sumbang Perempo*). Artinya dilarang menikahi orang yang tidak dibenarkan adat. Misalnya menikahi anak *sembuyak* atau anak *senina* kita atau anak dari *anakberu* kita, maupun yang lainnya yang tidak dibenarkan adat, maka dianjurkan agar selalu menikahlah sesuai aturan adat.
10. Sopan bekerja (*Sumbang Pendahin*). Kalau bekerja, bekerjalah dengan baik, jangan bekerja dengan melawan tata krama yang berlaku di dalam masyarakat, yang pada akhirnya menjengkelkan masyarakat, membuat orang benci dan sebagainya. Hal-hal seperti itu harus dihindari, maka dianjurkan agar selalu memilih jenis pekerjaan yang baik-baik dan halal.
11. Sopan berpikir (*Sumbang Perukuren*). Berpikirlah dengan baik ini, jangan berat sebelah. Pikiran-pikiran yang egois harus dijauaskan, maka dianjurkan agar selalulah berpikir dengan baik dan rasional dengan kondisi yang ada.
12. Sopan Tidur (*Sumbang Perpedem*). Ini berhubungan dengan keadaan keluarga masyarakat Karo pada masa lalu. Kalau pada masa lalu, para anak muda dilarang tidur di rumah, pada malam hari mereka tidur di *jambur* (pondok remaja), bersama teman-teman sebayanya, maka dahulu para anak muda tidaklah sopan bila dia tidur di rumah. Kalau mereka tidur di rumah orang tuanya, mereka ini telah melanggar tata krama umum. Kemudian tidur dengan sopan ini berhubungan pula dengan cara tidur, tidak sopan

meletakkan arah kaki ke arah kepala, maka dianjurkan agar selalu tidur dengan sopan.

Sumbang dan *suruhen* ini juga mengandung unsur pengendalian sosial yang bersifat preventif, mencegah timbulnya masalah-masalah sosial.

2.5.1.6 Pantangan.

Pantang dalam masyarakat Karo ada tiga. Pertama pantang karena keyakinan, pantang karena penyakit dan pantang karena kehormatan. Pantang karena keyakinan misalnya yang terdapat pada beberapa subklien yang berpantang mengkonsumsi daging binatang tertentu. Misalnya pemantangan yang dilakukan oleh kelompok klen Sebayang terhadap memakan daging *Kerbau Putih*, Tarigan terhadap memakan daging *Burung Balam* dan Brahmana terhadap memakan daging *Anjing*. Pantang karena penyakit misalnya dilarang makan kenyang oleh dokter, dilarang mandi malam karena dapat kena penyakit paru-paru atau reumatik dan sebagainya. Pantang karena kehormatan misalnya bila berbicara dengan orang yang dituakan haruslah hormat, dilarang menyebut nama nenek dan kakek, atau nama ayah dan ibu. Kalau pun terpaksa disebutkan harus disertai kata *ula meggelut tendina* (jangan kaget rohnya), setelah menyebut kata tersebut di atas, lalu disebut namanya, dan sebagainya.

2.5.1.7 Rebu

Rebu artinya pantangan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo. Siapa yang melanggar, dianggap tidak tahu adat, dan dahulu dicemooh oleh masyarakat.

Rebu pada masyarakat Karo, terbagi atas tiga pihak:

1. Antara *mami* (mertua wanita) dengan *kela* (menantu pria). Dalam pengertian sempit, *mami* adalah ibu dari istri ego, dalam pengertian luas, adalah para istri saudara laki-laki dari pihak ibu atau ibu ego dari istri ego). Sedangkan *kela* dalam pengertian sempit adalah suami dari anak wanita ego, dalam pengertian luas adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah ego. Sebelum terjadi pernikahan, *kela* ini disebut *bere-bere* atau kemanakan.
2. Antara *bengkila* (mertua pria) dengan *permain* (menantu wanita). *Bengkila* dalam pengertian sempit adalah ayah dari suami seorang wanita, dalam pengertian luas suami dari saudara perempuan ayah seorang wanita. Sedangkan *permain* dalam pengertian sempit adalah istri dari anak laki-laki orang ego. Dalam pengertian luas adalah anak perempuan (termasuk juga laki-laki) dari saudara laki-laki istri ego.
3. Antara *turangku* dengan *turangku*. *Turangku* mempunyai dua pengertian, pertama, bila ego seorang pria, maka *turangkunya* adalah dan berarti istri dari saudara laki-laki istrinya (ipar), kedua bila ego seorang wanita, *turangku* berarti suami dari saudara perempuan suaminya (ipar).

Yang *direbukan*, dipantangkan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo adalah (1) berbicara langsung, (2) bersentuhan anggota badan, (3) duduk berhadap-hadapan, (4) duduk pada sehelai tikar/kursi.

Manifestasi *rebu* (dilarang) ini dalam adat istiadat Karo, adalah dilarang berbicara, dilarang duduk sebangku, misalnya dengan mertua yang berbeda jenis kelamin dengan ego, dilarang berbicara dengan suami ipar atau isteri yang berbeda jenis kelamin dengan ego. *Rebu* ini sebagai tanda adanya batas kemerdekaan diri, adanya rasa diri berkebebasan, melalui perilaku seperti ini orang mengingatkan dan sadar akan prinsip sosial dalam cara hidup berkerabat, maka melalui *rebu*, orang

akan mampu mengontrol perbuatan dirinya sendiri. *Rebu* melahirkan *mehangke* (enggan), dari enggan melahirkan rasa hormat. Hormat menimbulkan sopan santun. Ini adalah unsur mendidik dari adat Karo yang bernuasa pengendalian sosial yang bersifat preventif.

Namun pada perkembangan saat ini, tradisi *rebu* cenderung diabaikan. Telah biasa terlihat antara seorang pria berbicara langsung dengan mertuanya.

2.5.1.8 Nasehat-Nasehat Dan Ungkapan-Ungkapan

Nasehat-Nasehat

Orang tua Karo, termasuk orang tua yang suka memberikan nasehat-nasehat kepada anggota keluarganya. Dalam nasehat yang diberikan selalu ditekankan, agar menyayangi orang tua, kakak/abang atau adik, harus berlaku adil. Menghormati *kalimbubu*, *anakberu*, *senina sembuyak*, serta tetap menjaga keutuhan keluarga.

Beberapa nasehat-nasehat orang-orang tua Karo lama, yang diungkapkan melalui ungkapan-ungkapan antara lain:

Ula belasken kata la tuhu, kata tengteng banci turiken. Artinya jangan ucapkan kata benar, tetapi lebih baik mengucapkan kata yang tepat/pas.

Ula kekurangan kalak enca sipandangi, kekurangenta lebe pepayo, artinya jangan selalu melihat kekurangan orang lain, tetapi lebih baik melihat kekurangan kita (diri) sendiri atau **Madin me kita nggeluh, bagi surat ukat, rendi enta, gelah ula rubat,** artinya lebih baik kita hidup seperti prinsip *surat ukat* (surat sendok), saling memberi dan memintalah agar jangan sampai berkelahi.

Beliden untungna si apul-apulen, asangken si juru-jurun artinya lebih banyak manfaatnya bila kita saling memaafkan, dari pada saling memojokkan, merendahkan.

Ula min kita pejengki-jengkiken, kalaklah min mujikenca. Janganlah sok hebat seperti seorang pahlawan, biarlah orang lain yang memujinya.

Ungkapan-Ungkapan

Dalam budaya masyarakat Karo, banyak ditemui ungkapan-ungkapan yang berfungsi sebagai kritikan, nasehat, maupun bersifat pengendalian sosial. Adapun ungkapan-ungkapan masyarakat Karo yang bermakna kepada pengendalian sosial antara lain:

Bagi kerbau gondok Limang, gedangsa tandok, tertatap lau meciho, terinem lau meggembor. Seperti *Gondok* (kerbau yang tanduknya melengkung ke bawah) Limang (nama desa di Kecamatan Tigabinanga) kepanjangan tanduk, terlihat air jernih, terminum air keruh). Diumpamakan kepada seorang yang sangat terlalu memilih calon istrinya, tetapi akhirnya istri yang didapatnya jauh dari seperti yang diharapkannya.

Bagi kerbo Penampen, ndekahsa natap, lupa nggagat. (Bagai kerbau Penampen, keasyikan memandangi, lupa makan). Diumpamakan kepada seorang yang terlalu asyik memilih-milih, akhirnya tidak juga berhasil mendapatkan seperti pilihan hatinya.

Kedua perumpamaan ini diumpamakan kepada seseorang yang sulit atau tidak mau menikah. Yang pertama karena terlalu memilih, yang dapat bukan seperti yang diharapkannya sedangkan yang kedua, walaupun juga terlalu memilih namun tetap tidak berhasil memilih.

Bagi si nukur timbako itiga, lebe isesap maka itukur. (Seperti membeli tembakau di pasar, dicoba (test) dahulu baru di beli). Perumpamaan ini ditujukan kepada gadis, jangan seperti perumpamaan di atas, dirasai dulu baru dibeli, atau

hamil dahulu baru dinikahkan.

Menang bas babah, talu bas perukuren (Menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam perbuatan). Perumpamaan ini disindirkan kepada orang yang tidak mau kalah dalam perdebatan, walaupun dia tetap salah, atau tidak benar. Sementara lawannya yang kalah dalam perdebatan justru memang dalam berbuat dan bertindak.

Toto biang kupendawanan, mate kalak mate, gelah ia besar. (Seperti doa anjing ke kuburan, biar orang mati di sana, yang penting dia kenyang sendiri). Perumpamaan ini ditujukan kepada seseorang yang hanya mau menang sendiri, yang tidak pernah berpikir apakah perilakunya atau perbuatannya akan menyusahkan orang lain atau tidak, yang penting dia mendapat untung sendiri.

Ini hanyalah beberapa ungkapan masyarakat Karo yang mengandung unsur pengendalian sosial yang bersifat preventif, dalam bentuk ungkapan yang berisi peringatan, kritik, cemooh.

Musyawarah Dan Gotongroyong

Musyawarah

Bentuk musyawarah dalam masyarakat Karo ada dua yaitu *runggu* dan *arih-arih*. *Runggu* adalah bentuk musyawarah besar. Semua unsur daliken si telu yang terkait harus hadir. Biasanya yang dimusyawarahkan adalah masalah suka dan duka yang berkaitan dengan keluarga. Misalnya melaksanakan acara pesta perkawinan, atau acara penguburan dari anggota kerabat yang meninggal dunia dan sebagainya. Sedangkan *arih-arih*, bentuk musyawarah antara dua atau tiga orang atau lebih. Yang hadir hanyalah orang-orang yang berkepentingan saja. Misalnya orang tua, bila yang bermusyawarah itu anaknya.

Musyawarah ini, juga dapat berfungsi mencegah meluasnya masalah-masalah sosial, karena melalui musyawarah ini, dicarikan solusi dari permasalahan yang ada.

Gotong Royong

Pada masyarakat Karo, dahulu pelaksanaan gotong royong selalu dan tetap berlandaskan hubungan kekerabatan dalam daliken si telu (kalimbubu, senina/sembuyak dan anakberu). Pelaksanaan gotong royong ini, dalam segala bidang selalu dikaitkan dengan kegiatan adat, atau bagian dari pelaksanaan adat, maka kegiatan gotong royong ini bersifat adat dan wajib.

Peranan aktif gotong royong sebagai alat pengendalian sosial pada masyarakat Karo adalah bila seseorang tidak ikut serta aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan gotong royong, maka ketika tiba kelak gilirannya menghadap sesuatu masalah, tidak akan ada yang mau membantu. Agar masalah ini tidak terjadi, biasanya individu Karo akan ikut berpartisipasi pada kegiatan yang dilakukan, kalau tidak dapat menyediakan tenaga, yang menyumbangkan uang.

2.5.2 Bersifat Represif

Pengendalian jenis ini adalah hukuman. Hukuman yang diberikan, sifatnya wajib, jenis-jenis hukumannya tergantung kepada kasus pelanggaran yang dilakukan. Memang ada juga bagi mereka tidak mendapat hukuman langsung, misalnya yang melanggar perintah agama, hukuman yang diterimanya di belakang hari, namun ada juga yang langsung mendapat hukuman. Dan yang mendapat hukuman langsung juga bervariasi jenis pelanggarannya, namun variasi jenis hukuman menurut hukum adat Karo adalah dipasung (dibayangkan/ditawan), dikucilkan dari kehidupan masyarakat.

2.5.2.1 Bentuk-bentuk Hukuman

Dikucilkan

Mereka yang dikucilkan biasanya yang melakukan perkawinan terlarang atau berzinah. Perkawinan sumbang atau berjinah ini tidak dibenarkan ada, kepada para pelakunya dahulu dikucilkan dari masyarakat. Mereka yang terkucil biasanya, akan meninggalkan desanya pergi ke daerah lain. Di sanalah mereka beranak pinak. Terhadap kasus ini, mereka pada umumnya memilih agama Islam, yang kemudian dikenal dengan sebutan Jawi yaitu masyarakat Karo yang masuk Islam. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama lain yaitu suku Maya-Maya. Saat suku Maya-Maya ini banyak berdomisili di daerah Kabupaten Tingkat II Deli Serdang. Bahasa sehari-hari mereka telah bercampur aduk dengan bahasa Melayu dialek Deli.

Hingga sampai saat ini, banyak suku maya-maya ini masih mengaku etnis Karo, walau pun sudah tidak tahu asal usulnya dengan jelas. Bila ditanya mereka umumnya mengaku nenek moyangnya berasal dari suku Karo berklen Surbakti (Karo-Karo Surbakti).

Dipasung (Dibayangkan)

Hukuman ini pada umumnya diberikan kepada orang yang dianggap kurang waras, yang suka mengganggu ketentraman masyarakat. Salah satu kisah hukum pasung ini adalah kisah dari kelompok klen Sebayang. Kata Sebayang berasal dari kata dibayangkan (ditawan). Menurut cerita dahulu ada orang karena pintarnya berperilaku seperti orang gila, di sebuah daerah yang dimiliki oleh klen Pincawan. Karena perilaku orang asing tersebut membahayakan anggota Pincawan, kemudian raja Pincawan menawannya. Di dalam tawanan raja Pincawan, orang asing ini, terus mengeluarkan ramalan-ramalannya tentang kerajaan Pincawan, ramalan-ramalannya benar. Mendengar kepintaran seperti ini, raja Pincawan kemudian melepaskannya dan mengangkatnya menjadi penasehat di kerajaannya, dan kemudian menikahkannya dengan salah seorang anggota keluarganya. Inilah cikal bakal klen Sebayang, hingga hari ini. Kata dibayangkan kemudian berubah menjadi Sebayang.

Ukumen Serbangan atau Pengkicik.

Serbangan adalah sejenis alat takar atau ukur yang dipergunakan untuk menakar besar, uang dan sebagainya. Satu Serbangan sama dengan: (a) 12 tahlil atau sama dengan 120 lembar uang logam (b) 120 tumba beras atau sama dengan 240 liter beras, (c) 120 tumba daging kerbau atau sama dengan 150 kg daging kerbau. Hukuman Serbangan ini dilaksanakan, bila seseorang membakar sesuatu, kemudian orang sekampung terkejut, menjadi gaduh, maka si pelakunya harus dihukum. Bentuk hukum yang diberikan kepada pelaku pembakaran tersebut disebut Ukumen Serbangan.

Dalam kepercayaan masyarakat Karo, bila seseorang terkejut, maka roh orang yang terkejut tersebut telah keluar dari tubuhnya, dan kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, orang tersebut bisa sakit. Untuk memulihkan agar roh yang sudah keluar tersebut kembali ke jasad si empunya, harus diadakan upacara khusus untuk itu. Untuk melaksanakan upacara yang berkaitan dengan pengembalian roh orang yang keluar dari jasadnya tadi, beban biayanya dibebankan kepada orang yang membakar tersebut. Inilah hukuman yang harus diterimanya. Dia harus membayar satu serbangan, yang mencakup serbangan beras, satu serbangan daging, untuk dimasak, untuk dimakan bersama-sama dengan penduduk kampung. Dan roh orang

yang keluar dari jasadnya tadi dipanggil kembali oleh seorang dukun. Hal ini maka hukuman serbangen ini disebut pula hukum denda dengan memberi makan penduduk sekampung secara beramai-ramai.

Ukumen Sikati Lima

Sikati Lima adalah sejumlah bilangan yang terdiri dari tiga angka yaitu 555. 555 ini bisa dalam bentuk rupiah untuk saat ini, bisa dalam bentuk gulden pada masa penjajahan Belanda. Hukumen Sikati Lima adalah suatu hukuman yang diwajibkan membayar dengan sebutan bilangan lima ratus lima puluh lima.

Seorang yang dikenai hukuman ini adalah orang yang telah melakukan kejahatan seperti menganaiaya hingga orang lain mati, meracuni. Kepada orang seperti ini dikenai hukuman sikati lima. Sebagai pelengkap hukuman ini, kepada sipelaku kejahatan tersebut juga diwajibkan membayar empat tahil atau 48 keping uang logam sebagai pengganti korbannya. Semua uang ini diserahkan kepada kepala desa. Kalau orang yang bersangkutan tidak mampu membayarnya, maka kewajiban ini menjadi tanggungjawab anakberu dan seninanya, untuk menyelesaikannya.

Kalau pihak anakberu dan senina pelaku tidak mau menyelesaikannya (ingkar), maka pihak keluarga korban akan merasa terhina, dan mereka pun membuat perencanaan untuk membalas penghinaan tersebut. Kalau terjadi kasus seperti ini, maka terjadilah yang disebut belah atau perang terbuka antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Berbagai cara akan dilakukan untuk melawan untuk melumpuhkan lawan. Bila perang ini tidak dapat dihindari, maka biasanya kehancuran kedua belah pihak pun tidak dapat dihindari lagi. Jadi hukuman sikati lima ini, dijatuhkan kepada seorang pembunuh.

Hukuman Mati (Ukumen Mate)

Yang dimaksud hukum mate adalah pembunuhan terhadap seseorang, tanpa ada sangsi apa-apa bagi yang melakukannya. Untuk sampai pada tahap ini biasanya ada dua penyebab:

1. Seorang pria membunuh seorang pria lain yang kedapatan sedang berbuat serong dengan istrinya atau istri orang lain. Kalau perbuatan serong ini dapat dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi, maka pria yang membunuh tersebut tidak mendapat sangsi apa-apa. Malah pria "pembunuh" tersebut dianggap sebagai "pahlawan" dari masyarakat desa, karena dianggap turut menjaga kebersihan moral warga desa, sebab perjinahan dalam tradisi masyarakat Karo adalah perbuatan yang sangat hina.
2. Terpaksa membunuh lawan, karena lawan tidak mau menerima hukuman kati lima, seperti yang diuraikan di atas.

Hukuman Denda (Ukumen Denda)

Hukuman denda ini biasanya diberlakukan kepada kasus pencurian. Kepada pelaku pencurian, biasanya besarnya sebesar 4 kali atau tujuh kali dari nilai barang yang dicurinya.

Hukuman Dimandikan di Depan Umum (Ukumen I Peridi I Tiga)

Hukuman ini dijatuhkan kepada mereka yang kawin sumbang, misalnya mereka yang menurut adat *erturang*. Mereka dimandikan di tengah kampung dengan disaksikan oleh anak kampung. Unsur mendidiknya adalah untuk memberi malu.

2.5.2.2 Bentuk-Bentuk Saling Memaafkan

Berdasarkan terjadinya peristiwa, bentuk-bentuk saling memaafkan dalam masyarakat dapat dibagi dua. Kelompok pertama disebut purpursage dan kedua disebut nabei.

Saling Memaafkan (Purpursage)

Purpursage adalah bentuk saling memaafkan dalam masyarakat Karo yang berdasarkan adat istiadat Karo. Purpursage ini dilakukan apabila terjadi perselisihan di luar lingkungan kerabat. Pelaksanaannya dihadiri oleh para tokoh adat yang diwakili dari kelima kelompok klen yang ada di sekitar lokasi terjadinya perselisihan tersebut. Para tokoh ini, terdiri sesuai dengan jumlah klen (bukan subklen) yang ada di dalam masyarakat Karo. Tiap-tiap subklen diwakili oleh kelompok klenya dan diberi hak berbicara, menyampaikan uneg-unegnya tentang peristiwa yang terjadi.

Membayar Utang (Nabei)

Nabei artinya membayar utang, adalah salah satu bentuk saling memaafkan dalam masyarakat Karo yang berdasarkan adat istiadat Karo terhadap lingkungan kerabat. Biasanya yang menerima pembayaran utang ini adalah pihak Kalimbubu. Terjadinya nabei, pihak kalimbubu merasa dipermalukan, dan merasa tersinggung, maka untuk minta maaf dan menghilangkan ketersinggungannya biasanya pihak kalimbubu mensyaratkan harus mengadakan nabei, terlebih dahulu, baru dapat dimaafkan. Selain makan bersama, juga kepada pihak kalimbubu diserahkan sabe (pakaian adat). Pada pelaksanaan nabei ini, maka anakberu dari yang membuat salah segera menyusun rencana kegiatan. Semua biaya yang diperlukan ditanggung oleh yang membuat kesalahan. Nabei ini biasanya disertai dengan acara situngguh-tunggahen lalu simalem-malem yaitu dengan saling menyulangkan air perdamaian, terhadap kerabat yang merasa terhina. Hal ini biasanya dilakukan kepada mereka yang berseteru, dan pelaksanaannya adalah anakberu dan kalimbubu mereka yang terlibat.

Jadi hukuman nabei diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena orang atau kelompok tersebut, telah membuat tersinggung pihak kalimbubunya.

Beberapa bentuk pengendalian sosial yang berbentuk preventif, masih tetap aktual hingga sampai hari ini. Namun beberapa lainnya terutama yang bersifat represif, sudah tidak populer lagi, bahkan sudah ditinggalkan. Misalnya dipasung (dibayangkan/ ditawan), dikucilkan. Kasus-kasus sosial yang memerlukan hukuman yang bersifat represif, lebih suka diselesaikan berdasarkan hukum negara.

BAB III

EKSISTENSI DALIKEN SI TELU DALAM KAITAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

3.1 Kedudukan Daliken Si Telu Dalam Adat Istiadat Karo.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian adat (1) aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, (2) kebiasaan; cara (kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan, (3) cukai menurut peraturan yang berlaku (dipelabuhan dan sebagainya), (4) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Adat adalah bagian dari kebudayaan, tetapi kebudayaan bukan bagian dari adat. Menurut Koentjaraningrat, (1974:19,27) kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Sedangkan adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Radcliffe-Brown (Koentjaraningrat, 1974:27-28) percaya akan adanya suatu kompleks ide-ide umum yaitu adat yang berada di atas individu yang sifatnya mantap dan kontinyu dan yang mempunyai sifat memaksa.

Adat dapat dibagi empat tingkatan. Tingkat pertama disebut tingkat nilai budaya. Tingkat ini adalah lapisan yang paling abstrak, karena merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat, tingkat ini berakar dalam bagian emosional dari dalam jiwa manusia. Tingkatan ini disebut juga sistem nilai budaya. Tingkat kedua disebut tingkat norma-norma. Tingkatan ini lebih kongkrit yang merupakan sistem norma. Norma-norma ini adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia di dalam masyarakat. Tingkat ketiga disebut tingkat hukum. Tingkat ini jauh lebih kongkrit dari yang kedua, yaitu sistem hukum. Dan tingkat keempat disebut tingkat aturan khusus. Tingkat aturan khusus adalah tingkat yang terakhir adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam kehidupan masyarakat.

Adapun fungsi adat untuk mengatur hubungan antar sesama warga, untuk mengatur hubungan antara manusia dengan alam (lingkungan hidup) yang mencakup manusia dalam hubungannya dengan kepercayaan, upacara kelahiran, upacara kematian, upacara perkawinan dan lainnya. Juga untuk mengatur manusia dalam hubungannya dengan lingkungan alam, hubungan manusia dengan Tuhan (agama)

Seorang Antropolog dari Amerika Clark E. Cunningham (Siahaan, 1982: 1), pernah mengatakan bahwa dimanapun orang Batak (termasuk Karo, pen) bertemu (diperantauan), mereka seolah-olah berkerabat meskipun belum pernah berkenalan sebelumnya. Apalagi kalau mereka itu mempunyai klen yang sama, maka hubungan itu rasanya amat dekat, tinggal meminta bantuan seorang ahli adat yang dapat menelusuri jauh dekatnya hubungan silsilahnya .

Adat istiadat memang tumbuh dan berkembang dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat adat istiadat itu berlaku, maka adat istiadat adalah pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat di mana adat istiadat itu berlaku, maka hakikat adat adalah kasih sayang untuk kebahagiaan bersama secara totalitas (jiwa dan raga).

Secara umum ada empat sifat adat (Bushar, 1988: 48-56) adalah:
(1) Religius Magis. Adapun ciri-ciri religius magis (a) kepercayaan kepada mahluk-mahluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan

khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda, (b) kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa, (c) anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai magische kracht dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib, (d) anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan. Religius magis ini juga mengandung pengertian yang kompleks yaitu cara berfikir dan cara merasa, bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil dan semua tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari kosmos dan keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniyah, dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus terjaga dan apabila terganggu harus dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus.

(2) Komunal. Artinya suatu segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam. Dalam masyarakat seperti ini lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Dalam masyarakat seperti ini keputusan clan, keputusan desa berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dan dihormati

(3) Interaksi. Artinya adat istiadat juga berfungsi sebagai alat berinteraksi, antar masyarakat.

(4) Kongkrit. Kongkrit artinya bahwa dalam alam berfikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformir atau diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik berupa langsung maupun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis, dll)

Dalam hal ini daliken si telu sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat Karo, juga ada ditemui keempat sifat di atas. Kalimbubu selalu disebut Tuhan Yang Nampak, ini jelas bersifat religius. Daliken si telu yang terdiri dari tiga aktor sebagai penggerak adat istiadat Karo, jelas bersifat komunal, mengandung interaksi sosial dan bersifat kongkrit, dan aktivitasnya dijadikan sumber inspirasi bagi interpretasi pengembangan nilai-nilai sosial, dalam hal ini nilai kekerabatan, kebersamaan dan gotong royong.

Pada masyarakat Karo, semua masalah yang timbul dari keamatan kekerabatan tersebut diselesaikan berlandaskan dan berdasarkan falsafah daliken si telu. Dilihat dari bahasa simbolik (yang mengandung baik unsur material maupun unsur spiritual dalam bentuk kode, bahasa, upacara, mimik dan lain-lain), maka kehidupan masyarakat Karo sehari-hari ditopang, berlandaskan, dikendalikan oleh ketiga aktor tersebut di atas yaitu kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu. Makna yang terkandung di dalam konsep daliken si telu adalah gotong royong yang seimbang yang dapat dipahami sebagai alat pengendalian sosial. Berdasarkan makna ini, maka daliken si telu dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk mengatasi masalah suka dan duka.

Jadi semua aktifitas sosial masyarakat Karo, mulai dari lahir sampai mati, mulai dari adat perkawinan, kemalangan, memasuki rumah baru, upacara memanggil hujan, upacara memanggil arwah dari keluarga yang sudah meninggal, buang sial, upacara saling memaafkan (purpursage), maupun ketika terjadi konflik antar sesama mereka dan lainnya, diselesaikan berdasarkan semangat daliken si

telu, maka daliken si telu adalah dasar dari semua aktivitas sosial budaya masyarakat Karo. Daliken si telu meletakkan dasar bagi susunan hubungan-hubungan sosial masyarakat Karo. Apakah dia sebagai kalimbubu, sembuyak/senina, atau anakberu, maka daliken si telu berperan sebagai penunjuk arah. Ini sama dengan daliken si telu berfungsi sebagai alat pengendalian masyarakat (sosial). Demikian penting kedudukan daliken si telu ini, dalam kehidupan masyarakat Karo.

Daliken si telu sebagai sebuah falsafah hidup bersifat tri tunggal dan berazas demokratis, religius dan berfungsi sosial. Sifat demokratisnya ini terlihat pada posisi kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu, tidak mengandung makna kasta, tetapi bersifat temporer, tergantung pada situasi dan kondisi seseorang itu berada. Sifat religiusnya, terlihat pada julukan yang diberikan kepada kalimbubu, sebagai Tuhan Yang Tampak. Sedangkan sifat sosialnya terlihat pada tugas masing-masing dari mereka yang berada sebagai kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu pada sebuah acara adat.

Kefleksibelan daliken si telu terlihat bahwa dia tidak bersifat tertutup, tetapi terbuka. Siapa saja dapat berposisi sebagai kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu. Bagi orang non Karo pun bisa berposisi sebagai kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu orang Karo, asal dia telah disahkan menjadi warga masyarakat Karo, apakah itu karena menikah dengan salah seorang putra-putri Karo atau lainnya, sekaligus diberikan orang tua adatnya. Dalam pemberian orang tua adat ini, sekaligus melekat di dalam pemberian tersebut merga (klen) istilah untuk pria dan beru istilah untuk wanita; berebere, binuang, soler, anakberu, kalimbubu, senina/sembuyak.

3.2 Daliken Si Telu, Masalah Sosial dan Solusi

3.2.1 Mekanisme Daliken Si Telu, Mengendalikan Masalah Sosial

Beberapa bentuk pengendalian sosial yang berbentuk preventif, masih tetap aktual hingga sampai hari ini. Namun beberapa lainnya terutama yang bersifat represif, sudah tidak populer lagi untuk dilaksanakan. Misalnya dipasung (dibayangkan/ditawan), dikucilkan. Kasus-kasus sosial yang memerlukan hukuman yang bersifat represif, lebih suka diselesaikan berdasarkan hukum negara.

3.2.1.1 Masalah Sosial Dalam Keluarga dan Bentuk Pengendaliannya

Secara umum, bila muncul masalah-masalah sosial dalam keluarga Karo, baik pada masa lalu maupun pada masa kini, selalu mengutamakan penyelesaian masalah berdasarkan semangat daliken si telu. Kalau pada masa lalu, untuk kasus perzinahan misalnya, masyarakat Karo memberikan hukuman kepada pelaku dengan mengucilkannya, tetapi kini, boleh jadi pengucilan itu tidak efektif lagi, sebagai alat pengendalian sosial, karena orang bebas pindah ke daerah lain, tanpa merasa terkucil, justru di tempatnya yang baru ini, dia dapat membentuk "keluarga baru", maka untuk mengatasi kasus perzinahan ini misalnya dipergunakanlah perangkat hukum moderen untuk menyelesaikannya. Untuk sampai pada perangkat hukum moderen ini, biasanya selalu terlebih dahulu dicoba diselesaikan dengan semangat daliken si telu. Pengendalian masalah sosial berdasarkan hukum moderen adalah alternatif terakhir bagi penyelesaian masalah. Jadi pengendalian masalah sosial tertentu yang terjadi di dalam keluarga Karo, pada masa kini, masih ada yang dapat diselesaikan berdasarkan semangat daliken si telu yaitu melalui musyawarah dari keluarga yang terlibat dengan menghadirkan unsur daliken si telu, kedua belah pihak, tanpa harus membawanya ke pengadilan. Namun ada pula yang menghendaknya diselesaikannya berdasarkan jalur hukum moderen, alternatif

pilihan jalur moderen ini, biasanya disebabkan tidak ditemukan titik penyelesaian yang memuaskan berdasarkan jalur adat istiadat.

Hal ini sesuai dengan pandangan responden umum, yang menghendaki peranan daliken si telu dalam menanggapi masalah-masalah sosial yang terjadi pada keluarga Karo, masih tetap diperlukan. Untuk kasus-kasus tertentu, peranan daliken si telu masih penting, karena penyelesaian masalah sosial berdasarkan semangat daliken si telu, jauh lebih "sejuk", lebih "damai" bila dibandingkan dengan perangkat hukum yang berlaku. Beberapa pemecahan kasus berdasarkan daliken si telu memang tidak relevan lagi diberlakukan, mengingat semangat tersebut bertentangan dengan hukum negara, misalnya pemasungan, ukumen i peridi i tiga (hukuman dimandikan di depan Umum), ukumen mate (hukuman mati) versi adat Karo.

Sehubungan demikian luasnya masalah sosial tersebut, maka masalah sosial yang dibicarakan berikut ini, adalah masalah-masalah sosial yang terjadi pada keluarga Karo. Masalah sosial tersebut menyangkut penyimpangan di dalam bidang perjodohan perkawinan, warisan, konflik, berzinah, ganti klen, dan bentuk penghargaan yang terdapat di dalam masyarakat Karo.

3.2.1.2 Perkawinan Ideal Dan Masalah Dalam Perkawinan

3.2.1.2.1 Perkawinan Ideal

Perkawinan adalah masalah pokok dalam kehidupan manusia, karena perkawinan ini berpengaruh besar kepada roda kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masyarakat patrilineal (Bushar, 1991:21-22) pada dasarnya adalah suatu sistem kekeluargaan dari anggota masyarakat yang menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki. Sistem perkawinannya adalah kawin exogami jujur, wanita yang menikah, dengan kelompok masyarakat ini, statusnya berubah dari anggota klennya semasa gadis menjadi anggota klen suaminya. Pengertian jujur (mahar) dalam hal ini, bukan diartikan pembelian wanita, tetapi pergantian; si wanita yang menikah harus diganti dengan sesuatu benda, agar tetap terjaga keseimbangan di dalam keluarga yang ditinggalkannya. Sifat benda ini adalah simbolis.

Perkawinan jujur ini mengandung tiga makna (1) juridis yaitu pindahnya si wanita ke dalam lingkungan keluarga suaminya, dan bertugas, berhak dan berkewajiban dan dianggap sebagai anggota klen suaminya, inilah yang disebut perubahan status (2) sosial politis, terjadinya perkawinan itu akan mempererat hubungan antar keluarga dan klen-klen yang bersangkutan, malah terkadang menghapus permusuhan, dendam di antara mereka, (3) ekonomis yaitu pertukaran barang atau benda antar keluarga yang bersangkutan. Dapat dicatat, bila siwanita dianggap barang, sifat ini hanyalah sebagai barang dalam pengertian simbolis.

- Adapun fungsi perkawinan secara umum (Soekanto, 1996:232) adalah
1. Untuk mengatur perilaku seksual manusia dalam pergaulan hidupnya.
 2. Untuk mengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri dan juga anak-anaknya.
 3. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup oleh karena secara naluriah manusia senantiasa berhasrat untuk hidup berkawan.
 4. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan benda materil.
 5. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan prestise.
 6. Di dalam hal-hal tertentu, untuk memelihara interaksi antar kelompok sosial.

Pada masyarakat Karo adalah:

1. Untuk dapat melanjutkan keturunan.
2. Untuk memperoleh anak laki-laki agar ada yang mewarisi segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya kelak.
3. Memupuk hubungan kekeluargaan antara satu pihak dengan pihak lain sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada daliken si telu.
4. Menambah kaum kerabat sebab perkawinan bersifat exogami klen.
5. Merupakan syarat untuk memperoleh kebahagiaan.
6. Merupakan keharusan menurut adat, sebab hal yang memalukan bila putra/putri yang sudah dewasa pada masyarakat Batak tidak dikawinkan.
7. Menjaga kemurnian keturunan terutama bagi yang menikah dengan seetnis.
8. Untuk hubungan persetubuhan.

Memang ada perbedaan tujuan perkawinan, baik seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Perbedaan tersebut misalnya berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, perkawinan bertujuan untuk mengatur hubungan seks, hal ini tidak menjadi tujuan utama pada perkawinan masyarakat Karo. Tujuan tersebut telah masuk dan menyatu di dalam tujuan melanjutkan keturunan, hal ini maka, salah satu alasan timbulnya perceraian pada masyarakat Karo karena tidak memperoleh keturunan. Alasan ini jelas bukan motif seks. Hal lain yang berbeda adalah seperti yang dikatakan oleh Siahaan, (Nalom, 1982) untuk melaksanakan ajaran agama. Pada masyarakat Karo hal ini tidak ditemukan, kalau pun ini ditemukan baru setelah masyarakat Karo beralih memeluk agama Kristen atau Islam.

Pesta perkawinan, merupakan jembatan yang mempertemukan daliken si telu pihak pengantin pria dengan daliken si telu, pihak pengantin wanita. Melalui perkawinan ini, daliken si telu pihak wanita, akan menjadi berkerabat dengan daliken si telu pihak pria. Bila selama ini telah terjadi hubungan kekerabatan, maka dengan terjadinya perkawinan, kekerabatan itu semakin dieratkan. Namun bila selama ini belum terjadi hubungan kekerabatan, maka dengan terjadinya perkawinan ini, menambah anggota kerabat. Suatu bukti bahwa perkawinan ini adalah urusan kekerabatan, juga terlihat dalam pendistribusian mahar yang diterima pihak wanita. Mahar yang diterima pihak wanita, yang saat ini, diberikan berupa uang oleh pengantin pria, dibagi-bagikan sesuai jenjang, berdasarkan daliken si telu (kalimbubu, senina/sembuyak, dan anakberunya). Kepada pihak kalimbubu diberikan bere-bere (kepada paman pengantin wanita), perkempun (kepada kelompok kakek dari ibu kandung pengantin wanita), perbibin (kepada kelompok saudara-saudara wanita dari ibu kandung si pengantin wanita). Kepada pihak kelompok anakberu dari pengantin wanita, diberikan perbibin/perseninaan (kelompok saudara perempuan dari ayah si pengantin wanita atau kelompok saudara-saudara pengantin wanita). Sedangkan kepada pihak sukut (sembuyak) yaitu saudara-saudara dari ayah si pengantin wanita, diberikan gantang tumba/unjuken, rudang-rudang, senina ku ranan. Sedangkan sistem perkawinan pada masyarakat Karo ini pada prinsipnya kawin exogami, yaitu mengambil istri atau suami harus di luar kelompok sub klen atau di luar dari yang ibunya masih saling bersaudara.

Menurut Benedict (1962:40), banyak daerah di seluruh dunia, seorang kemandakan perempuan, seringkali anak perempuan saudara laki-laki ibunya boleh dikawini. Pada masyarakat Batak, hal ini menjadi suatu keharusan yang cenderung memaksa. Salah satu tujuan perkawinan pada masyarakat Batak, adalah selain untuk meneruskan klen, juga merupakan pelimpahan harta. Perkawinan bagi masyarakat Karo bukan hanya ikatan antar dua orang yang berlainan jenis (pria dan wanita) untuk bersatu dalam kehidupan bersama, tetapi merupakan suatu ikatan Klen dari klen orangtua pengantin pria dengan unsur

daliken si telu (kalimbubu, senina/sembuyak, dan anakberunya), dengan klen orang tua pengantin wanita, juga dengan daliken si telu (juga kalimbubu, senina/sembuyak, anakberunya). Maka perkawinan pada masyarakat Karo merupakan ikatan dua keluarga dalam pengertian luas, yang sifatnya menjadi suatu ikatan yang kekal di antara keluarga pengantin pria dan pengantin wanita. Hal ini maka menurut Edward M. Burner, perkawinan pada masyarakat Batak, mengikat erat begitu banyak manusia, sehingga perceraian pun tidak hanya menyangkut dua insan suami istri, tetapi juga daliken si telu (Karo), dalihan na tolu dari orang tua masing-masing (Nalom Siahaan, 1982:2).

Untuk mensukseskan pesta perkawinan, semua kamu kerabat dekat, ikut terlibat mensukseskan pesta perkawinan yang akan dilakukan, bukan hanya urusan pihak pria dengan daliken si telunya, atau urusan pihak wanita dengan daliken si telunya, tetapi urusan keduanya. Masing-masing mengurus sesuai dengan tugas yang dibebankan adat kepadanya. Inilah sebabnya maka pesta perkawinan, selalu diusahakan di gedung pertemuan umum, dan dihindari di rumah pihak wanita.

Perkawinan pada masyarakat Karo adalah perkawinan masyarakat patrilineal. Prinsip perkawinannya kawin exogami jujur, wanita yang menikah, statusnya berubah dari anggota klennya semasa gadis menjadi anggota klen suaminya, tetapi bukan seklen atau sesubklen dengan suaminya, dan perkawinan exogami klen, yaitu mengambil istri atau suami harus di luar kelompok subklen sembuyak dan beberapa pembatasan lain yang bersifat larangan, seperti bagi pria tidak dibenarkan menikahi anak wanita dari saudara perempuan ayahnya, atau ibunya, walaupun mereka tidak sesubklen.

Hubungan perkawinannya adalah asimetrikal yaitu seorang pemuda dari subklen A, dilarang mengambil calon istrinya dari subklen B. Sedangkan seorang pemuda dari subklen B tidak boleh mengambil calon istrinya dari subklen (klen A), tetapi harus dari subklen C demikian seterusnya, maka arti perkawinan bagi daliken si telu pada masyarakat Batak Karo adalah selain untuk mempererat hubungan kekerabatan yang ada juga sebagai penerus penggerak daliken si telu. Hal ini maka ada anjuran pada masyarakat Karo, agar (1) bagi anak pria, sebaiknya tidak menikahi wanita yang tidak mempunyai saudara laki-laki, (2) kepada anak wanita, sebaiknya memilih laki-laki yang berasal dari keluarga besar, dan (3) sebaiknya jangan menikahi anak tunggal.

Makna yang terkandung di dalam ketiga anjuran di atas, terkait kepada kesinambungan unsur kalimbubu seperti yang terdapat di dalam daliken si telu. Sebab bila si wanita tidak mempunyai saudara laki-laki, maka fungsi kalimbubu bagi keluarganya kelak menjadi pincang, sebab dia (keluarganya) akan mengikut kepada kalimbubu "orang ramai". Kemudian bila menikah dengan pria yang tidak berasal dari keluarga besar, maka dalam hal gotong royong dalam suka dan duka, kurang semarak. Ini jelas berkaitan dengan kondisi dahulu, yaitu diperlukan banyak tenaga untuk bergotong royong. Anjuran ketiga terkait kepada anjuran agar jangan menikahi anak tunggal, sebab anak tunggal membuat kekerabatan tidak berkembang. Demikian pentingnya makna simbolis dari peranan kalimbubu, atau anakberu ini, di dalam masyarakat Karo, sehingga kepada para pemuda atau pemudi yang mau menikah selalu disarankan oleh orang tuanya seperti petuah-petuah di atas, maka perkawinan ideal menurut adat Karo adalah perkawinan dengan impal, si pria menikahi anak pamannya (anak Kalimbubu), si wanita dilamar oleh anak saudara perempuan ayahnya (anakberu).

Impal

Impal dapat diartikan anak paman, yang mengucapkannya seorang pria,

dapat pula diartikan anak bengkila/bibi bila yang mengucapkannya kata itu seorang wanita yaitu memilih istri atau suami dari lingkungan rumah atau kerabat dekat yang dibenarkan adat untuk dinikahi. Sumber impal (istri dari rumah/ keluarga) ini, dapat dibagi atas tiga sumber:

1. Orang Tua Kandung. Dari orang tua kandung ini, dapat bersumber dari anak saudara laki-laki Ibu, ini disebut singumban, dapat pula bersumber dari kelompok kalimbubu dari Bapak Kandung, dan juga dapat bersumber dari kalimbubu kakek (ayah kandung ayah), ini disebut beru puhun. Ini untuk pria, sedangkan untuk wanita dapat bersumber dari anak saudara perempuan dari ayah kandungnya. Status perkawinan seperti ini disebut erdemu bayu.
2. Para Sembuyak. Variasi dari sumber para sembuyak sama seperti variasi dari orang tua kandung. Namun istilah-istilah seperti singumban atau beru puhun, dipergunakan seperti bila berasal dari orang tua kandung sendiri. Ini untuk pria, sedangkan untuk wanita yang sesubklen dengan subklen yang menikahi saudara perempuan ayahnya. Status perkawinan seperti ini pun disebut erdemu bayu.
3. Para Senina. Variasi dari sumber para senina sama seperti variasi dari orang tua kandung dan sembuyak, tetapi istilah-istilah seperti singumban atau beru puhun tidak ada, maka pengambilan calon istri dari pihak senina ini, bila tidak sesubklen dengan ibu kandung atau dari kelompok kalimbubu dari pihak Bapak Kandung, atau kalimbubu dari kakek kandung (ayah kandung ayah), dianggap perkawinan petuturken (perkenalan). Ini untuk, sedangkan untuk wanita yang sejalan dengan subklen (senina) yang menikahi saudara perempuan ayahnya. Status perkawinan seperti ini disebut petuturken.

3.2.1.2.2 Masalah Dalam Perkawinan

Penyimpangan Perkawinan

Ternyata walaupun daliken si telu telah demikian bagus menata perkawinan dalam masyarakat untuk memperkuat, ternyata ada juga terjadi penyimpangan-penyimpangan perkawinan. Penyimpangan perkawinan yang terjadi bukan saja di dalam lingkup etnis, tetapi meluas keluar etnis. Penyimpangan di dalam etnis misalnya menikahi impal tetapi tidak sejenjang, menikahi saudara sepemerren/turang impal, menikah di luar lingkungan kerabat. Penyimpangan ke luar etnis misalnya menikah dengan lain etnis.

Menikahi Impal Tetapi Tidak Sejenjang

Di dalam perkawinan berdasarkan impal, walaupun sepintas lalu tidak kelihatan ada masalah, sebenarnya ada masalah. Masalah muncul, kalau impal yang akan dinikahi tidak sejenjang sapaannya, tetapi sejenjang dengan Ibu kandung yang disapa dengan bibi (tante).

Seperti diketahui, perkawinan dalam masyarakat Karo yang ideal adalah menikahi impal. Impal ini adalah anak paman, namun dapat pula mencakup saudara perempuan paman disebut erbibi rimpal. Namun ada pula sapaan impal karena adik ibu kandung lain ayah dan ibu, ini pun disebut erbibi rimpal. Kalau menikah dengan anak paman, jelas tidak ada masalah, namun kalau menikah dengan saudara perempuan paman atau saudara perempuan ibu yang bukan sekandung atau menikahi wanita anak dari jenjang beripar dengan ego, yang juga disapa dengan erbibi rimpal, timbul masalah kecil. Proses pernikahan memang tidak bermasalah, tetapi dalam jenjang sapaan (tutur) menimbulkan masalah. Bila selama ini saudara perempuan paman disapa dengan tante (bibi), dengan terjadinya pernikahan ini,

sapaan itu harus dirubah, disesuaikan dengan sapaan hubungan suami istri. Atau bila selama ini, anak wanita dari jenjang beripar dengan ego, menyapa ego dengan sapaan bengkila, maka setelah dia dinikahi, sapaan itu harus dirubah, disesuaikan dengan sapaan hubungan suami istri.

Untuk mengatasi kendala kecil seperti ini maka diadakanlah acara yang disebut ngubah tutur (mengubah sapaan). Misalnya, bila selama ini si tante, menyapa abang ipar terhadap ayah dari suaminya yang baru dinikahnya, maka sejak terjadinya pernikahan tersebut, sapaan itu harus dirubah menjadi bengkila (mertua laki-laki), dan tidak dibenarkan lagi saling menyapa (rebu). Demikian juga terhadap mertua dari pihak wanita, kalau selama ini si pria menyapa kakek/nenek, terhadap ayah dan ibu kandung istrinya, maka sejak terjadi pernikahan tersebut, sapaan itu dapat dirubah menjadi mama/mami (paman dan tante). Dalam hal ini memang terjadi penurunan derajat sapaan terhadap wanita dan terjadi kenaikan jenjang sapaan bagi si pria. Demikian juga terjadi sebaliknya, apabila seorang pria menikahi permain (kemanakan), akan terjadi penurunan derajat sapaan terhadap pria tersebut dan terjadi kenaikan jenjang sapaan bagi si wanita.

Mekanisme seperti ini jelas salah satu bentuk pengendalian tutur (jenjang sapaan) dan sekaligus berparadigma sebagai alat pengendalian sosial yang disemangati daliken si telu, dengan demikian fungsi daliken si telu berjalan normal sebagaimana biasanya.

Menikah Saudara Sepemerren/Turang Impal

Dahulu, menikahi saudara sepemerren/turang impal ini sangat dilarang, hukuman yang diterima bagi orang yang melanggarnya adalah ikerceki (dimandikan di tengah desa dihadapan warga desa, ketika musim kemarau). Namun hal ini, saat ini, telah banyak dilanggar, dan dibenarkan di lingkungan masyarakat Karo. Motivasi melakukan perjodohan seperti ini banyak, antara lain demi harta, karena ketidakpahaman sosial adat, dan sebagainya.

Ketika awal-awal terjadi kasus perkawinan seperti ini belum dapat diterima masyarakat, biasanya sang calon pengantin, terpaksa pindah agama, misalnya masuk Islam, sebab di dalam agama islam, hal ini tidak dilarang, karena mereka tidak saudara sekandung. Bila hal ini terjadi, sistem kekerabatan yang telah baku selama ini, harus ditinjau ulang, diadakan yang namanya ngubah tutur, sama kasusnya dengan menikahi impal tetapi tidak sederajat. Tetapi secara psikologis, keadaannya jauh lebih menguntungkan apabila menikah impal walaupun tidak sederajat, karena status pria yang menikahi turang sepemerren/turang impal, kedudukannya sebagai anak-beru dalam keluarga istrinya menjadi terbatas apalagi ketika bernegosiasi soal penyelesaian masalah sosial yang tumbul di dalam keluarga kalimbubunya tersebut, hal ini karena statusnya menjadi anakberu iangkip yaitu generasi pertama yang menikahi wanita dari subklien istrinya yang sekarang. Si ego tidak dibenarkan mencampuri urusan warisan adat dari pihak mertua (kalimbubunya).

Menikah Keluar Lingkungan Kerabat

Bila terjadi pernikahan bukan dengan impal, tetapi di luar lingkungan kerabat, juga harus dilakukan apa yang disebut erbahan tutur, membentuk sapaan. Membentuk sapaan ini berbeda dengan mengubah tutur. Kalau dalam mengubah tutur, kerabat yang ada sudah terjalin persaudaraan, tetapi dalam membentuk tutur, belum terjalin hubungan kekerabatan, justru karena terjadi perkawinanlah maka terjadi persaudaraan.

Agar para kerabat dapat berfungsi ke dalam jalinan kerja daliken si telu,

dimulailah membentuk tutur. Dengan terjadinya pernikahan, secara otomatis, pengantin pria, akan mengubah tutur dasarnya, dia akan menyapa mama kepada ayah mertuanya, dan mami kepada ibu mertuanya, terhadap ibu mertua ini sifatnya rebu, dilarang berbicara; kedudukan ini secara otomatis berada dalam jenjang kalimbubu, inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan kalimbubu i perdemui bagi pengantin pria, dan kedudukan keluarga orang tua si wanita di dalam kehidupan keluarga si pria adalah sebagai kalimbubu i perdemui.

Hal yang sama juga terhadap pengantin wanita, secara otomatis dia menyapa bibi kepada ibu mertuanya dan bengkila kepada ayah mertuanya, terhadap ayah mertua ini sifatnya rebu, dilarang berbicara. Kedudukan pengantin baru ini dalam keluarga orang si wanita adalah anakberu ngikuri. Posisi anakberu ngikuri ini, sangat kecil dalam struktur daliken si telu, karena hanya sebagai pekerja, dalam soal urusan adat, dia tidak dibenarkan mencampuri urusan adat kalimbubu i perdemuinya, dia hanya sebagai pendengar. Kedudukan seperti ini jelas salah satu bentuk pengendalian tutur menurut adat daliken si telu pada masyarakat Karo. Dengan demikian fungsi daliken si telu berjalan normal kembali, dan masing-masing kerabat tahu tugas dan fungsinya di dalam keluarga ego.

Menikahi Dengan Etnis Lain

Perkawinan dengan lain etnis ada dua variasi, variasi pertama dengan etnis berklen di lingkungan Batak, misalnya dengan etnis Batak lain, dan kedua dengan etnis di luar lingkungan Batak, misalnya dengan etnis Jawa, Minang, Melayu, Manado dan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena keterbukaan pada individu Karo menerima orang lain, sehingga berjodoh dengan impal ini kerap kali tidak lagi terwujud, justru yang sering terwujud dengan etnis non Batak. Sebenarnya faktor penyebabnya banyak, karena beda agama, karena tidak tertarik dengan impal. Penyimpangan perkawinan seperti ini agak tidak disukai tetapi dapat diterima, tidak dianjurkan tetapi tidak ditentang.

Kalau berdasarkan kriteria menikah dengan seetnis, fungsi daliken si telu masih tetap berjalan dengan baik, tetapi bila berhadapan dengan kasus, menikah bukan dengan seetnis, daliken si telu tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hubungan kekerabatan klen, khususnya bagi etnis yang non Karo, dan tidak adanya hubungan klen khusus bagi yang tidak non Batak.

Terhadap salah seorangnya bukan berasal dari etnis Karo, menikah dengan orang yang beretnis Karo, tahap pertama dia harus mengikuti alur tutur dari orang yang dinikahnya. Misalnya seorang pria Karo, menikah dengan wanita bukan etnis Karo, maka tutur yang di dapat wanita itu, sama dengan apabila pria tersebut menikahi impalnya. Cuma kalau si wanita belum disahkan berdasarkan adat Karo, fungsi daliken si telu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, atau kalau pun berfungsi, tetap mengikut pola yang dibawa si pria. Demikian juga bila seorang wanita Karo, menikah bukan dengan etnis Karo, tutur pria ini, tetap mengikut pola yang dibawa si wanita. Hanya saja bila si pria belum disahkan/diberikan klennya, maka fungsi daliken si telu dalam acara-acara adat yang terjadi di dalam keluarga si wanita ini, cenderung tidak mengikuti pola adat Karo, karena dianggap sudah keluar dan mengikuti suaminya. Hal ini maka adat Karo selalu mengusahakan agar kepada pria atau wanita etnis Karo yang menikah bukan dengan etnis Karo, dicarikan orang tua adatnya dan sekaligus diberi klen bagi pria dan beru bagi wanita. Tujuannya bila terjadi apa-apa di dalam keluarga tersebut, dapat difungsikan mekanisme daliken si telu untuk mengatasi masalah yang timbul..

Hal ini maka kepada individu Karo yang menikah dengan etnis non Karo, selalu dianjurkan agar segera dicarikan orang tua adatnya agar diberi klen (merga/beru) agar segera kelengkapan pendukung daliken si telu, dapat berfungsi di dalam

keluarganya. Anjuran seperti ini adalah salah satu bentuk pengendalian sosial menurut adat daliken si telu pada masyarakat Karo, tujuannya agar yang menikah bukan dengan etnis Karo, keluarga yang dibangunnya tidak tersisih dari adat istiadat karo dengan demikian fungsi daliken si telu dalam keluarganya pun berfungsi semestinya.

Menikah Dengan Etnis Batak Non Karo

Menikah dengan etnis Batak non Karo maksudnya adalah menikah di dalam lingkungan etnis Batak. Memang ada etnis yang berklen, di luar Batak, namun agak sulit mencari hubungan kekerabatan klen yang ada. Kasus seperti ini dianggap sama saja menikah dengan etnis non Karo.

Kalau kasus pertama menikah dengan sesama etnis Karo, sama sekali tidak bermasalah di dalam struktur daliken si telu, karena fungsi daliken si telu masih berjalan dengan baik, tidak ada hambatan psikologis dari segi bahasa dan budaya dan lain pada kedua belah pihak, tetapi khusus untuk kasus kedua, menikah dengan etnis di luar Karo masih dalam lingkungan Batak, ada sedikit hambatan psikologis terutama dari segi bahasa dan budaya pada kedua belah pihak, sebab keduanya mengalami perbedaan bahasa dan budaya yang tidak saling memahami, maka cara daliken si telu untuk mengatasi hal ini, agar di dalam keluarga yang menikah tersebut berjalan fungsi daliken si telu sebagaimana semestinya, kepada etnis yang mempunyai klen, tetapi tidak seetnis, harus dicarikan dahulu hubungan klennya dengan klen yang ada, dengan tetap pesta pernikahan dilakukan dengan mengikut tata cara etnis si wanita.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah seorang pemuda Batak Karo dari Subklen Sembiring menikahi seorang wanita dari Batak Simalungun berklen Sinaga. Tata perkawinan yang dilakukan adalah dengan mempergunakan adat istiadat Batak Simalungun. Selesai pesta perkawinan, maka si wanita dibawa suaminya ke rumah si suami (patrilineal), di rumah si suami ini kemudian si wanita tersebut dicarikan orang tua adatnya. Dia boleh tetap mempergunakan klen aslinya, tetapi bila dia telah masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya, maka dia harus berada di kelompok orang tua adatnya. Dalam beberapa kasus, kalau kebetulan klen si wanita sama persamaannya dengan klen orang tua adatnya, maka si wanita tidak mengalami klen ganda, tetapi pada kasus lain, klen yang dibawa si wanita tidak sama dengan orang tua adatnya, maka dia mendapat dua klen. Artinya kalau klen Sinaga sama dengan Ginting, sementara klen orang tua adatnya Peranginangin, sementara klen Perangin-angin tidak sama dengan klen Sinaga, maka si wanita tersebut di dalam lingkungan keluarga Batak memiliki dua klen di dalam dua etnis Batak yang berbeda. Karena telah jauh hubungan kekerabatan antar klen diantara masyarakat Batak, maka memiliki dua klen di dalam dua etnis Batak yang berbeda tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan daliken si telu. Demikian terjadi sebaliknya. Adapun persamaan klen ini misalnya seperti tersebut antara lain di bawah ini:

Batak Toba	Batak Simalungun	Pakpak	Batak Karo
-	-	Haloho	Keloko
Tambunan	-	-	Sembiring
Silalahi	-	-	Sembiring
-	Purba	-	Purba (Tarigan)
-	Purba	-	Purba (Karo-Karo)
-	Munthe	-	Munte (Ginting)

-	Manik	-	Manik (Ginting)
Simanjorang	-	-	Sinurat
Pasaribu	-	-	Kacaribu
-	Girsang	-	Girsang (Tarigan)
-	-	Tumanggor	Tumangger (Ginting)
-	Sinaga	-	Perangin-Angin

Ini hanyalah beberapa contoh persamaan klen. Hal ini masih bisa di urut ke kelompok Batak lain.

Menikahi Dengan Etnis Non Batak

Bagi yang menikah dengan etnis yang tidak berklen Batak, agar dia dapat masuk ke dalam struktur adat istiadat masyarakat (Batak) Karo, harus terlebih dahulu diberikan orang tua adatnya dan sekaligus diberikan klennya. Melalui pemberian orang tua adat seperti ini, maka secara otomatis ia memiliki daliken si telu yang didapat dari orang tua adatnya.

Sebagai contoh adalah seorang pemuda Karo dari Klen Ginting menikah dengan seorang gadis dari etnis Jawa. Agar perkawinan mereka sah menurut adat Karo, mereka menikah berdasarkan adat Karo. Menikah berdasarkan adat Karo, maka si wanita harus terlebih dahulu diberikan klen. Untuk mendapatkan klen ini, maka harus dicarikan orang tua adatnya. Biasanya yang akan ditunjuk menjadi orang tua adatnya ini adalah pihak kalimbubu (kelompok paman) dari suaminya. Pengangkatannya menjadi anak paman dari suaminya, harus pula dihadiri dan disaksikan oleh pihak daliken si telu si paman. Kelompok paman si pria inilah yang akan menerima si wanita menjadi anaknya.

Setelah ini terjadi, maka proses perkawinan berdasarkan adat Karo dapat dilangsungkan. Pernikahan yang dilakukan si pria sama maknanya dengan menikah dengan impal (anak pamannya) sendiri.

Makna Pemberian Orang Tua Adat dan Klen

Adapun makna pemberian orang tua adat dan klen adalah sebagai penghargaan kepada seseorang. Melalui pemberian orang tua adat dan klen agar kedudukan orang diberi orang tua adat dan klen, jelas di dalam struktur adat istiadat Karo. Klen (merga/beru) yang dianugerahkan sifatnya abadi (bagi pria), dan kepada semua keturunannya berhak memakainya, dan seumur hidup (bagi wanita) karena wanita tidak penerus klen dalam masyarakat Batak, dan mereka wajib mengetahui asal usul klen/beru yang disandangnya, beserta kelompok-kelompok terkait yang mendukung sistem tersebut.

Pemberian klen (merga/beru) tidak sama dengan mengadopsi anak. Dalam pemberian klen (merga/beru), tidak memutuskan hubungan kekerabatan yang bersangkutan dengan orang tua biologisnya. Dia boleh terus memupuk hubungan yang akrab dengan saudara-saudara kandungnya, dengan kerabat-kerabatnya yang ada selama ini. Keuntungan penganugerahan klen (merga/beru), adalah bila kelak mereka ingin mempergunakan adat istiadat masyarakat Karo dalam kehidupannya lebih lanjut, misalnya menikahkan putra-putrinya, atau bila dia meninggal dunia, ingin dikuburkan secara cara adat istiadat Karo, prosesnya menjadi mudah, sebab dia telah memiliki kalimbubu, anakberu, dan senina/sembuyak yang diterimanya dari orang tua yang memberi klen/beru tersebut. Mereka-mereka inilah kelak yang akan menangani permasalahan yang timbul dalam keluarganya.

Pemberian klen (merga atau beru) ini adalah salah satu bentuk pengendalian sosial dalam adat Karo yang bersemangatkan daliken si telu. Bila seseorang telah

diberikan klen (klen atau beru), seseorang itu pada prinsipnya telah sah menjadi masyarakat Karo. Telah mempunyai kedudukan di dalam struktur daliken si telu. Bila ada acara-acara adat, seseorang itu telah memiliki teman duduk semeja, yang sederajat, telah mempunyai teman sekerja telah mempunyai saudara-saudara sekerabat.

Adapun keuntungan pemberian klen (merga/beru) ini adalah:

1. Seseorang dihargai melalui pemberian klen (merga/beru) dengan demikian kedudukan orang yang diberi klen (merga/beru) menjadi jelas di dalam struktur adat Karo.
2. Bila ada masalah, dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme daliken si telu.
3. Anak-anak yang dilahirkan dari keluarga pembauran ini, kedudukannya sama di dalam adat dengan keluarga yang kedua orang tuanya kebetulan sama-sama satu etnis.
4. Berhak mendapat pelayanan berdasarkan adat istiadat Karo. Sedangkan kerugian bila tidak diberi klen (merga/beru).

A Bagi wanita non Karo yang menikah dengan pria Karo.

1. Si wanita tidak mempunyai beru, maka keluarganya tidak mempunyai kalimbubu si erkimbang, dan anaknya tidak mempunyai kalimbubu dareh berdasarkan konsep daliken si telu.
2. Anak-anak yang dilahirkan tidak mempunyai kalimbubu dareh, tidak berhak mendapatkan harta warisan yang berasal dari merga, karena pembagian harta warisan dari merga harus melibatkan pihak daliken si telu.
3. Bila ada acara-acara adat Karo, tidak ada yang mengosei (meminjamkan dan memasang pakaian adat) kepada suaminya.
4. Bila timbul sengketa di dalam keluarga yang mereka bina, tidak dapat diselesaikan menurut adat istiadat (Karo).
5. Bila ada acara-acara adat, si istri (wanita) akan menjadi canggung karena tidak mengetahui dimana posisinya di dalam acara adat tersebut, walaupun tahu posisinya, tetap tidak sah menurut adat istiadat Karo.
6. Kalau si istri meninggal dunia, dia tidak berhak dimakamkan di pekuburan keluarga suaminya, demikian pula anak-anak yang dilahirkannya.
7. Si istri tidak berhak mengelola harta warisan merga suaminya, demikian pula terhadap anak-anak yang dilahirkannya walaupun mereka memiliki anak laki-laki.

Bagi Anak kandungnya.

1. Anak kandungnya tidak mempunyai klen/beru dalam struktur adat Karo.
2. Si anak tidak memiliki struktur yang lengkap menurut adat Karo, apakah sebagai kalimbubu, anakberu, senina/sembuyak.

B. Bagi Pria Non Karo yang menikah dengan Wanita Karo.

1. Bila timbul sengketa di dalam rumah tangga mereka, tidak dapat diselesaikan menurut adat istiadat Karo.
2. Bila ada acara-acara adat di dalam keluarga istrinya si suami akan menjadi canggung karena tidak mengetahui dimana

posisinya di dalam acara adat tersebut, walaupun tahu posisinya, tetap tidak sah menurut adat istiadat Karo.

3. Si pria tidak mempunyai klen, maka keluarga yang mereka bina tidak mempunyai anakberu berdasarkan daliken si telu. Demikian pula dengan anak-anak yang mereka lahirkan tidak mempunyai anakberu berdasarkan adat istiadat Karo.

Bagi Anak Kandungnya.

1. Anak kandungnya tidak mempunyai anakberu dalam struktur adat Karo.
2. Si anak tidak memiliki struktur yang lengkap di dalam adat Karo, apakah sebagai kalimbubu, anakberu, senina/sembuyak.

Kendala-kendala di atas jelas sebuah masalah sosial. Untuk mengatasinya tidak ada jalan lain, harus dicarikan orang tua adatnya, dengan demikian secara otomatis memiliki klen dan unsur daliken si telu menurut adat Karo, dan dalam surat-surat undangan yang dikeluarkan keluarga yang berhubungan acara suka duka yang dilaksanakan berdasarkan adat, namanya telah dibenarkan dicantumkan sebagai salah seorang pengundang..

Mekanisme seperti ini jelas salah satu bentuk pengendalian sosial berdasarkan adat istiadat masyarakat Karo. Kalau masalah di atas dapat di atasi, maka fungsi daliken si telu berjalan normal kembali.

Incest (Kawin Sumbang)

Kawin sumbang adalah perkawinan yang tidak dibenarkan oleh adat. Perkawinan seperti ini adalah menikahi orang yang sesubklen (bukan satu ayah satu ibu) dengan ego. Dahulu bila hal ini terjadi, sanksi yang diberikan oleh adat (pihak daliken si telu kedua belah pihak, termasuk kedua orang tua pengantin) adalah dengan mengucilkan dan mengusirnya dari desa.

Mereka yang terkucil, akan pergi meninggalkan desanya pergi ke daerah lain. Di sanalah kemudian mereka beranak pinak. Terhadap kasus ini pada umumnya mereka beralih ke agama islam yang kemudian dikenal dengan sebutan Jawi yaitu masyarakat Karo yang masuk Islam. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama lain yaitu suku Maya-Maya. Saat ini mereka ini banyak berdomisili di daerah Kabupaten Tingkat II Deli Serdang. Bahasa sehari-hari mereka telah bercampur aduk dengan bahasa Melayu dialek Deli, makanya sampai sekarang ini, banyak suku maya-maya masih mengaku etnis Karo, walau pun sudah tidak tahu asal usulnya dengan jelas. Bila ditanya mereka umumnya mengaku nenek moyangnya berasal dari suku Karo berklen Surbakti (Karo-Karo Surbakti).

Untuk mencegah terjadinya perkawinan sumbang ini, biasanya masyarakat Karo mendidik anak-anaknya dengan sistem bertutur, si anak diajari mengenal, klen dirinya, klen ibunya, klen kedua kakek dan neneknya. Juga dikenalkan cara-cara menghormati pihak kalimbubu dan anakberunya.

Perkawinan Melangkah

Langkah, rejeki, jodoh, pertemuan, maut di tangan Tuhan, demikian bunyi ungkapan yang sering diperdengarkan. Ungkapan ini mengisyaratkan, bahwa manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukannya. Demikian juga halnya dengan perjodohan diantara orang-orang yang bersaudara kandung. Boleh jadi si adik yang harus lebih dahulu menikah daripada abang atau kakaknya.

Pada beberapa individu, sang kakak atau abang ada yang tidak

mempermasalahkan sang adik yang melangkahinya memasuki gerbang rumah tangga, tetapi pada beberapa individu malah ada yang tidak senang dilangkahi adiknya. Kalau pun si adik terpaksa melangkah, sang kakak atau abang, meminta persyaratan-persyaratan khusus.

Untuk mencegah timbulnya ketidaksenangan, adat Karo memberikan solusinya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin melangkahi kakak atau abangnya, untuk lebih dahulu memasuki gerbang rumah tangga, bila abangnya yang dilangkahinya, maka si adik harus menyerahkan selebar uis nipis dan bulang-bulang (kain adat), sedangkan bila kakaknya harus disediakannya uis gara (kain adat). Makna pemberian ini, sebagai rasa hormat, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan jodoh kepadanya.

Kawin Lari (Nangkih)

Kawin lari atau (Nangkih) adalah pernikahan yang tidak melalui pertunangan. Hal ini bisa terjadi karena salah satu atau kedua belah pihak dari keluarga calon pengantin, tidak menyetujui rencana pernikahan. Keluarga tidak setuju sementara si anak sudah setuju, maka si pemuda mengambil jalan pintas dengan melarikan si wanita.

Kebiasaan lama, biasanya si pemuda membawa si wanita ke rumah anak-berunya untuk dimintakan penyelesaian terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Pihak anakberu calon pengantin pria, tidak berhak menolaknya, maka pihak anakberu calon pengantin pria, segera menyusun acara, mendatangi pihak keluarga pengantin wanita, untuk memberitahukan masalah yang telah terjadi dengan anak wanitanya dengan membawa penandingan (peninggalan) berupa sehelai kain milik si wanita untuk diserahkan kepada orang tuanya. Penyerahan kain ini melambangkan, bahwa anak gadisnya telah dibawa nikah oleh seorang pria. Kedatangan pihak anakberu calon pengantin pria ke rumah orang tua si wanita, dengan tetap merahasiakan keberadaan kedua calon pengantin tersebut berada. Hanya pihak anakberu dan sembuyak dari pihak calon pengantin pria, saja yang mengetahui keberadaan mereka. Ini untuk menghindari, hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pihak keluarga si wanita membawa anaknya kembali bila mereka tidak setuju.

Masa menunggu kesepakatan ini empat hari empat malam. Apabila masa tunggu ini telah berlalu, apapun kejadian berikutnya, pihak orang tua si wanita tidak boleh membatalkan lagi pernikahan anaknya. Setelah disahkan menjadi suami istri oleh anakberu pihak calon pengantin pria, barulah diserahkan kembali calon pengantin wanita kepada orang tuanya. Penyerahan ini bukan untuk mempermalukan keluarga dan pengantin wanita, tetapi dimulailah proses peminangan (ngembah belo selambar) secara adat Karo. Dalam proses peminangan ini, pihak anak-beru dan senina dari kedua belah pihak hadir. Namun kecenderungan sekarang, si laki-laki melarikan si wanita ke rumah tokoh agama, untuk diselesaikan secara agama mereka. Setelah itu, barulah ditempuh jalur adat, biasanya utusan si pria yang terdiri dari pihak anakberunya dan seninanya, akan datang ke rumah pihak wanita, untuk menyampaikan persoalan yang sebenarnya. Utusan ini resmi dan sah menurut adat.

Jadi tahap proses penyelesaian awal hingga berakhir kasus kawin lari ini pun tidak terlepas dari pengawasan pihak anakberu. Alur pengawasan ini adalah salah satu bentuk pengendalian sosial dengan tetap berlandaskan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan semangat daliken si telu.

Perkawinan Beda Agama

Sekarang dengan semakin taatnya masyarakat Karo memeluk agama yang mereka anut, perbedaan agama turut pula menjadi penyebab tidak bertemu di dalam jenjang perkawinan di antara mereka yang saling rimpal. Hal ini disebabkan agama melarang perkawinan yang beda iman.

Menurut pandangan agama Islam misalnya larangan ini bersifat mutlak. Al'Qur'an melarang semua penganut Islam menikahi seorang penyembah berhala. Dalam Surat Al Baqarah, ayat 221, jelas diungkapkan "Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga".

Tetapi dalam beberapa hal, pria muslim dibenarkan menikahi wanita non muslim, asal wanita itu memeluk suatu agama yang memiliki Kitab Suci, tetapi dengan catatan sang istri atau minimal anak-anak yang dilahirkannya harus mengikut agama bapaknya.

Dalam pandangan agama Kristen pun juga demikian, hal ini terungkap dari Korintus Bab 6 ayat 14-15, yang mengungkapkan "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebab persamaan apakah terdapat diantara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial?. Apakah bagian yang sama antara orang-orang beriman dan orang-orang tidak beriman?"

Menurut pandangan agama Hindu, dalam BAB III DARI MANAWA DHARMAÇASTRA menjelaskan sebagai berikut

(6) Dalam memilih istri hendaknya ia menghindari baik-baik kesepuluh macam jenis keluarga tersebut di bawah ini, betapapun terkenal atau kayanya dengan ternak, kuda, biri-biri, padi atau kekayaan lainnya.

(7) Kesepuluh macam ialah keluarga yang tidak menghiraukan upacara2 suci, keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki, keluarga yang tidak mempelajari Weda, keluarga yang anggota badannya berbulu tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayan atau lepra.

Dalam teks di atas yang mengatakan, wanita yang akan dijadikan Istri haruslah mengikuti 10 syarat yaitu wanita itu harus berasal dari keluarga yang taat kepada agama (menghiraukan upacara-upacara suci), keluarga yang mempunyai keturunan laki, keluarga yang mempelajari Weda, keluarga yang anggota badannya tidak berbulu tebal, keluarga yang tidak mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayan atau lepra. Teks wanita itu harus berasal dari keluarga yang taat kepada agama (menghiraukan upacara-upacara suci) mengisyaratkan haruslah yang seiman seperti yang dituntut Kristen dan Islam.

Makna seiman adalah seagama, ini jelas menjadi penghalang, karena saat ini masyarakat Karo banyak yang memeluk Kristen, Islam dan Hindu. Sebelum Islam dan Kristen memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat Karo, hal ini tidak pernah menjadi halangan. Namun kini, telah menjadi halangan. Terhadap kasus seperti ini biasanya pihak daliken si telu menyarankan tiga hal (1) salah satu harus pindah agama, (2) membatalkan pertunangan, dan (3) menyerahkan kepada calon pasangan. Kalau pasangan setuju, pihak daliken si telu kedua belah pihak akan melaksanakan prosesi perkawinan berdasarkan adat istiadat, bukan berdasarkan agama.

3.2.1.3 Warisan

Jenis harta warisan dalam masyarakat Karo dibagi atas 2 jenis. Pertama yang disebut warisan bergerak dan warisan tidak bergerak. Harta warisan bergerak seperti pakaian-pakaian adat, emas peninggalan orang tua, diberikan kepada anak wanita, dan hartawarisan yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, diberikan kepada anak laki-laki, sebagai penerus klen. Pemberian dan pengklasifikasian ini ada maknanya.

Masyarakat patrilineal diikat oleh faktor geneologis dan teritorial. Akan halnya masyarakat Karo, juga demikian. Pemilik tanah pada masyarakat Karo adalah klen pendiri desa, para individu sifatnya hanya hak pakai. Sesuai dengan sistem kekerabatan Karo berdasarkan sistem patrilineal, maka tanah warisan adat diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus klen. Anak wanita tidak mendapat warisan, sebab kalau kepada anak wanita diberikan tanah warisan adat dapat menimbulkan kegoncangan dan keruntuhan dari sendi-sendi kehidupan masyarakat Karo yang patrilineal tersebut.

Sebagai contoh umpamanya, si A (suami) berklen (merga) Brahmana, si B (istri) berklen (beru) Sebayang. Dari perkawinan mereka (A dan B) lahir empat orang anak yakni C laki-laki, D, E, F wanita. Si A (ayah) kemudian meninggal dunia dan meninggalkan tanah adat di desa Limang seluas 4 ha. Kalau tanah seluas 4 ha, tersebut dibagi, maka masing-masing anak mendapat 1 ha. Secara kebetulan D (anak wanitanya yang pertama), menikah dengan klen Tarigan, dan si E (anak wanita yang kedua), dan si F (anak wanitanya yang ketiga) menikah dengan klen Ginting. Di sini tampak dengan jelas bahwa si C (anak laki-laki) hanya mempunyai 1 ha, sedangkan saudara-saudaranya yang perempuan totalnya mempunyai 3 ha. Dalam hal ini, si C hanya dapat mewariskan tanah warisannya hanya 1 ha kepada anak-anaknya yang berklen (merga) Brahmana, sedangkan saudara-saudaranya yang perempuan, yang menikah dengan klen lain, juga mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya, masing-masing klen Tarigan dan Ginting.

Dalam kasus seperti ini telah terjadi peralihan kepemilikan tanah adat (tanah warisan) klen Brahmana, kepada klen Ginting dan Tarigan. Setelah beberapa generasi kemudian, keturunan klen Brahmana sebagai pemilik tanah warisan, akan mewariskan tanah warisannya kepada keturunannya semakin sedikit. Akibatnya lebih jauh, pada akhirnya desa Limang, yang dirikan dan dimiliki oleh klen Brahmana bukan lagi menjadi kuta kemulihen (kampung asal) klen Brahmana, akan tetapi menjadi milik klen lain.

Inilah makna, mengapa hanya anak laki-laki saja yang mendapat warisan yang tidak bergerak. Kejadian seperti ini tidak dapat dibenarkan hal ini lah maka kepada anak wanita tidak mendapat tanah warisan. Bagaimana kalau si wanita menikah dengan etnis lain, maka jelas sistem sosial patrilineal masyarakat Karo akan mengalami goncangan. Klen (merga) tanah mungkin akhirnya hilang, mereka akan terpencar-pencar akibat ikatan teritorial mereka menjadi hilang, demikian pula dengan faktor geneologisnya. Kalau kedua ikatan ini hilang maka sendi-sendi sistem sosial masyarakat Karo akan runtuh berantakan. Kedudukan anak wanita di dalam adat karo, adalah sebagai hakim moral bagi lingkungan kaum kerabatnya.

Anak dan Warisan

Masyarakat Karo adalah masyarakat patrilineal, berdasarkan garis keturunan ayah, maka hukum pewarisan, juga berdasarkan garis ayah. Pembagian warisan dibedakan, warisan yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, diberikan kepada anak laki-laki, sebagai penerus klen, dan warisan yang bergerak seperti pakaian-pakaian adat, emas peninggalan orang tua, diberikan kepada anak wanita.

Pemberian seperti ini, pada prinsipnya bukanlah pemberian sebagai warisan, tetapi pemberian sebagai tanda kasih sayang (kekelengen).

Sifat kekelengen yang diberikan kepada anak wanita bukan semata-mata pengharapan, tetapi kesucian, ketulusan. Kekelengen bebas dari noda, bebas dari kebencian dan kecemburuan atau keirian. Pemberian seperti ini kepada anak wanita, agar bila kelak bila dia menikah, yang secara otomatis kedudukannya dalam adat dalam kelompok anakberu, dapat berperan sebagai hakim moral, juru damai di dalam keluarga kalimbubunya. Sebab dalam unsur hak (Brahmana, 1985), tersimpan benih dan bibit-bibit, pertentangan, persaingan yang sering tidak menghiraukan batas. Kalau anak wanita diberi hak dalam kaitan warisan, dia tidak akan mampu berperan sebagai hakim moral, juru damai di dalam keluarga kalimbubunya. Inilah yang dihindari adat, maka kepada anak wanita tidak diberi hak. Jadi di dalam makna kata kekelengen, kekelengen itu terlepas dari permusuhan, kekelengen justru mengatasi keangkaramurkaan, bila ditentang akan melahirkan penyesalan seumur hidup bagi orang yang menentangnya. Hal inilah latar belakangnya maka anak wanita tidak mendapat warisan. Kalau anak wanita diberi warisan, dia tidak akan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan daliken si telu sebagai hakim moral bagi keluarga kalimbubu kelak.

Pemberian kekelengen (kasih sayang yang tidak terbatas) dan juga barang-barang berupa emas, pakaian-pakaian peninggalan orang tuanya, ternak babi (dahulu), padi, kaling, cincin, piring (pinggan), periuk, tempat nasi, atau padi (sumpit) ini bertujuan untuk menyambung tali perhubungan dengan kalimbubunya, barang-barang yang diberikan kepadanya disebut kesunduten.

Namun kepada anak wanita tetap diberikan kebebasan mengusahai tanah warisan (seandainya tanah warisan itu memang masih cukup luas), sampai dia meninggal dunia, sifatnya hanya seumur hidup, dan setelah itu dikembalikan kepada kalimbubunya. Kalau warisan yang diusahainya itu, ingin diserahkan kepada anak laki-lakinya, maka anak laki-lakinya yang berhak meneruskan perusahaan warisan ini adalah anak laki-lakinya yang menikahi putri pemilik warisan. Alur pemikiran seperti ini jelas berfungsi untuk tetap mempertahankan kekerabatan yang telah terjalin dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.

Inilah di balik maka kepada anak wanita yang telah menikah tidak diwariskan tanah adat, tetapi diberikan berupa pakaian-pakaian adat, emas peninggalan orang tuanya, sifat pemberian ini disebut kasih sayang (kekelengen). Hal ini maka di dalam nilai-nilai dasar yang dimiliki masyarakat Karo, anak wanita tidak berhak sebagai ahli waris. Sebagai imbalannya, anak dia berhak di sekolahkan, dibiayai, dan lainnya oleh orang tuanya.

Memang ada juga tanah diberikan orang tuanya kepada si anak wanita, biasanya ini diberikan sebagai upahnya mau menikah (sereh) dengan impalnya, terhadap kasus seperti ini, tetap tidak dianggap sebagai pemberian harta warisan, kalau ini terjadi, tanah pemberian ini tidak dapat ditarik kembali oleh saudara-saudara laki-lakinya, atau orang tuanya.

Kalau dahulu, bila seorang keluarga tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keluarga, warisan yang tidak bergerak ini, dikembalikan kepada pihak klen dalam hal ini kepada saudara laki-laki yang terdekat dari pihak ayah atau dengan kata lain kepada kelompok klen merganya. Namun kini seiring dengan rasionalisasi dalam masyarakat Karo, jenis warisan yang tidak bergerak ini, walaupun si keluarga tidak mempunyai penerus klen (merga) (tidak memiliki anak laki-laki), warisan yang tidak bergerak ini, ada yang tetap dibagikan dan diberikan kepada anak wanita si pemilik warisan. Telah jarang ditemukan warisan yang tidak bergerak dikembalikan kepada pihak klen (merga)nya. Anak wanita yang telah menikah, harus mengikut klen suaminya.

Masalah kemudian, kalau anak wanita juga meminta bagian harta warisan

orang tuanya. Dalam menghadapi masalah seperti ini aktor yang tiga yaitu pelaksana, penggerak daliken si telu biasanya menelusuri kasus ini secara hati-hati. Bila ada wasiat yang ditinggalkan orang tuanya, wasiat yang ditinggalkan almarhum tetap dihormati. Namun kalau wasiat tidak ada, tetapi si anak wanita menuntut harta warisan orang tuanya, biasanya pihak pelaksana, penggerak aktor yang tiga (daliken si telu), mengembalikan permasalahan kepada hukum adat yaitu yang berhak mendapat warisan adalah anak laki-laki. Ada pun jenis barang yang diterima anak laki-laki adalah kebun, perladangan, persawahan, lembu dan kerbau. Tetapi dengan beberapa catatan, pertama kalau warisan itu berasal dari warisan turun temurun (harta adat), maka anak wanita tidak berhak mendapat bagiannya, tetapi kalau warisan itu bersumber dari pencarian orang tuanya, bergantung kepada kesepakatan bersama (keluarga).

Alasan pemberian hak waris hanya kepada anak pria, anak laki-laki sebagai penerus klen. Alasan lain adalah karena anak pria yang bertanggungjawab kepada orang tuanya, bertanggungjawab terhadap hutang-hutang dan penguburan, pemeliharaan orang tua.

Terhadap anak adopsi (anak pria), yang diadopsi disaksikan oleh anakberu, kalimbubu, senina/sembuyak, yang dibesarkan dari kecil, kepada anak hasil adopsi ini, juga berhak mendapatkan harta warisan, statusnya sama seperti anak kandung. Namun bagi anak adat yaitu diberi klen karena dia menikah dengan salah seorang dari kerabat pengadopsi, tidak berhak mendapat warisan ini, dari pihak klen yang memberinya klen.

Adapun waktu pembagian warisan ini, kalau dahulu dilakukan, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, pembagian disaksikan oleh unsur daliken si telunya dan kepala kampungnya. Namun saat ini, untuk meminimalkan munculnya masalah-masalah sosial yang bersumber dari ketidaksepakatan pihak-pihak yang berhak, warisan itu dibagikan sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia. Begitu kedua orang tuanya meninggal dunia, sipewaris telah mengetahui bagiannya.

Perceraian dan Harta Warisan

Langkah, rejeki, pertemuan dan maut, tidak dapat diramalkan. Demikian juga halnya jalinan kasih sayang yang ada di dalam sebuah perkawinan. Ada kalanya jalinan kasih sayang tersebut hanya setengah jalan, karena suami meninggal dunia atau telah terjadi ketidakcocokan sehingga diakhiri dengan perceraian.

Perceraian dalam bahasa Karo untuk tingkat kelompok disebut sipulihen (saling mengembalikan), sedangkan untuk tingkat individu atau pribadi disebut sirang (pisah). Bila mengikut makna kata di atas, kalau terjadi perceraian, biasanya mendapat restu dari kedua belah pihak, artinya dirembukkan secara musyawarah adat, sesuai dengan awal terjadinya perceraian, maka perceraian bukan hanya kemauan sepihak. Inilah makna yang terdapat pada kata sipulihen yang artinya saling mengembalikan. Pelaku pengembali di sini bukan individu atau pribadi sendiri, tetapi ikut pihak kerabat dari kedua belah pihak. Artinya bila terjadi perceraian (sipulihen), pihak pria dengan kerabatnya (daliken si telunya), mengembalikan (bekas) istrinya kepada pihak keluarganya (daliken si telunya), demikian sebaliknya pihak wanita dengan kerabatnya, juga mengembalikan (bekas) suaminya kepada pihak keluarganya pula. Bila peristiwa ini sudah terjadi maka mereka disebut sirang (pisah), maka perceraian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua pihak. Berdasarkan hukum adat Karo istri tidak dapat diceraikan kalau dia tidak mau cerai.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya sipulihen dan sirang ini adalah:

- A. Perceraian disebabkan karena si suami meninggal. Bila terjadi hal ini, maka menurut adat Karo, istri dapat berbuat beberapa tindakan:

1. Minta cerai yaitu dengan pengembalian uang jujur (tukor unjuken) kepada keluarga si suami. Kalau hal ini terjadi maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang ada, tetap menjadi tanggungjawab keluarga si suami. Kelemahan sistem seperti ini anak-anak tidak terjamin bila diserahkan ke dalam pengawasan keluarga ayahnya. Si ibu tidak lagi mempunyai hak-hak penuh mengenai harta warisan yang ditinggalkan si suami.
 2. Istri tetap tinggal di dalam keluarga si suami, bisa kawin dengan salah seorang dari saudara mendiang suaminya, perkawinan seperti ini disebut lakoman yaitu adat memberi kesempatan kepada si janda untuk kawin dengan saudara suaminya kalau kedua belah pihak setuju, sifatnya tidak paksaan, atau tetap tinggal di dalam lingkungan keluarga suami, tanpa lakoman dan anak-anak tetap bersama si istri. Tujuan perkawinan lakoman ini selain untuk menyelamatkan pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan almarhum, juga untuk mendidik anak-anak almarhum. Kekuatan cara ini anak-anak akan lebih terjamin bila tetap dalam pengawasan ibunya. Si ibu tetap mempunyai hak penuh tanpa campur tangan dari pihak keluarga suami, mengenai harta warisan (benda) yang ditinggalkan suami, artinya seluruh warisan harta benda peninggalan tetap berada di bawah kekuasaan si istri. Pengelolaan harta ini sifatnya hanya hak pakai, dan tidak dibenarkan dijual. Kalau si istri yang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan si istri tidak menimbulkan masalah, sepenuhnya jatuh ketangan suaminya. Tetapi kalau si suami yang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya mudah bermasalah, sebab si janda tidak bebas dalam mengelola harta yang ditinggalkan suaminya. Bila harta peninggalan istri, si suami boleh menjualnya, tetapi kalau harta peninggalan suami, si istri sulit menjualnya, apalagi sifatnya harta warisan. Harta peninggalan suami menjadi milik anak-anaknya. Si istri hanya boleh mengelolanya, yang kelak harta warisan ini akan diserahkan kepada anak lakinya, namun kalau dia tidak mempunyai anak laki-laki, harta warisan ini, kelak akan dikembalikan kepada pihak klen suaminya, dan si janda tetap diberikan hak untuk mendidik anak-anak yang ditinggalkan suaminya serta dan mengelola harta warisan yang ditinggalkan sampai dia meninggal dunia. Hal ini karena menurut adat, anak wanita tidak mendapat harta warisan, walau pun, anak wanita tersebut telah masuk ke dalam klen suaminya. Di dalam kasus seperti ini, sianak wanita (istri) hanyalah seolah-olah memiliki harta warisan tersebut, dia boleh mengusahai selama hidupnya, apakah itu dengan menyewakannya (pebelahken), dan menikmati hasil dari penyewaannya, tetapi dia tetap bukan pemiliknya, sehingga tidak berhak memiliki atau menjualnya.
- B. Perceraian semasih hidup. Perceraian semasih hidup ini, dapat pula disebabkan beberapa hal:
1. Si wanita tidak membawa rejeki.
 2. Tidak dapat melahirkan anak dan juga atau tidak mempunyai anak laki-laki.
 3. Faktor perjinahan.

Bila ini terjadi perceraian yang disebabkan bukan kematian, maka berdasarkan hukum adat Karo, si wanita tidak mempunyai hak apa-apa di dalam keluarga suaminya, kecuali hak tetap menyayangi anak-anak yang dilahirkannya, karena berdasarkan adat, anak-anak tersebut menjadi milik suaminya. Namun sesuai dengan perkembangan sekarang dimana suami istri bekerja, maka harta

benda gono-gini tersebut dibagi tiga. Sepertiga ($1/3$) bagian menjadi suami, sepertiga ($1/3$) bagian lagi menjadi bagian istri, dan sepertiga ($1/3$) bagian lagi disisihkan di bawah pengawasan seorang wali, untuk anak-anak.

Dari keempat unsur di atas, beberapa unsur sebagai faktor terjadinya perceraian, sudah tidak populer lagi. Penyebabnya karena telah terjadi perubahan nilai dalam melihat perceraian. Perubahan nilai ini disebabkan nilai-nilai agama misalnya agama Kristen yang hanya membenarkan sekali saja menikah, kalau pun harus terjadi perceraian, harus cerai karena kematian, seperti yang tertulis dalam Matius 19 ayat 6: Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.

Ayat ini melarang seorang pria beristri lebih dari satu "yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia". Kalau pisah/cerai, pisah/cerai mati. Mayoritas masyarakat Karo sejak tahun 1966 adalah pemeluk Kristen Protestan di urutan pertama dan menyusul Katolik di urutan kedua.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa masyarakat Karo menganut asas patrilineal, istri mengikut suaminya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya suami meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan suaminya jatuh ke tangan istrinya, namun kalau terjadi perceraian, si istri sama sekali tidak berhak atas pengelolaan harta suaminya. Bila terjadi perceraian, maka dianggap istri telah keluar dari klen suaminya. Dia telah kembali kepada klen orang tuanya, maka hak-haknya yang selama ini berikan adat di dalam keluarga suaminya, gugur. Harta gono-gini, boleh jadi dibagi bersama, tetapi bila ada harta warisan yang dibawa suaminya, si istri yang bercerai, tidak lagi mendapat hak penguasaan.

Walau pun anak-anak mengikut ayahnya, namun hubungan batin antara anak dan ibunya tetap tidak diputuskan. Seandainya si anak kelak menikah, maka yang wajib menjadi kalimbubunya adalah kelompok klen ibunya. Kalau si anak menikah bukan dengan impalnya, pihak kalimbubu dari ibunya tetap menerima mahar dari pihak kalimbubu si perdemuinya (calon mertuanya). Mahar ini disebut ulu mas. Kalau si anak kebetulan wanita, dan menikah, maka pihak kalimbubu dari ibunya tetap menerima mahar yang disebut bere-bere. Jadi hubungan adat antara anak dengan pihak keluarga ibunya tetap tidak terputus walaupun ibunya telah diceraikan ayahnya.

Namun demikian proses perceraian berdasarkan daliken si telu, bukanlah proses yang mudah, cukup rumit. Sebelum proses perceraian diputuskan harus dilakukan dahulu proses musyawarah mufakat antara pihak kalimbubu, sembuyak dan anakberu dari kedua belah pihak. Kalau istri tidak mau diceraikan, maka perceraian pun tidak akan terlaksana. Kalau terjadi perceraian anak-anak diserahkan kepada ayahnya atau keluarga ayahnya, bukan diserahkan kepada ibunya, sesuai hukum adat Karo, namun ada kalanya demi kepentingan pengasuhan dan pendidikan si anak, si anak diserahkan kepada ibunya, bila kasus ini terjadi, si anak tetap memakai klen ayahnya dengan pembiayaannya tetap dibebankan kepada ayahnya.

Kalau dahulu, bila seorang wanita menikah dengan pria yang memiliki banyak harta (tuan tanah), bagaimana buruknya pun kehidupan rumah tangga mereka, si istri tidak akan pernah mau minta cerai, apalagi dari hasil perkawinan mereka lahir anak laki-laki. Kebertahanan seperti ini bertujuan untuk "mendapatkan" harta warisan si anak. Dengan adanya anak laki-laki, kedudukan si istri, tetap kuat dimata daliken si telu suaminya. Si istri dapat menguasai tanah warisan si anak, sampai akhir hayatnya, kalau si istri selama ini berperilaku baik, sama sekali tidak pernah membuat pihak anakberu (aktor hakim moral) tersinggung, maka pihak anakberu suaminya akan tetap berpihak kepada dirinya. Hal yang sebaliknya akan terjadi, bila si istri minta cerai, maka secara otomatis dia harus kembali kepada klen orang tuanya, dan yang bertanggungjawab kepada dirinya adalah pihak klen orang tuanya. Namun kalau tidak ada yang diharapkan dari suami, artinya harta suaminya tidak

mendukung harapannya, si istri biasanya minta cerai, dan mencari suami yang lebih baik.

Warisan dan Istri lebih dari Seorang.

Kalau seorang pria mempunyai istri lebih dari satu orang dan sah, katakanlah ada lima orang istrinya yang sah, apabila si pria tersebut meninggal dunia, maka warisan yang ditinggalkannya dibagi rata sesuai dengan jumlah istrinya. Kalau ada istrinya yang telah diceraikan, maka warisannya diberikan kepada anak laki-lakinya. Tetapi bila tidak memiliki anak laki-laki si istri yang telah diceraikan tersebut, sama sekali tidak mendapat harta warisan dari peninggalan suaminya. Dalam kasus beristri lebih dari satu, pembagian harta warisan yang ditinggalkan seorang suami, tidak berdasarkan jumlah anak laki-laki dari sejumlah istri yang ditinggalkannya, tetapi pembagian itu berdasarkan jumlah istri.

Dalam hal ini adalah kasus di Desa Limang. Pendiri Desa ini adalah subklien Sembiring Brahmama. Sebagai pendiri desa, dan masa hidupnya belum masuk agama kristen, Pulu Limang ini (demikian masyarakat menyebutnya) mempunyai istri lima orang, kelimanya sah dinikahnya menurut adat Karo dengan jumlah anak, anak laki-laki sembilan orang, dan anak perempuan sepuluh orang. Ketika meninggal dunia Pulu Limang meninggalkan tanah seluas 150 hektar.

Tanah 150 hektar yang ditinggalkan Pulu Limang tidak dibagi berdasarkan jumlah anak laki-lakinya, tetapi dibagi lima berdasarkan jumlah istrinya, maka masing-masing istrinya mendapat 30 hektar. Kalau ada diantara istrinya mempunyai anak laki-laki satu atau dua atau tiga orang dari seorang istrinya, maka tanah seluas 30 hektar tersebut lagi sesuai dengan jumlah anak-laki dari seorang istrinya, makanya anak laki-laki Pulu Limang ada yang mendapat 30 ha perorang, hal ini dikarenakan hanya satu anak laki-lakinya dari seorang istrinya, dan ada yang hanya mendapat 10 ha, karena dari satu ibu ada tiga anak laki-lakinya.

Prinsip keadilan soal pembagian harta warisan karena disebabkan jumlah istri yang sah lebih dari satu, harus demikian dalam adat istiadat Karo.

Warisan Dari Wanita Yang Bercerai

Ada kalanya ibu juga membawa harta warisan. Harta warisan ibu, boleh jadi hasil pemberian orang tuanya, atau hasil pencarian Ibu. Dalam kasus ini, harta warisan, tetap dimiliki ibu, tidak dikembalikan kepada pihak klen ibu.

Bila ada yang menuntut, agar warisan seperti ini dikembalikan kepada pihak klen (merga) ibu, karena si Ibu telah bercerai dengan suaminya, para anakberu klen (merga) ibu, tidak akan merestuinnya, dan akan membela, sebab warisan seperti ini tidak termasuk tanah adat. Kalau bila si ibu meninggal dunia, warisan ini diserahkan kepada anak-anaknya yang ada, sama seperti yang diterima anaknya dari warisan ayahnya. Namun kalau si ibu tidak mempunyai anak maka harta warisan itu diserahkan kepada pihak keluarga dekat si ibu, dalam hal ini pihak klennya.

Tetapi seandainya si Ibu menikah dua kali, dan dari kedua suaminya masing-masing mempunyai anak, pemberian warisan ini lebih diteliti lagi. Anak yang berhak mendapat warisan ini adalah anak dari suaminya yang tidak diceraikannya. Artinya bila dengan suaminya yang pertama dia bercerai dan sah menurut adat Karo, anak-anak dari suaminya pertama, tidak akan mendapat warisan peninggalan si ibu, dan warisan itu diberikan kepada anak-anak dari suaminya yang sah saat dia meninggal dunia.

Namun bila para suaminya sudah diceraikan, walaupun si ibu mempunyai anak dari para suaminya, warisan si ibu tersebut, juga tidak diberikan kepada anak-anaknya, tetapi diberikan kepada saudara-saudara si ibu. Hal ini karena, si ibu

dianggap sudah kembali kepada klen orang tuanya, dia tidak lagi menjadi tanggungjawab klen suaminya.

Pembagian seperti ini dilakukan di depan dan disaksikan dan di sahkan oleh pihak daliken si telu yang bersangkutan.

3.2.1.4 Adopsi Anak (Nangkuhken Anak) Dan Pemberian Klen

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa salah satu faktor terjadinya perceraian adalah karena istri tidak mampu memberikan anak. Namun seiring dengan ajaran agama kristen yang paling banyak dianut masyarakat Karo, yang hanya membenarkan sekali seumur hidup perkawinan, banyak individu Karo akhirnya tetap bertahan walaupun mereka tidak dikarunia seorang anak pun.

Sebagai kompensasi dari tidak dikarunianya mereka anak, banyak yang menempuh jalan adopsi. Mereka mencari anak yang dapat mereka diadopsi, proses pengadopsian dilakukan di depan anakberu, senina/sembuyak dan kalimbubu dari pengadopsi melalui acara yang disebut Kah-kah Bohan (belah bambu). Si anak diberi klen, diberi hak-hak seperti anak kandung,. Setelah selesai proses ini maka sahlah si anak menjadi ahli waris bagi orang tua yang mengangkatnya. Pemberian ini didasarkan kepada garis keturunan orang tua yang mengadopsinya.

Tetapi adopsi anak ini tidak sama dengan pemberian klen. Memang kasusnya persis sama, sebab proses adopsi anak dilakukan di depan pihak kalimbubu, anakberu dan senina/sembuyak dari klen yang mengadopsinya. Adopsi anak dimulai dari si anak itu kecil, kemudian dibesarkan, diberi kasih sayang seperti anak kandung sendiri, dididik, dan sebagainya. Sedangkan dalam kasus pemberian klen, walaupun juga dilakukan di depan pihak kalimbubu, anakberu dan senina/sembuyak dari klen yang akan diterimanya, sama seperti ketika proses adopsi berlangsung, tetapi karena faktor pemberian klen ini bukan berasal dari keinginan pemilik klen, sipenerima klen tidak dapat dijadikan ahli waris dari orang tua yang memberinya klen, walaupun dia mendapat fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh adat, sama persis seperti anak yang diadopsi. Pemberian klen ini biasanya disebabkan karena didorong ingin menikah dengan etnis Karo, atau karena penghargaan dan lainnya.

3.2.1.5 Konflik

Menurut Kimball Young dan W. Mack Raymond (Soekanto, 1996:67), interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin (Soerjono Soekanto, 1996:67) merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Saling menegur, saling menyapa, berjabat tangan bahkan mungkin berkelahi, adalah bentuk-bentuk aktivitas interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Ia bersifat dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Karena sifat dinamisnya ini maka interaksi sosial berpotensi melahirkan konflik.

Menurut Benedict (James Danandjaya, 1994:41) bahwa di dalam setiap kebudayaan ada aneka ragam tipe tempramen, yang telah ditentukan oleh faktor keturunan (genetik) dan faktor kebutuhan (konstitusi), yang timbul berulang-ulang secara universal. Namun setiap kebudayaan hanya memperbolehkan sejumlah terbatas dari tiap tempramen tersebut berkembang. Dan tipe-tipe tempramen

tersebut hanya cocok dengan konfigurasi dominan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu pada dasarnya tidak mungkin lepas dari interaksi yang berbentuk konflik. Konflik dalam masyarakat dapat dikatakan sudah menjadi bawaan hidup bagi manusia. Penghilangan atau pelenyapan konflik dari kehidupan manusia di dunia ini sebenarnya hanya ada dalam konsep-konsep, dan dalam realitasnya ini tidak mungkin. Yang mungkin adalah meminimalkannya.

Dilihat dari teori konflik, sistem sosial justru dapat mempertajam konflik dalam masyarakat yang memang sebelumnya konflik tersebut sudah ada. Apalagi kemudian cara kerja sistem sosial yang ada berat sebelah, ada yang dirugikan secara terang-terangan dan ada yang diuntungkan secara terang-terangan (sistem sosial yang tidak memberikan rasa keadilan). Namun menurut Pierre van den Berghe konflik berfungsi empat:

1. Sebagai alat memelihara solidaritas.
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain.
3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi. (Protes terhadap Perang Vietnam mendorong pemuda di AS untuk aktif berkampanye untuk Mc Carthy dan Mc Govern yang anti perang tersebut.
4. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tetapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih cepat.

Struktur adat istiadat Karo yang berdasarkan dan bersemangatkan daliken si telu, jelas mengandung intensitas konflik tinggi. Hal ini karena sistem kekerabatan tersebut bersifat terbuka dan temporer. Seseorang pada waktu tertentu dapat berperan sebagai kalimbubu (kelompok yang sangat dihormati (dilayani) berdasarkan adat), seseorang pada kala tertentu dapat peran sebagai anakberu (pelayan berdasarkan adat). Kondisi seperti ini memang sangat demokratis, tetapi kondisi seperti ini sangat rawan konflik.

Berdasarkan pandangan masyarakat Karo sendiri (Simaka, Agustus 1985: 4) terhadap sifat mereka, mereka menilai diri mereka mempunyai sifat baik, ini ditandai dengan penyabar, tahan menderita, kekeluargaan, tolong menolong (gotong-royong), musyawarah mufakat, toleransi tinggi, kompetisi tinggi (ermalu), hormat dan sopan santun (mehamat), dan berani, namun ada lagi yang menambahkan jujur (bujur). Sifat yang tidak baik ditandai dengan anceng (kurang ajar), cian (pecemburu), cekurak (bergunjing), lem-lem (dendam), tertutup (tidak terus terang), dualisme kepercayaan, egois, harga diri tinggi dan pertewas (tidak mau mengalah demi membela sifat yang malas). Sifat-sifat di atas saling berhubungan sama lain, misalnya akibat penyabar, melahirkan sifat cenderung tertutup. Tahan menderita, demi membela harga diri dan sebagainya. Ini mendorong munculnya konflik, apalagi ada kecenderungan individu Karo sangat menghagai dan menjagi harga dirinya, bahkan demi membela harga diri dia rela menempuh segala cara. Konflik yang muncul dalam masyarakat Karo, selalu diselesaikan berdasarkan musyawarah mufakat dengan bersemangatkan daliken si telu yaitu dengan menghadirkan pihak anakberu, senina/sembuyak dan kalimbubu dari yang berkonflik. Skope konflik dalam masyarakat Karo dapat antar sesama etnis, dan dengan lain etnis

Sesama Etnis

Bila terjadi konflik antar sesama etnis, biasanya daliken si telu dari kelompok-kelompok yang bersengketa, berkumpul terlebih dahulu untuk mengadakan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang

ada agar tidak menjadi meluas.

Sebagai contoh misalnya, seorang kemanakan berkelahi dengan pamannya (mama). Perbuatan seperti ini jelas salah besar. Dalam struktur adat, paman (mama), adalah orang yang harus dihormati, untuk berbicara dengannya pun harus dilakukan penuh hati-hati dan sopan. Bila dikembalikan kepada struktur adat, kedudukan paman (mama) ini berada di jenjang kalimbubu, yang selalu dipersonifikasikan sebagai Tuhan yang nampak (dibata ni idah).

Bila seorang kemanakan berkelahi dengan pamannya, berdasarkan musyawarah keluarga, yang tetap salah adalah kemanakan, paman tidak akan pernah dianggap salah. Hal inilah maka berkelahi dengan paman sama sekali tidak dapat dibenarkan walaupun si paman yang salah. Dalam mendamaikan perselisihan seperti ini, biasanya pihak daliken si telu, akan memaksa si kemanakan untuk mengaku salah dan minta maaf kepada paman. Bila perlu si kemanakan harus menyembah kepada sang paman, lebih lanjut si kemanakan harus mengadakan acara makan bersama yang dihadiri oleh segenap kerabat, sekalian saling menyulangkan lau simalem-malem (minuman/air perdamaian) (situngguh-tunggahan). Melalui cara seperti ini, dianggap selesailah permasalahan.

Hal yang sama juga dilakukan walaupun bukan dengan kerabat. Pihak daliken si telu dari kedua belah pihak akan saling berunding, untuk mencari solusi dari persengketaan yang terjadi. Pada kasus tidak adanya hubungan kerabat, biaya perdamaian dapat dirundingkan bersama, bisa ditanggung bersama, bisa pula ditanggung pihak yang mengawali persengketaan.

Kalau dahulu, bila permasalahan tidak dapat diselesaikan antara kerabat, permasalahan lalu dibawa kepada tingkat kesain (RT), tidak selesai pada tingkat kesain (RT), dibawa pada tingkat kuta (RW), tidak selesai tingkat RW di bawah ke tingkat Desa (Urung), sampai ke tingkat Raja.

Dengan Lain Etnis

Biasanya persengketaan yang berawal dari masalah sosial, tidak hanya terjadi di dalam etnis yang berbeda, tetapi dapat juga terjadi antar etnis, antar etnis dengan lembaga-lembaga moderen misalnya dengan pemerintah.

Salah satu masalah sosial yang pernah terjadi antara masyarakat Karo dengan pihak aparat keamanan dalam hal ini ABRI adalah yang dikenal dengan kasus Padang Bulan yang terjadi pada bulan Maret 1996 yang lalu. Kasus Padang Bulan ini bermula dari terbunuhnya Prajurit Kepala Sukadi, 29 tahun dari Batalyon Kavaleri VI/Serbu, oleh salah seorang preman Padang Bulan yang kebetulan beretnis Karo yang bernama Adil Ablita Sembiring di daerah Padang Bulan (Jalan Jenderal Jamin Ginting) Medan.

Teman-teman Prajurit Kepala Sukadi, dari Batalyon Kavaleri VI/Serbu, tidak menerima kenyataan ini, maka seperti yang dilaporkan oleh media terbitan Medan dan Jakarta, tidak kurang 120 prajurit Prajurit Batalyon Kavaleri VI/Serbu Medan, mengadakan aksi balas dendam. Yang menjadi masalah besar kemudian, aksi balas dendam ini dilakukan bukan saja terhadap preman, tetapi kepada setiap etnis Karo yang mereka temui sepanjang jalan Padang Bulan (Jamin Ginting) dan Kwala Bekala Medan. Rumah-rumah etnis Karo yang mereka temui, mereka obrak abrik, individu Karo yang mereka temui mereka anaiaya, dan gebuk. Alhasil 12 pemuda cedera, 20 rumah rusak dan beberapa mobil yang pemiliknya etnis Karo mereka rusak.

Menanggapi masalah ini, esoknya masyarakat Karo yang berdomisili di sepanjang Jalan Jamin Ginting (Padang Bulan) dan sekitarnya, mengadakan unjuk rasa untuk menyerang balik asrama Kavaleri VI/Serbu yang lokasinya memang di kelilingi perkampungan etnis Karo. Asrama Kavaleri VI/Serbu, diserang balik dengan lemparan batu. Ketegangan ini kemudian mereda setelah Pangdam Bukit Barisan

yang waktu peristiwa ini terjadi, Mayor Jenderal TNI Sedaryanto turun tangan. Panglima mengunjungi para korban aksi balas dendam Batalyon Kavaleri VI/Serbu, dan berjanji kepada masyarakat Karo akan mengganti semua kerugian yang timbul termasuk biaya pengobatan para korban yang disertai dengan permohonan maaf.

Apa yang dilakukan Pangdam Bukit Barisan, benar, tetapi tidak hanya sampai di sana; agar kedua belah pihak saling dapat memaafkan diadakanlah purpursage, yaitu acara saling maaf-memaafkan menurut adat istiadat masyarakat Karo. Acara purpursage ini dilengkapi dengan menari bersama dan saling bersalam-salaman. Hal yang dapat ditarik dari kasus ini adalah ada dua bentuk tindakan Pangdam yang simpatik yang mampu mencegah berkembangnya masalah sosial lebih lanjut adalah ganti rugi dan mohon maaf kepada masyarakat Karo khususnya yang menjadi korban dari aksi balas dendam anggota Batalyon Kavaleri VI/Serbu, dan mengadakan perdamaian secara adat Karo yaitu purpursage yang disertai menari bersama dan saling bersalam-salaman. Tindakan yang terakhir ini adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Karo yang berdomisili di Kota Medan.

Konflik Antar Umat Agama Dalam Etnis Yang Sama

Ada pendapat para ahli yang mengatakan, masyarakat Karo sama dengan masyarakat Jawa, kedua masyarakat ini tidak mengenal yang disebut dengan "pembelahan budaya". Bila menyebut masyarakat Aceh, Mandailing, Minang, Bali, Melayu, dan Toba masyarakat ini mengenal yang disebut dengan "pembelahan budaya". Misalnya masyarakat Aceh, Mandailing, Melayu, Minang masyarakat ini identik dengan Islam, Bali identik dengan Hindu, sedangkan Toba identik dengan Kristen, maka pada masyarakat Karo dan Jawa sama sekali tidak identik dengan salah satu agama seperti Islam, Kristen atau Hindu, walau ketiga agama ini mempunyai penganutnya. Masyarakat Karo tidak identik dengan agama dan budaya Hindu, masyarakat Karo tidak identik dengan agama dan budaya Kristen dan masyarakat Karo tidak identik dengan agama dan budaya Islam.

Seiring dengan terjadinya keterbukaan pada masyarakat Karo, maka masyarakat Karo juga mengalami perubahan. Pada bidang kepercayaan, masyarakat Karo banyak memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, Pemena maupun pengikut Aliran Kepercayaan. Adanya kepercayaan yang berbeda-beda ini, bukan tidak mungkin nanti di suatu hari, akan melahirkan gesekan-gesekan yang disebabkan dari perbedaan mendasar dari ajaran agama tersebut.

Hingga penelitian ini penulis lakukan, berdasarkan jawaban para responden, belum pernah ditemukan munculnya konflik agama di dalam masyarakat Karo. Diakui memang di dalam masyarakat Karo banyak berkembang agama, namun konflik agama ini belum pernah muncul. Ketika penulis ajukan seandainya, terjadi gesekan diantara umat beragama dalam masyarakat Karo, apa upaya-upaya yang dilakukan untuk meredamnya? para responden menjawab dua hal pertama permasalahan diserahkan kepada aparat yang terkait untuk menyelesaikannya, kedua diselesaikan berdasarkan prinsip dan bersemangat daliken si telu.

Ketika ditanya, yang mana lebih didahulukan, apakah aparat terkait atau unsur daliken si telu, jawaban kualitatif responden adalah daliken si telu. Secara individu, prinsip atau terapi daliken si telu untuk meredam seandainya muncul gesekan diantara umat beragama dalam masyarakat Karo adalah dengan menjelaskan bahwa semua agama itu sama. Tuhan memberikan agama kepada manusia, agar manusia itu bebas memilih agama apa yang cocok bagi dirinya. Seperti olahraga, ada yang suka jalan kaki, ada yang suka main tenis, ada yang suka bola kaki. Kalau seseorang mengatakan hanya bola kaki saja yang bisa sebagai alat berolah raga, hanya bola voli saja yang bisa sebagai alat berolah raga, hanya tenis saja yang bisa sebagai berolah raga, orang tersebut telah menentang ciptaan

Tuhan. Terhadap agama pun demikian. Nilai-nilai agama adalah nilai-nilai yang bersumber dari kerendahan hati.

3.2.1.6 Berzinah (Erlualua)

Bila terjadi kasus perzinahan, hukuman bagi yang berzinah diusir, diboikot, oleh kelompok masyarakatnya. Hal ini maka kasus perzinahan sangat jarang terjadi. Tetapi karena kondisi sekarang tidak seperti dahulu, orang tidak takut menerima hukuman diusir, diboikot, atau dari kelompok masyarakatnya. Hukuman seperti itu, kini tidak efektif lagi. Bila seseorang diusir, diboikot, dienyahkan dari kelompok masyarakatnya, dia dapat hidup di daerah lain dengan kelompok masyarakat lain, maka bila muncul kasus perzinahan saat ini ada dua kemungkinan diambil tindakan (1) diajukan ke pengadilan, (2) diselesaikan secara kekeluargaan, apakah itu dengan hukuman denda atau lainnya. Proses yang kedua adalah dengan melibatkan daliken si telu dari kedua belah pihak. Merekalah yang berunding, mencari solusi dari masalah yang ada.

3.2.1.7 Ganti Klen

Kasus seperti ini ada terjadi, tetapi sangat jarang. Kalau pun terjadi biasanya disebabkan hal-hal yang saling berantai atau bertaut. Kasus biasanya diawali karena perceraian atau kematian dari salah seorang orang tua kandung. Kalau si ayah yang meninggal dunia, menurut adat Karo, kalau si ibu tidak menikah lagi, maka si anak berada dalam pengasuhannya, tetapi kalau si ibu menikah lagi, si anak di bawah pengasuhan klen ayahnya. Namun kenyataan tidaklah demikian, walaupun si Ibu telah bercerai dari klen suaminya, dan si ibu telah menikah lagi dengan klen lain, anak yang ditinggalkan suaminya yang pertama tetap bersama si ibu. Hal ini biasanya disebabkan pihak klen suaminya yang pertama seperti kurang bertanggungjawab kepada anggota keluarganya. Mengingat kasus ini dan demi masa depan si anak, dan melalui berbagai pertimbangan dan persetujuan suaminya yang kedua, maka kemudian si ibu mengubah klen anaknya sesuai dengan klen bapak tirinya, maka secara otomatis hubungan si anak dengan klen bapak kandungnya terputus. Ini memang penyimpangan dari pola umum.

Biasanya pihak daliken si telu dari pihak-pihak yang terkait, mempasrahkan saja kejadian seperti ini. Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan kepasrahan ini (1) karena klen si anak tidak mau mengambil alih anggota keluarganya, (2) maka demi masa depan si anak, hal itu dibiarkan terjadi walaupun dengan resiko terputusnya hubungan kekerabatan si anak dengan klen biologis si anak (ayah dan keluarganya). Status anak tersebut di dalam keluarga klennya baru sama seperti anak kandung ayah tirinya. Si anak berhak memakai klen ayah tirinya. Karena konsep seklen sama dengan seperut, mata status anak tersebut telah menjadi anak kandung.

3.2.1.8 Penghargaan

Terhadap Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia

Seperti telah dijelaskan pada bab 2 (nilai-nilai budaya Karo), bahwa salah satu nilai budaya Karo adalah banyak keturunan dan panjang umur. Setelah mempunyai anak banyak, panjang pula umur seseorang itu, sehingga bila dia meninggal dunia karena usia tua (cawir metua) menjadi satu kebanggaan tersendiri. Kalau hal ini terjadi, maka "lengkaplah" hidup seseorang itu. Terhadap kasus seperti ini, dalam masyarakat Karo ada bentuk penghargaan tersendiri. Mereka yang

mendapat penghargaan seperti ini biasanya berusia di atas 60 sampai 65 tahun, dan ada pula yang berusia antara 80 hingga 100 tahun. Penghargaan ini diberikan sebelum seseorang itu meninggal dunia.

Terhadap yang berusia di atas 60 disebut meriken tudung, bulang ras ose (memberikan topi adat dan pakaian adat) dan meriken ciken ras tuktuk (memberikan tongkat dan alat menumbuk daun sirih) serta yang berusia di atas 80, disebut mesur-mesuri (tradisi memberi nasi).

Mereken Tudung, Bulang Ras Ose

Mereken tudung, bulang ras ose ini dapat diartikan memberikan topi adat dan pakaian adat. Biasanya orang tua yang mendapat penghargaan seperti ini adalah orang tua yang berusia di atas 60 tahun sampai 65 tahun yang semua anak-anaknya sudah menikah dan bekerja dengan baik. Acara ini berasal dari keinginan si anak untuk menghormati orang tuanya dengan memberikan memberikan topi adat dan pakaian adat. Ini adalah wujud pelaksanaan kasih sayang kepada orang tua. Untuk melaksanakan ini dipanggil para anakberu, senina sembuyak yang berhajat, untuk membicarakan teknis pelaksanaan dan hari pelaksanaan. Nilai topi adat dan pakaian adat yang akan diberikan bergantung kepada kemampuan si anak. Kalau si anak mampu, selain nilai topi adat dan pakaian adat yang mahal, juga pelaksanaan acara dapat mengundang banyak orang.

Ketika tiba hari pelaksanaan, tudung disematkan para menantunya di atas kepala mertuanya yang wanita, sedangkan bulang, disematkan oleh anak laki-lakinya di atas kepada ayahnya. Dalam kasus bila salah seorang dari orang tuanya telah meninggal dunia, pemberian ini tidak diberikan. Acara ini ditutup dengan makan bersama oleh para kerabat yang hadir.

Mereken Ciken ras Tuktuk

Adat meriken ciken ras tuktuk (memberikan tongkat) ini tidak jauh beda dengan adat meriken tudung, bulang ras ose. Ide pemberian ini juga berasal dari keinginan anak untuk menghormati orang tuanya. Dan orang tua yang mendapat penghargaan seperti ini adalah yang berusia di atas 67 tahun.

Kepada si ayah diberikan ciken (tongkat) oleh anaknya yang laki-laki, sedangkan kepada ibunya diberikan tuktuk (alat menumbuk daun sirih) oleh istrinya. Dalam kasus bila salah seorang dari orang tuanya telah meninggal dunia, pemberian ini tidak diberikan. Acara ini juga ditutup dengan makan bersama oleh para kerabat yang hadir.

Mesur-mesuri

Penghargaan lain yang diberikan kepada seorang orang tua yang berusia di atas 80 tahun adalah mesur-mesuri. Mesur-mesuri adalah tradisi memberi nasi kepada seorang tua yang sudah berusia di atas 80 tahun. Biasanya pada usia ini, sudah banyak yang meninggal dunia, tetapi karena berusia panjang, ini dianggap sebagai prestasi tersendiri. Karena prestasi ini maka diberikanlah kepadanya penghormatan dan penghargaan yang disebut mesur-mesuri. Mesur-mesuri biasanya diberikan pertama oleh pihak anak-anaknya, kemudian disusul oleh pihak anakberunya, dan terakhir oleh pihak kalimbubunya.

Acara ini juga ditutup dengan makan bersama oleh para kerabat yang hadir. Selesai makan bersama kemudian dilanjutkan dengan berbincang-bincang mengenai isi hati masing-masing dari para kerabat yang hadir. Bila waktu mengijinkan kepada kerabat yang hadir diwajibkan berbicara sepatah atau dua patah kata saja mengenai

isi hatinya. Terakhir sebelum para kerabat pulang ke rumah masing-masing, mereka memberikan uang ala kadarnya kepada si orang tua yang dihargai tersebut. Pemberian uang ini sebagai tanda kasih sayang dan dapat dipergunakan untuk membeli keperluan hidup yang diperlukan oleh si orang tua.

Mate Cawir Metua (Meninggal Dunia di Usia Lanjut)

Dalam masyarakat Karo, meninggal dunia di usia lanjut dan semua anaknya telah menikah, juga dihargai sebagai prestasi tersendiri yang disebut dengan cawir metua. Kriteria mate cawir metua ini adalah bila semua anak-anak kandungnya sudah menikah.

Bila ada seseorang meninggal karena cawir metua, maka semua kerabat dari pihak kalimbubunya (pihak mertua dari istri anak-anaknya yang laki-laki) harus menyediakan ose yaitu menyediakan perhiasan emas, kain serta daster yang indah-indah (kain adat), untuk dikenakan oleh saudara laki-laki serta anak laki-laki beserta istri serta janda almarhum (kalau yang meninggal dunia laki-laki). Perhiasan dan pakaian yang indah ini, sebagai suatu tanda kehormatan dari pihak kalimbubunya kepada yang meninggal (almarhum). Perbedaan dengan jenis kematian yang lain, kematian cawir metua ini tidak ditangisi, para kaum kerabat tidak menunjukkan kesedihan, malah sebaliknya bersuka ria, sebab mereka telah puas memberikan kasih sayangnya selama almarhum masih hidup. Kematian seperti ini, dianggap mulia dan sangat dihargai. Acara pemakamannya disebut dengan istilah nurun disertai dengan gendang (tari dan nyanyi), dan para kaum kerabat larut menari bersama.

Menikahi Impal

Kepada mereka yang mengambil calon istrinya berasal dari anak pamannya (impal), juga dihargai dengan baik. Kalau dahulukala, kepada mereka diberikan sebidang tanah oleh orang tua pria sebagai tempatnya berusaha, sedangkan kepada (menantu) wanitanya diberikan cenderamata khusus, misalnya pakaian pengantin, atau kalung emas, atau cincin, sebagai kesediaannya mau menikah dengan putranya (impalnya). Kepada anak wanita yang menikah seperti ini disebut singumban. Iming-iming seperti bertujuan positip yaitu agar hubungan kekerabatan tetap berjalan terus, dan harta yang dimiliki tetap dikuasi oleh kaum kerabat yang secara turun temurun masih mempunyai hubungan darah.

Semua bentuk-bentuk penghargaan di atas, bertujuan untuk mengajak, membimbing para individu Karo agar mau selalu melaksanakan adat istiadatnya, apakah itu untuk menghormati para orang tuanya, mengikuti jejak orang tuanya agar dapat berusia panjang, maupun agar jalinan kekerabatan diantara para kerabat tetap terjalin dengan baik.

BAB IV EKISTENSI DALIKEN SI TELU DI MASA DEPAN

4.1 Sosialisasi Daliken Si Telu Di Luar Wilayah Budaya Karo

Penjabaran daliken si telu dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Karo adalah klen (merga), silsilah dan tutur. Ketiga unsur ini merupakan pendidikan dasar primordial masyarakat Karo. Pada masa lalu individu Karo sangat pintar menjelaskan hubungan kekerabatan mereka berdasarkan klen ini. Namun kini, telah terjadi sebaliknya, terjadi pendangkalan makna, padahal hubungan kekerabatan ini mengajarkan solidaritas dan penghargaan terhadap orang lain. Setiap individu Karo memiliki kedudukan sebagai kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu. Tidak ada individu Karo yang hanya memiliki satu kedudukan seperti kalimbubu saja, atau sembuyak/senina saja, atau anakberu saja. Hubungan kekerabatan seperti ini jelas bersifat demokratis. Sembuyak artinya seperut, ini bermakna dilahirkan dari ayah dan rahim ibu yang sama, dan biasanya setiap subklen mempunyai silsilah yang menggambarkan dan menjelaskan generasi keberapa seseorang tersebut berada. Namun demikian primordialisme suku ini tidak hanya dalam kaitan sesubklen (sembuyak) tetapi mencakup semua klen, yang tidak hanya terikat ke dalam pengertian sekandung. Dalam pembinaan kerukunan hidup antara lain disosialisasikan rasa kekelengen (kasih sayang), baik antara sesama orang, orang tua kepada anak dan lainnya.

Bagaimana kentalnya tradisi primordialisme ini terlihat diperantauan di luar wilayah budaya tradisional masyarakat Karo. Di sini ada dua bentuk sosialisasi, dan bentuknya bergantung kepada situasi dan kondisi masyarakat Karo yang ada. Bentuk pertama dibentuknya perkumpulan Merga Silima (Klen yang lima). Sifat asosiasi ini adalah teritorial. Pembentukan perkumpulan ini untuk mensosialisasikan sistem kekerabatan Karo. Anggota perkumpulan Merga Silima ini adalah semua etnis Karo yang berada di daerah tersebut, para anggota perkumpulan dihimpun berdasarkan klen. Perkumpulan ini, pada daerah dan kondisi tertentu, juga menerima anggota dari kelompok Batak yang lain. Penerimaan ini biasanya berdasarkan pertimbangan karena masih sedikit jumlah dari anggota kelompok Batak lain di lokasi tersebut, sehingga sebagai payuguban budaya dapat diterima karena masih sama-sama Batak. Hal ini maka pada umumnya anggota perkumpulan Merga Silima ini tidak mutlak semua etnis Batak Karo, dapat juga ditampung dari etnis Batak yang lain. Demikian juga berlaku sebaliknya dengan paguyuban Batak yang lain, etnis Karo juga dapat bergabung dengan mereka. Kondisi ini banyak terjadi pada awal-awal kemerdekaan, ketika banyak etnis Batak meninggalkan wilayah budaya daerahnya pergi merantau ke luar wilayah budaya Batak.

Bentuk kedua adalah perkumpulan merga dan anakberunya. Sifat asosiasi ini adalah kesamaan subklen dan hubungan darah dalam kaitan hubungan subklen dengan anakberunya. Pembentukan perkumpulan subklen dan anakberunya adalah sosialisasi dari sistem kekerabatan Karo. Anggota perkumpulan merga dan anakberunya ini adalah semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan kelompok merga yang dibentuk. Misalnya perkumpulan Brahmana dan Anak-berunya, atau perkumpulan Tarigan dan Anakberunya dan sebagainya. Anggota kedua kelompok ini tidak dibatasi dengan asal usul, daerah, etnis, profesi dan sebagainya. Seorang etnis non Batak, misalnya Jawa, atau Menado, yang ibu atau salah seorang dari nenek atau kakeknya berasal dari salah satu subklen yang ada di dalam masyarakat Karo, dapat diterima menjadi anggota perkumpulan ini. Maka seorang individu Karo, boleh jadi menjadi anggota dari kedua perkumpulan ini. Fungsi asosiasi seperti ini untuk membantu para anggotanya dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut bidang ekonomi, kemudian melalui asosiasi ini dapat dipertahankan adat istiadat

yang pada akhirnya akan mempertebal rasa kebersamaan di daerah perantauan. Dengan demikian sistem kekerabatan dan nilai kebersamaan dan gotong royong berdasarkan daliken si telu tetap terpelihara dengan baik. Bila ada acara suka dan duka, mereka akan segera aktif berpartisipasi.

Kedua asosiasi ini baik yang bersifat teritorial dan yang bersifat kesamaan subklien dan hubungan darah dalam kaitan hubungan klen dengan anakberunya, dibentuk secara profesional, sesuai dengan kaidah-kaidah asosiasi moderen. Keduanya mempunyai pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris umum, bendahara, seksi-seksi dan Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar. Pengurus dipilih diantara para anggota dalam jangka waktu tertentu, misalnya dua tahun sekali. Sekali sebulan diadakan pertemuan rutin di tempat-tempat tertentu, misalnya di salah satu rumah para anggota secara bergiliran, dikutip iuran bulan untuk menggerakkan asosiasi ini. Penggerak utama kedua bentuk asosiasi ini adalah para orang tua, dibantu dengan para muda-mudi dari anggota asosiasi ini. Untuk kelompok muda-mudi juga ada dibentuk asosiasinya, pada umumnya berdasarkan nama desa asal mereka. Ini bergantung kepada jumlah orang yang berasal dari desa yang sama. Kalau jumlah orang dari desa yang sama telah banyak, maka mereka akan segera membentuk asosiasi muda-mudi mereka. Misalnya Perkumpulan Muda-Muda Kuta Limang, atau Perkumpulan Muda Mudi Tualah Sirulo Desa Perbesi. Keanggotaan asosiasi ini jauh lebih luas dari asosiasi merga si lima, atau asosiasi merga dan anakberunya, keanggotaan asosiasi ini adalah semua orang yang merasa terkait dengan desa mereka, tidak pandang, kelompok klen, tidak pandang etnis. Siapa saja boleh menjadi anggota asal saja dapat membuktikan seseorang itu mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan desa mereka.

Seperti halnya asosiasi merga si lima, dan asosiasi merga dan anak-berunya, asosiasi ini juga dikelola secara profesional mempunyai pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris umum, bendahara, seksi-seksi dan Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar. Pengurusnya dipilih diantara para anggota dalam jangka waktu tertentu, misalnya dua tahun sekali. Sekali sebulan diadakan pertemuan rutin di tempat-tempat tertentu, misalnya di salah satu rumah para anggota secara bergiliran, dikutip iuran bulan untuk menggerakkan asosiasi ini, dan setahun sekali diadakan guro-guro aron (acara kesenian: nyanyi dan tari), selain sebagai pelepas rindu kepada desa asal, juga sebagai ajang bersosialisasi para muda-mudinya untuk saling mengenal, saling berjodoh dan sebagainya.

Namun, walaupun demikian kuatnya rasa solidaritas primordialisme etnik ini, bila ada anggotanya yang merusak keseimbangan jaringan solidaritas, mereka yang tergabung di dalam perkumpulan itu tidak segan-segan mengucilkannya. Maka sebagai suatu sistem daliken si telu yang bertumpu kepada tiga aktor kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu, menanamkan kepribadian yang mandiri, sangat menghargai keterbukaan, sadar diri dan sangat menghargai desentralisasi. Kemandirian seperti ini, memang sumber potensi konflik yang tinggi. Namu di sisi lain kemandirian seperti ini, juga merupakan potensi yang mampu meredusir atau meminimalkan konflik.

Peranan daliken si telu dalam aktifitas sehari-hari sangat menonjol, terutama dalam kaitan kerja (pesta). Pesta perkawinan, kelahiran anak, membangun rumah dan sebagainya, termasuk prosesi kematian, seluruh tatanan daliken si telu ikut serta terlibat secara aktif, dan kerja ini hanya bisa berlangsung bila telah ada kesepakatan bersama. Mensukseskan kerja seperti ini menjadi hak dan kewajiban yang dilakukan secara tulus dan ikhlas. Bahkan bila ada anggota kerabat yang tidak diikuti sertakan, biasanya di belakang hari, akan mengemukakan morah-morahnya (uneg-uneg/isi hatinya), kenapa mereka tidak diberitahu atau diundang.

4.2 Masalah Sosial Dalam Perubahan Sosial Budaya

Adanya perubahan dalam masyarakat menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, selain perubahan itu sendiri. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai perubahan nilai-nilai sosial, perubahan norma-norma sosial, perubahan pola-pola perilaku, organisasi, perubahan susunan lembaga masyarakat, perubahan lapisan-lapisan dalam masyarakat, perubahan kekuasaan dan wewenang, perubahan interaksi sosial dan sebagainya.

Beberapa ahli mendefinisikan perubahan sosial ini antara lain Kingsley Davis, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kingsley Davis mencontohkan adanya pengorganisasian buruh dalam masyarakat-masyarakat Kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antar buruh dengan majikan yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi, ekonomi dan politik. Kemudian Gillin dan Gillin mendefinisikan, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Sedangkan Selo Soemartjan, mendefinisikan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan, akan mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial tidak sama dengan perubahan budaya. Bila perubahan sosial, langsung dapat dirasakan hasilnya, perubahan budaya tidak demikian, hasilnya dapat dirasakan setelah berjalan beberapa tahun. Memang ada perubahan budaya secara cepat, misalnya akibat bencana alam, namun perubahan ini masih diperdebatkan apakah dapat dikategorikan sebagai perubahan, sebab yang dimaksudkan dengan perubahan budaya mengandung makna, perubahan itu disengaja atau direncanakan, sedangkan bencana alam bukanlah perubahan yang disengaja.

Pada dasarnya perubahan dapat dibagi dua. Pertama perubahan dari dalam, dan kedua perubahan dari luar. Perubahan dari dalam biasanya ditandai dengan penemuan-penemuan maupun ide-ide baru, maupun percontohan-percontohan yang dianut maupun ditiru masyarakat. Namun demikian penerimaan ide-ide itu oleh masyarakat bergantung kepada beberapa syarat, antara lain masyarakat memang membutuhkan hal-hal yang baru, ide-ide (konsepsi-konsepsi) itu dapat dipahami dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat, ide-ide (konsepsi-konsepsi) itu dapat diajarkan dan diteruskan kepada anggota lain, ide-ide (konsepsi-konsepsi) itu dapat mendatangkan keuntungan-keuntungan di masa mendatang, masyarakat itu sendiri pada waktu itu mendapat ancaman-ancaman, atau tekanan-tekanan dari luar, hingga para penemu ide-ide (konsepsi-konsepsi) baru dianggapnya sebagai pembebas (liberator). Sedangkan Perubahan dari luar dapat pula dibagi atas dua jenis. Pertama difusi kebudayaan adalah gejala pemindahan kebudayaan atau elemen-elemen kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Pemindahan elemen-elemen ini, lama kelamaan akan berakibat terdapatnya persamaan antara kedua kebudayaan tersebut. Gunanya untuk mempercepat kemajuan budaya, sebab tidak perlu uji coba-ujji coba (try and error) untuk sebuah penemuan-penemuan baru. Kedua Akulturasi yaitu proses perubahan dari satu kebudayaan sebagai akibat dari suatu perpaduan antara berbagai kebudayaan. Dalam bahasa sederhana akulturasi adalah jika dua atau lebih kebudayaan bertemu (saling berhubungan), kemudian saling pengaruh mempengaruhi, akhirnya menciptakan suatu ragam kebudayaan baru yang mengandung unsur-unsur dari masing-masing budaya yang berpadu itu.

Pada masyarakat moderen, untuk mendapatkan suatu keseimbangan sosial, sangat sulit. Hal ini karena pengaruh dari nilai-nilai yang diberikan oleh kemajuan dunia industri, transportasi, telekomunikasi, teknologi dan sebagainya, yang berpotensi sebagai penyebab dan pencetus lahirnya kepincangan-kepincangan, konflik-konflik sosial. Interpretasi masyarakat terhadap nilai-nilai moral misalnya berubah dari pola nilai-nilai tradisional yang tertib dan seimbang ke pola nilai-nilai moderen yang rumit dan tampak lebih dinamis. Dengan adanya perubahan-perubahan atau perkembangan masyarakat itu, ini tentu saja memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan penilaian-penilaian kembali, baik tentang latarbelakang terjadinya masalah-masalah ataupun tentang bagaimana pemecahan masalah-masalah sosial yang muncul. Maka munculnya masalah sosial erat kaitannya dengan perubahan sosial budaya yaitu munculnya nilai-nilai, norma-norma (aturan-aturan) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang tidak tertampung di dalam sistem sosial budaya yang lama. Akibatnya lahirlah masalah sosial yang bersifat asosial. Maka perubahan sosial budaya merangsang timbulnya masalah sosial. Masalah sosial pada dasarnya terjadi karena adanya gangguan atau goncangan yang menyangkut ketidakseimbangan antara interpretasi-interpretasi tentang nilai-nilai sosial dan moral.

Masyarakat Karo pun mengalami proses perubahan seperti di atas, dapat dikatakan perubahan sosial-budaya besar-besaran terjadi sejak Indonesia merdeka. Perubahan ini terjadi di segenap bidang kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, pola pikir, pola orientasi hidup, kepercayaan, keterbukaan dan sebagainya, sampai keinginan merantau ke luar dari wilayah tradisionalnya menuju daerah yang jauh misalnya ke luar Propinsi Sumatera Utara.

Sewaktu penjajahan Belanda datang (1905-1942), masyarakat Karo masih merupakan masyarakat murni tradisional. Susunan perekonomiannya dan budayanya bersifat agraris. Kesuburan tanah dan iklim yang baik menyebabkan masyarakatnya sekaligus bersifat swasembada. Namun kontak dengan Belanda menyebabkan jendela untuk melihat dunia yang lebih luas semakin menjadi terbuka. Dunia pendidikan, meskipun masih dalam tingkatan rendah, semakin membuka mata individu Karo terhadap dunia luar. Maka kedatangan Belanda, walaupun relatif singkat ternyata membawa perubahan sosial yang bersifat fundamental. Benih-benih kontak dengan Belanda, ternyata berkembang menjadi benih-benih perubahan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Karo.

Dalam bidang kekerabatan misalnya, kalau selama ini, pengasuhan anak yatim piatu dibebankan kepada klen dari si anak, maka kini peranan klen tersebut diambil alih oleh panti asuhan atau individu dari luar klen si anak. Dalam bidang pengobatan, dari pengobatan tradisional ke pengobatan moderen, bahkan profesi menjadi tenaga medis, dan pendidik pernah menjadi sangat-sangat terhormat di dalam masyarakat Karo. Demikian juga halnya dalam hal kekayaan, kalau selama ini kekayaan seseorang dilihat berdasarkan penguasaan luas tanah yang dimiliki dan banyaknya anggota keluarga (family), kini beralih ke bidang pendidikan dan memiliki banyak uang. Semakin banyak putra-putri seseorang duduk di perguruan tinggi, maka semakin "harumlah" namanya di desanya, dan semakin banyak seseorang mempunyai uang, semakin dihormatilah ia. Dalam bidang hukum, mulai ditinggalkan dan dilupakannya peranan hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus sosial yang timbul di dalam keluarga masyarakat Karo, sebagai gantinya di serap hukum moderen. Akhirnya pola mata pencaharian hidup pun berubah. Kalau selama ini pola mata pencaharian hidup masyarakat adalah pertanian dan peternakan, kini pola itu mulai ditinggalkan, bahkan telah merambah ke segala bidang kehidupan. Banyak yang memasuki sektor formal, menjadi pegawai negeri, pegawai swasta. Di sektor pertanian pun sudah berubah, orientasi sektor pertanian adalah menghasilkan komoditi yang bernilai ekonomis, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Kalau pun mereka menanam tembakau atau padi, jagung, vanili, cengkeh dan sebagainya, orientasinya untuk diperdagangkan.

Perubahan ini bukan saja dipacu oleh perkembangan dunia pendidikan, tetapi juga dipacu dengan semakin banyak masyarakat Karo yang merantau ke luar dari pusat-pusat wilayah budaya Karo, baik yang ada di daerah Karo sendiri, Deli Serdang, Langkat, Pakpak/Dairi, Simalungun. Mereka meninggalkan daerah wilayah budaya tersebut dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Skolnick dan Elliot (Sembiring, dalam Tarigan, 1986:105-111) perubahan sosial selamanya mengakibatkan lahirnya problema sosial yang bisa dirumuskan sebagai suatu ketidakserasian antara norma-norma kehidupan yang telah diterima dan dianut secara mantap dengan realitas sosial yang telah berubah. Akibat terjadinya perubahan sosial ini, dapat kita lihat pada dua berikut ini yaitu kepercayaan dan perkawinan.

4.2.1 Kepercayaan

Kepercayaan Karo lama yang bersifat politeisme, tidak mengenal perbedaan agama. Namun seiring dengan terjadinya keterbukaan dalam masyarakat Karo, kepercayaan yang bersifat politeisme berubah menjadi monoteisme. Dahulu banyak penyebar agama Kristen dan Islam kesulitan mengembangkan misinya, hal ini karena struktur adat budaya masyarakat Karo yang tidak mengenal perbedaan kepercayaan. Kini kepercayaan yang bersifat politeisme telah berubah menjadi monoteisme ini yaitu berdasarkan Kristen Katolik, Protestan, Islam, dan Hindu.

Sebenarnya sebelum kedatangan agama Kristen dan Islam masuk dalam kehidupan masyarakat Karo, peradapan masyarakat Karo telah mencapai tingkatan transendental yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan segala yang ada di bumi dan di alam jagat raya ini. Bukti adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini adalah dilakukannya pemujaan di tempat-tempat tertentu seperti di bawah pohon kayu yang besar, pada batu-batu yang besar. Tingkat kebudayaan yang transdental ini ditandai dengan adanya tiga perwujudan Tuhan (Dibata):

1. Dibata Kaci-Kaci (Dibata Datas = Tuhan yang berkuasa di langit). Tuhan yang menguasai alam yang di atas.
2. Dibata Padukah Ni Aji (Dibata Tengah = Tuhan yang berkuasa di bumi). Tuhan yang menguasai alam bagian tengah yaitu Bumi.
3. Dibata Banua Koling (Dibata Teruh = Tuhan yang berkuasa di bawah bumi). Tuhan yang menguasai bawah tanah.

Kini kepercayaan ini sudah ditinggalkan. Masyarakat Karo sudah banyak yang menganut agama Protestan, Katolik, Islam.

Pengaruh perubahan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari terlihat pada upacara perkawinan, upacara perkawinan bukan lagi melulu urusan kaum kerabat dalam hal ini daliken si telu, tetapi telah menjadi urusan pemuka agama, malah mereka yang mendahului upacara perkawinan ini. Demikian patuhnya masyarakat Karo kepada agamanya, sampai-sampai dalam surat undangan perkawinan pun dicantumkan gambar gereja, atau mesjid. Oleh pemerhati budaya Karo, perilaku seperti ini menimbulkan tanda tanya, seperti yang dialami oleh Brahmana (1996) di bawah ini:

Hal kedua, yang menarik perhatian adalah bentuk musyawarah itu sendiri yang tercantum pada surat undangan. Sepanjang pengetahuan penulis jika dalam suatu musyawarah adat, bila sudah hadir unsur sangkep sitelu, yaitu telah hadir Sembuyak/Senina, Anakberu dan Kalimibu apapun keputusan musyawarah itu sudah sah. Tapi kini sebagian orang Karo cenderung menambah satu unsur lagi yaitu unsur agama yang lazim disebut *runggun gereja* (musyawarah gereja, pen).

Kadang-kadang dalam hati saya bertanya apakah kini keberadaan musyawarah adat Karo itu tidak diakui jika tidak dihadiri dari unsur gereja? atau barang kali ada anggapan kalau tidak ada (dicantumkan) unsur keempat (runggun gereja) dalam undangan itu dianggap orde lama atau tidak modern?

Kiranya bagi mereka yang ingin meneliti perobahan sosial budaya pada masyarakat Karo dewasa ini sebagai dampak dari pembangunan, persoalan ini tentu sangat menarik untuk diteliti atau dikaji lebih dalam, mengapa ada sebagian orang Karo kini cenderung mencantumkan rungunn gereja dalam undangan kerja adat. Apakah memang rungunn gereja ini paling aktif dalam rungunn adat Karo itu atau paling banyak memberikan sumbangan pikiran dalam musyawarah adat itu? Sepanjang yang saya ketahui, sejauh musyawarah rungunn adat yang pernah saya hadiri, walaupun mereka (rungunn gereja itu) hadir tidak pernah mau bicara soal adat. Mereka tetap membisu seribu bahasa. Ini memang wajar, karena bukan bidang mereka. Mereka paling-paling ditanya soal persiapan pasu-pasu di gereja.

Dalam musyawarah pendahuluan duka cita (ceda ate) tugasnya hanya sekedar liturgi saja atau mengadakan doa saja menjelang dibawa ke kuburan. Memang ada juga kadang-kadang berbicara rungunn gereja, tapi bagaimanapun waktu yang diberikan kepada unsur agama ini sangat singkat sekali dibandingkan dengan waktu yang diberikan kepada unsur adat.

Sampai saat saya menulis naskah ini saya belum dapat memahami apa maksud dicantulkannya unsur rungunn gereja dalam musyawarah adat Karo ini, sebab seperti telah disebutkan di atas, keputusan musyawarah Sangkep Sitelu itu sudah sah menurut hukum adat Karo. Saya berpendapat keputusan Sangkep Sitelu itu tanpa rungunn gereja bukan berbau orde lama seperti pendapat sementara orang. Menurut hemat saya, adat itu bukan agama, demikian sebaliknya, agama bukan adat. Mencampur adukkan agama dan adat membuat persoalan menjadi kabur dan tidak harmonis di samping adat itu tidak asli lagi.

Singkatnya mencampurkan adat dengan agama berdampak semakin longgarnya integrasi sosial masyarakat Karo, memperlonggar rasa kekerabatan sesama suku Karo, sebab ada kecenderungan dalam diri penganut agama, hilangnya/menipisnya rasa toleransinya kepada yang berbeda agama.

Demikian mendasarnya pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, walaupun perannya tidak jelas di dalam pelaksanaan adat istiadat, tetapi dianggap berperan, jauh melebihi adat istiadat.

4.2.2 Interaksi Kekerabatan

Dilihat dari kualitas pelaksanaan adat istiadat dan peranan daliken si telu dalam kehidupan keluarga masyarakat Karo sehari-hari, memang diakui terjadi penurunan derajatnya. Banyak individu Karo tidak lagi memahami, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik sistem masyarakat dan nilai yang dikandung daliken si telu. Memang benar tugas anakberu adalah sebagai pekerja di dalam pesta adat, tetapi tidak semua anakberu, harus mengambil peranan penting. Ada jenis anakberu tertentu yang berperan dan sekaligus bertanggungjawab. Hal-hal seperti ini tampaknya kurang dipahami oleh individu masyarakat Karo, sehingga mereka seenaknya saja menunjuk anakberunya, tanpa memahami anakberu yang mana yang seharusnya mereka tunjuk. Contoh nyata dalam hal ini adalah, putri seorang individu Karo, menikah bukan dengan impalnya. Posisi suaminya sebagai anakberu jelas, namun posisinya hanyalah sebagai anakberu ni angkip, bukan sebagai anakberu tua atau cekoh baka tutup atau cekoh baka buka. Berdasarkan posisinya ini, walaupun dia menikahi langsung putri tuan rumah, perannya dalam struktur adat di dalam keluarga istrinya, sangat lemah, bila dibandingkan dengan anakberu tua atau cekoh baka tutup atau cekoh baka buka, justru anakberu tua atau cekoh baka

tutup atau cekoh baka buka inilah yang berperan kuat dalam menangani masalah-masalah sosial di dalam keluarga. Hal seperti ini kurang dipahami individu Karo. Atau memang ada motif-motif lain yang menjadi latar belakangnya.

Masalah lain adalah seringnya saat ini terjadi perselisihan antara anakberu dengan kalimbubunya. Motif perselisihan ini, biasanya berlandaskan ekonomi yaitu mereka minta bahagian dari harta warisan, hal yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan peranannya sebagai hakim moral. Dikatakan demikian, sebab di dalam kata hak, sudah tersimpul benih-benih perselisihan. Pihak anakberu meminta bagian dari warisan, ini sama dengan memunculkan perselisihan.

Untuk mencegah agar masalah di atas, tidak menjadi menahun, kepada individu Karo harus ditekankan agar lebih meningkatkan kesetiakawanan sosial antar sesama mereka, meningkatkan mutu pelaksanaan nilai moral dan nilai kekerabatan, kebersamaan dan gotong royong setiap saat, bukan mengembangkan nilai-nilai individualisme.

4.2.3 Perkawinan

Selain perubahan di bidang kepercayaan juga terjadi pergeseran dalam soal jodoh. Kini semakin banyak pria dan wanita Karo mengambil pasangan hidupnya bukan lagi berasal dari etnis Karo. Kalau sebelum tahun 1960, perkawinan seperti ini sulit diterima, tetapi setelah tahun 1960 hal ini sudah dapat diterima, meskipun belum dianggap hal yang wajar. Masalah yang muncul dalam perkawinan seperti ini adalah bagaimana kedudukan orang yang menikah dengan etnis Karo tersebut di dalam adat istiadat Karo, bagaimana status anak-anak mereka yang lahir, bagaimana hak-haknya baik hak moral dan material menurut hukum adat Karo. Berdasarkan hukum adat Karo, ada yang mengatakan pihak yang sangat dirugikan dengan perkawinan campuran ini adalah pihak wanita Karo, dengan menguntungkan kepada wanita non Karo yang menikah dengan pria Karo. Ini memang memerlukan penelitian lanjutan. Tetapi sebagai masyarakat yang berdasarkan garis keturunan ayah, anak laki-laki penerus klen, sedangkan posisi anak wanita yang menikah, dia mengikut atau masuk ke dalam keluarga suaminya, kenyataan di atas memang tidak dapat dihindari lagi, dan ini adalah wajar, konsekwensi dari sistem patrilineal.

4.3 Kondisi Yang Mempengaruhi Eksistensi Daliken Si Telu Di Masa Depan

4.3.1 Modernisme dan Materialisme

Menurut Everett Rogers, modernisasi merupakan proses dengan mana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Kebudayaan teknologis moderen ini merupakan sesuatu yang kompleks. Kebudayaan ini tidak dapat dinilai berdasarkan hitam putih. Kebudayaan teknologis moderen ini bersifat kontradiktif, dia bebas nilai, netral, dapat dipakai oleh siapa saja, dan tidak mempunyai implikasi ideologis atau keagamaan. Seorang sekularis atau ateis, kristen liberal, Budhis, Islam modernis atau Islam fundamentalis, bahkan segala macam aliran "new age" dan paranormal dapat dan mau memakainya - tanpa mengkompromikan keyakinan atau kepercayaan mereka masing-masing. Melalui kebudayaan teknologis moderen ini. ampuh dalam mewujudkan sistem nilai dan norma baru, yang sangat dapat menentukan sikap hidup nyata seseorang, bahkan sebuah kelompok orang, atau sebuah masyarakat sebagai keseluruhan. Ukuran kemajuan teknologis moderen ini adalah pencapaian materi. Semakin besar pencapaian materi seseorang, maka semakin moderen dia, maka kebudayaan teknologis moderen ini dapat memacu masyarakat menjadi materialistis. Pola hidup yang materialistis adalah pola hidup

yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidup. Kondisi ini jelas menjadi mempengaruhi eksistensi Daliken Si Telu. Kalau individu Karo, terpengaruh total terhadap daya tarik kebudayaan teknologis moderen di atas, maka bobot pelaksanaan Daliken Si Telu dalam kehidupan sehari-hari keluarga Karo, jelas menurun, hal ini karena Daliken Si Telu, bukan berurusan dengan kemajuan materi, tetapi merupakan etika untuk kebersamaan, dalam kekerabatan. Kecenderungan ke arah itu terlihat semakin besar, salah satu tanda yang menunjuk kepada gejala tersebut adalah aktivitas adat istiadat dinilai dari sudut prinsip-prinsip ekonomi. Membuat pesta yang meriah misalnya, dikategorikan sebagai pemborosan, pameran harta dan sebagainya, tidak pernah dipahami bahwa melalui pesta yang meriah tersebut, akan berkumpul para kerabat yang pada gilirannya akan mempererat hubungan persaudaraan.

4.3.2 Membina Umat Beragama Tanpa Harus Menjadi Pemenang Sendiri.

Ajaran agama yang mengajarkan hanya membantu orang-orang yang seagama, juga menjadi ancaman bagi keberadaan Daliken Si Telu, hal ini karena Daliken Si Telu pada prinsipnya tidak mengenal perbedaan agama. Untuk mengantisipasi tumbuhnya nilai-nilai agama yang mengajarkan untuk memang sendiri, perlu selalu ditekankan agar selalu berpikir secara holistik Artinya, bila memandang sesuatu masalah itu, tidak hanya bertitik tolak dari satu titik pandang, tetapi harus dilihat dari banyak sisi, banyak kepentingan demi tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan, baik dalam skope kecil (di dalam etnis itu sendiri) maupun dalam skope yang lebih luas yaitu demi persatuan dan kesatuan bangsa, di dalam sebuah negara yang berbhineka. Membina umat beragama haruslah diarahkan untuk meningkatkan berpikir secara rasional dan kritis dalam melihat kemajemukan yang ada di sekeliling. Kepada individu Karo, harus selalu ditekankan bahwa semua agama itu sama tujuannya yaitu membawa manusia ke surga. Banyaknya agama menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih yang mana yang dianggap paling cocok dan pas bagi dirinya.

Apa yang dikemukakan oleh Sai Baba, sangat cocok untuk direnungkan untuk mengurangi munculnya pemikiran ekstrim yang bersumber keinginan memang (benar) sendiri, menurut Sai Baba semua agama mengajarkan satu dasar disiplin yaitu menyingkirkan pikiran dan sifat yang mementingkan diri, mengejar kesenangan tak berarti. Tiap agama mengajar manusia untuk mengisi dirinya dengan kemuliaan Tuhan dan mengusir kepalsuan yang tidak ada maknanya, dan melatihnya dalam cara melepaskan diri serta kemampuan untuk membedakan, agar manusia bertujuan tinggi dan mencapai kebebasan. Tiap hati digerakkan oleh satu Tuhan dan hanya Tuhan itu juga. Bahwa semua nama dalam segala bahasa dan segala bentuk yang dapat dibayangkan manusia, ditujukan pada satu-satunya Tuhan Yang Maha Esa (Anonim, 1989:122). Kalau Tuhan itu diibaratkan dengan Samudera yang luas, orang yang berbicara tentang Tuhan tidak akan pernah sempurna apa yang mau diungkapkannya tentang Tuhan. Manusia membicarakan tentang Tuhan ibarat mengambil air dari Samudera tersebut, orang hanya dapat membawanya sebanyak yang hanya dapat dibawanya ke pantai. Manusia tidak akan pernah mampu membawa semua air yang ada di samudera ke pantai. Demikian juga halnya pengetahuan manusia tentang Tuhan. Manusia hanya dapat mengetahui dan memahami tentang Tuhan itu, seperti dia dapat membawa air dari sebuah samudera ke pantai. Ini artinya apapun yang dikatakan manusia tentang Tuhan hanya sedikit yang dia ketahui, hanya sedikit yang dapat dia pahami. Pengetahuan manusia tentang Tuhan, bagaikan empat orang buta yang membicarakan seekor gajah. Ada yang mengatakannya seperti tiang, ada yang mengatakannya seperti kipas, seperti tali atau seperti dinding. Hal ini disebabkan karena mereka masing-masing hanya

dapat memegang salah satu anggota badan gajah itu sehingga tidak dapat menerangkan keseluruhan tentang binatang tersebut. Bagian-bagian anggota badan gajah yang tampaknya terpisah dan berbeda-beda itu bagi pencari kebenaran yang buta, telah dianggap dapat diketahuinya semua. Demikian juga halnya dengan tokoh-tokoh agama yang banyak membicarakan tentang keberadaan Tuhan, tetapi sudah mengklaim bahwa pandangan mereka itu sempurna dan menyeluruh. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah seluruh Rupa dan seluruh Nama, seluruh Sifat dan seluruh Kekuatan. Menurut Sai Baba lebih lanjut Tuhan adalah realitas inti segala wujud, semua diliputi Tuhan, semuanya adalah Tuhan. Prinsip, ilahi yang ada dalam diri tiap orang itu bagaikan aliran listrik yang menyalakan bola-bola lampu, terdiri dari berbagai warna dan kekuatan. Walaupun bermacam-macam bola lampu dengan berbagai voltase dan warna, tetapi dalam bola lampu itu hanya terdapat satu aliran listrik. Meskipun kita dapat melihat macam-macam bentuk, warna dan aneka ragam barang di dunia, suku, kepercayaan dan kasta, kita harus tahu bahwa Tuhan hadir dalam semua itu, wujud di dalamnya sebenarnya hanyalah satu (Anonim, 1989:136).

Konsekwensi pernyataan ini adalah Tuhan itu bersikap netral terhadap semua manusia, sebagai hasil ciptaannya, Tuhan itu tidak mengenal birokrasi manusia, Tuhan itu bukan pendendam, atau pembenci, Untuk memahami siapa dan bagaimana Tuhan itu, pelajarilah melalui akal pikiran kita hasil ciptaannya (dunia ini), dari sini kita akan mengetahui siapa dan bagaimana sebenarnya DIA, Sebagai yang maha kuasa dan maha sempurna, konsekwensinya Tuhan itu telah selesai bekerja untuk dunia. Pengelolaan dunia ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia sebagai mahluknya yang paling sempurna diciptakannya. Alur pemikiran yang dikemukakan oleh Sai Baba jelas sebuah cermin dari kerendahan hati. Tuhan dipahami secara universal, totalitas bukan berdasarkan perbagian. Kerendahan hati seperti di atas perlu ditanamkan, agar semangat kehidupan beragama tidak sampai merusak adat istiadat.

4.3.3 Kemiskinan dan Menghalalkan Segala Cara.

Kemiskinan pada akhirnya melahirkan kesenjangan Sosial. Semakin miskin para individu Karo, maka semakin berkurang dilakukan aktifitas-aktifitas adat istiadat, sebab pelaksanaan acara-acara adat, memerlukan dana, kalau dana tidak ada maka, acara-acara adat tidak terlaksana. Akibatnya daliken si telu menjadi tidak berfungsi di dalam kehidupan keluarga Karo tersebut. Dengan semakin banyaknya manusia, maka persaingan dalam perjuangan hidup semakin, ketat, kompetitif di dalam kehidupan ini. Hal ini juga mulai dirasakan oleh inidividu Karo yang tidak lagi atau sedang mencoba berusaha di luar bidang pertanian.

Mutu sumber daya manusia yang rendah, yang diakibatkan kemiskinan pada gilirannya akan menurunkan nilai-nilai moral, ada kecenderungan penurunan nilainilai moral ini bermuara kepada akan dihalalkannya segala cara untuk dapat hidup survival, ini jelas mempengaruhi pelaksanaan kegiatan adat istiadat. Kemiskinan berkaitan dengan kemampuan dari segi ekonomi, menghalalkan segala cara berkaitan dengan merosotnya moral adalah sumber perusak eksistensi Daliken Si Telu sebagai sistem kekerabatan dan kebersamaan.

4.4 Refleksi Terhadap Eksistensi Daliken Si Telu

Secara umum masyarakat Karo, pada dasarnya mau mentaati semua pranata sosial budaya yang berdasarkan adat istiadat mereka. Secara khusus, pranata-pranata sosial budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dari agama yang mereka anut, seperti Kristen atau Islam, memang tidak mereka ditaati lagi. Namun

bagi yang tidak beragama Kristen atau Islam, ada kecenderungan semua pranata sosial yang ada di adat, ditaati. Masyarakat Karo, menganggap bahwa semua pranata sosial yang ada di dalam adatnya baik. Hal ini terbukti, hingga saat ini, kehidupan warga masyarakat Karo itu, tentram dan damai, tidak pernah ada tumbuh aspirasi untuk merdeka sendiri (membuat republik sendiri) yang berdasarkan aspirasi entah itu keyakinan atau kebudayaannya.

Ada pandangan dalam masyarakat Karo, meskipun pengendalian sosial yang berupa adat istiadat itu, yang bertumpu kepada struktur Daliken Si Telu, yang kadang-kadang membatasi kebebasan bertingkah laku para individu Karo, namun itu tidak menjadi masalah. Justru karena adanya pengendalian sosial seperti itu, maka tingkah laku warga menjadi teratur dan terkendali, sehingga tidak menimbulkan benturan sosial yang dapat berubah menjadi ketegangan sosial di dalam lingkungan kerabat (dalam lingkup kecil) dan di luar kerabat dalam lingkungan yang lebih luas. Sebagai contoh menghormati pihak kalimbubu, melalui sebutan Dibata ni idah (Tuhan yang tampak), mengajarkan untuk menghormati kelompok mertua dengan pihak yang terkait dengannya. Menghormati Anakberu, dalam bentuk pemberian "kasih sayang", diharapkan mereka berlaku adil dan sigap. Berlaku adil sebagai hakim moral dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul dalam keluarga kalimbubunya, dan sigap bertanggungjawab dalam membantu pihak kalimbubunya bila timbul masalah suka dan duka. Perilaku ini bersifat resiprokal (saling berbalasan).

Memang ada kecenderungan saat ini (penelitian ini diadakan), beberapa pranata adat yang ada, yang bersifat reuni keluarga, seperti acara perumah begu (upacara pemanggilan roh keluarga yang telah meninggal dunia), mulai ditinggalkan, karena dianggap bertentangan dengan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Karo saat ini yaitu Protestan, Katolik dan Islam. Sebagai gantinya diserap yang dikembangkan atau dikemas berdasarkan agama yang dianut, misalnya acara natalan bersama keluarga, atau buka dan tutup tahun bersama yang dilakukan setiap tahun. Contoh lain misalnya bila ada sengketa warisan dalam keluarga, berdasarkan aturan adat, seharusnya cukup diselesaikan di kalangan interen dengan menghadirkan pihak anakberu, senina/sembuyak dan kalimbubu dari yang bersengketa untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun kini ada kecenderungan itu mulai ditinggalkan, dan sebagai gantinya persengketaan itu dibawa ke pengadilan. Pada tingkat ini, pada umumnya pihak pengadilan selalu menyarankan untuk diselesaikan melalui jalur daliken si telu, kalau tidak dapat diselesaikan pada tingkat daliken si telu, dapat dilanjutkan pada tingkat pengadilan. Terjadinya kasus pelimpahan ke pengadilan ini, biasanya disebabkan pihak anakberu yang posisinya sebagai hakim moral dalam struktur adat Karo, tidak berlaku adil, tidak mampu berperan, malah kadang kala memperkeruh suasana.

Beberapa responden dalam penelitian ini, menghendaki agar kegiatan sosial budaya yang masih mempunyai relevansi dengan kondisi sekarang dapat diefektifkan dalam kehidupan sehari-hari keluarga Karo, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan berbagai alasan:

- (1) sebagai produk budaya Karo,
- (2) lebih familiar dari pada produk "asing",
- (3) sebagai salah satu ciri khas masyarakat Karo.

Harapan ini jelas ingin mengefektifkan aktifitas sosial budaya masyarakat Karo menjadi kekuatan budaya bagi masa depan bagi kehidupan masyarakat Karo, tentunya tanpa memisahkannya dengan sosial budaya moderen yang diserap dari budaya lain, misalnya pranata sosial budaya yang dikembangkan oleh pemerintah.

Maka secara umum individu Karo menghendaki sistem kekerabatan yang berlandaskan daliken si telu dapat dipertahankan. Struktur kemasyarakatan daliken si telu tidak perlu mengalami transformasi (perubahan bentuk), tetapi semangat

yang dikandungnya ada kalanya kadang kala harus mengalami transmisi (pergeseran semangat). Hal ini dilakukan untuk menampung aspirasi individu Karo yang meningkat akibat dari semakin banyaknya individu Karo yang terdidik, semakin banyaknya individu Karo yang berkiprah di luar wilayah tradisionalnya (Sumatera Utara), dan sebagainya, yang berakibat dalam pemilihan jodoh misalnya sebagai salah satu contoh kasus, sebagai dampak hal di atas, mereka tidak lagi menikah di dalam lingkungan keluarga Karo, tetapi justru melenceng jauh dari jalur keluarga yaitu dengan memilih calon istri atau suaminya bukan etnis Karo.

Berdasarkan tanggapan di atas, maka pada dasarnya banyak individu Karo masih menghendaki daliken si telu berfungsi di dalam adat istiadat Karo. Ini berarti daliken si telu masih dikehendaki keberadaannya di masa depan, maka kini yang diperlukan adalah mengsosialisasikannya secara benar kepada masyarakat Karo sendiri.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Secara umum dapat dikatakan, setiap klasifikasi, pemilahan, pembedaan, pembagian, penjenjangan, penjenisan, pemisahan, anjuran, himbuan, hukuman, dan pemecahan masalah yang timbul dalam keluarga, yang terdapat di dalam adat istiadat Karo, mengandung makna pengendalian sosial. Pengendalian sosial sebagai suatu proses, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Caranya ada yang bersifat preventif dan ada yang bersifat represif. Tujuan pengendalian sosial untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/keseimbangan.

Berdasarkan uraian-uraian bab 2 (Tinjauan Pustaka), bab 4 (Sistem Sosial Budaya Masyarakat Karo), dan Bab 5 (Eksistensi Daliken Si Telu Dalam Kaitan Dengan Sistem Pengendalian Sosial) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Daliken si telu yang disebut dengan berbagai nama seperti rakut si telu, sangkep nggeluh, sangkep si telu yang diuraikan sebagai tiga aktor (kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu), selain mengandung nilai gotong royong, kekerabatan, dan patrilineal, juga berperan sebagai alat pengendalian sosial. Melalui nilai-nilai tersebut masyarakat Karo saling berinteraksi. Sistem kekerabatan yang dikandungnya bersifat terbuka, dikatakan terbuka karena seseorang berposisi sebagai kalimbubu, atau senina/sembuyak atau anakberu, bergantung kepada situasi dan kondisi.

Adapun bentuk pengendalian yang sifat preventif dalam masyarakat Karo dapat disebut sapaan, bentuk pelapisan sosial di dalam daliken si telu, tutur (sapaan), hukum pewarisan, klen, gender, nama warisan, pantangan, sumbang dan suruhen (larangan dan anjuran), rebu (pantang berbicara), nasehat-nasehat, ungkapan-ungkapan, musyawarah, gotong royong, hal-hal yang bersifat supernatural. Beberapa diantara unsur di atas, mulanya secara tidak sengaja bukan berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Sedangkan yang bersifat yaitu hukuman yang sifatnya wajib dan memaksa, jenis hukumannya tergantung kepada kasus pelanggaran yang dilakukan. Bentuk-bentuk hukuman tersebut dikucilkan, dipasung (dibayangken), ukumen

serbangan atau pengkicik (denda dalam bentuk menanggung biaya makan bersama), ukumen sikati lima yaitu hukuman denda dalam bentuk uang, hukuman mati (ukumen mate), hukuman denda (ukumen denda), kasus pencurian didenda mengganti rugi sebesar 4 kali atau tujuh kali dari nilai barang yang dicurinya, hukuman dimandikan di depan umum (ukumen i peridi i tiga). Bentuk pengendalian sosial yang bersifat preventif, masih tetap aktual sampai hari ini. Namun beberapa yang bersifat represif, sudah tidak populer lagi untuk dilaksanakan. Misalnya dipasung (dibayangkan/ditawan), dikucilkan. Kasus-kasus sosial yang memerlukan hukum yang bersifat represif, lebih suka diselesaikan berdasarkan hukum negara.

2. Adapun masalah sosial (penyimpangan) pada masyarakat Karo yang berkait di dalam sistem keluarga, yang disikapi oleh daliken si telu yang menonjol adalah:

- 2.1 Penyimpangan perkawinan. Penyimpangan perkawinan mencakup penyimpangan menikahi impal yang tidak sejenjang, menikahi anak saudara sepemeran/turang impal, menikah di luar lingkungan kerabat, menikahi dengan lain etnis, incest (kawin sumbang), perkawinan beda agama, kawin lari, perkawinan melangkah; kemudian masalah pembagian harta warisan, yang mencakup terhadap anak, harta warisan dan perceraian, pembagian harta warisan bila istri sah lebih dari seorang, bagaimana pembagian harta warisan dari seorang wanita yang berpoliandri, bagaimana hak anak adopsi terhadap harta warisan; konflik, konflik interen etnis, konflik eksteren etnis; konflik soal agama; tindak kekerasan; pencemaran nama; berzinah, dan ganti klen.

- 2.1.1 Perkawinan ideal dalam masyarakat Karo adalah berjodoh dengan impalnya (anak paman bagi pria, anak laki-laki saudara perempuan dari pihak ayah bagi anak wanita). Tetapi kini semakin banyak terjadi penyimpangan, sudah banyak individu Karo menikah bukan dengan impal, malah bukan dengan sesama etnis Karo. Bila penyimpangan terjadi, menikah bukan dengan impal, tetapi masih di dalam lingkungan keluarga etnis Karo, pelurusan penyimpangan yang terjadi cukup diselesaikan dengan ngubah tutur (mengubah sapaan) dan erbahan tutur (membentuk sapaan). Sedangkan penyimpangan bukan dengan sesama etnis Karo, kepada individu non Karo tersebut harus dicarikan atau diberikan orang tua adatnya dan sekaligus diberi klen, inilah model penyelesaian secara adat Karo. Makna pemberian ini sebagai penghargaan kepada orang tersebut. Melalui pemberian orang tua adat dan klen kedudukan orang tersebut menjadi jelas di dalam struktur adat istiadat Karo. Sifat pemberian klen (merga/beru) abadi (bagi pria), artinya kepada semua keturunannya berhak mempergunakan klen yang diberikan, dan seumur hidup (bagi wanita) karena wanita tidak penerus klen dalam masyarakat Karo. Mereka wajib mengetahui asal usul klen/beru yang disandangnya, beserta kelompok-kelompok terkait yang mendukung sistem tersebut. Namun pemberian klen (merga/beru) tidak sama dengan mengadopsi anak. Dalam pemberian klen (merga/beru), tidak memutuskan hubungan kekerabatan orang bersangkutan dengan orang tua biologisnya atau kandunginya. Dia boleh terus memupuk hubungan yang akrab dengan saudara-saudara kandunginya, dengan kerabat-kerabatnya yang ada selama ini. Keuntungan penganugrahan klen (merga/beru), adalah bila kelak mereka ingin mempergunakan adat istiadat masyarakat Karo dalam kehidupannya, misalnya menikahkan putra-putrinya, atau bila dia meninggal dunia, ingin dikuburkan secara cara adat Karo,

- prosesnya menjadi mudah, sebab adat telah menyediakan mekanisme untuk itu, dia telah memiliki kalimbubu, anakberu, dan senina/sembuyak yang diterimanya dari orang tua yang memberi klen/beru tersebut. Mereka inilah kelak yang akan menangani permasalahan yang timbul.
- 2.1.2 Kasus incest (kawin sumbang) dahulu diselesaikan dengan pengucilan, namun kini seiring dengan kemajuan pengucilan boleh jadi tidak efektif lagi. Maka untuk mencegah terjadinya perkawinan sumbang ini, biasanya masyarakat Karo mendidik anak-anaknya dengan sistem bertutur, si anak diajari mengenal, klen dirinya, klen ibunya, klen kedua kakek dan neneknya. Juga dikenalkan cara-cara menghormati pihak kalimbubu dan anakberunya.
 - 2.1.3 Perkawinan melangkah diselesaikan dengan memberikan selebar kain (adat uis nipis dan bulang-bulang) kepada abangnya yang dilangkahi, sedangkan bila kakaknya diberikan, juga kain adat (uis gara). Makna pemberian ini, sebagai rasa hormat, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan jodoh kepadanya.
 - 2.1.4 Kawin lari (nangkih), juga diselesaikan berdasarkan semangat kekeluargaan. Mulai tahap proses penyelesaian awal hingga tahap akhir, tidak terlepas dari pengawasan pihak anakberu kedua belah pihak.
 - 2.1.5 Perkawinan beda agama diserahkan kepada calon pengantin. Terhadap kasus seperti ini biasanya pihak daliken si telu menyarankan tiga hal dengan memilih salah satu (1) salah satu calon pengantin harus pindah agama, (2) membatalkan pertunangan, dan (3) menyerahkan kepada calon pasangan. Kalau pasangan setuju, pihak daliken si telu kedua belah pihak akan melaksanakan prosesi perkawinan berdasarkan adat istiadat, bukan berdasarkan agama.
- 2.2 Warisan. Harta warisan bergerak seperti pakaian-pakaian adat, emas peninggalan orang tua, diberikan kepada anak wanita, dan harta warisan yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, diberikan kepada anak laki-laki, sebagai penerus klen. Pemberian harta warisan yang tidak bergerak ini sesuai dengan sistem kekerabatan Karo yang berdasarkan sistem patrilineal, anak laki-laki sebagai penerus klen. Pemberian pakaian-pakaian adat, emas peninggalan orang tua, kepada anak wanita, pada prinsipnya bukanlah pemberian sebagai warisan, tetapi pemberian sebagai tanda kasih sayang (kekelengen). Sifat kekelengen yang diberikan kepada anak wanita bukan semata-mata pengharapan, tetapi kesucian, ketulusan, yang bebas dari noda, bebas dari kebencian dan kecemburuan atau keirian. Makna yang dikandung pemberian seperti ini bila kelak bila dia menikah, yang secara otomatis kedudukannya dalam adat masuk ke dalam keluarga suaminya dan kedudukannya masuk ke dalam kelompok anakberu, dapat berperan sebagai hakim moral, juru damai di dalam keluarga kalimbubunya. Kalau anak wanita diberi hak dalam kaitan warisan, dia tidak akan mampu berperan sebagai hakim moral, atau juru damai di dalam keluarga kalimbubunya, sebab dalam kata hak tersimpan benih dan bibit-bibit pertentangan, persaingan. Inilah yang dihindari maka kepada anak wanita tidak diberi hak, tetapi diberi kasih sayang (kekelengen).
- 2.3 Perceraian dalam bahasa Karo untuk tingkat kelompok disebut sipulihen (saling mengembalikan), sedangkan untuk tingkat individu atau pribadi disebut sirang (pisah). Kalau terjadi perceraian, biasanya harus mendapat restu dari kedua belah pihak, artinya dirembukkan secara musyawarah oleh keluarga kedua belah pihak, maka perceraian bukan hanya kemauan

sepihak. Makna yang terdapat pada kata sipulihen yang artinya saling mengembalikan. Pelaku pengembali di sini bukan individu atau pribadi sendiri, tetapi ikut pihak kerabat dari kedua belah pihak. Artinya bila terjadi perceraian (sipulihen), pihak pria dengan kerabatnya (daliken si telunya), mengembalikan (bekas) istrinya kepada pihak keluarganya (daliken si telunya), demikian sebaliknya pihak wanita dengan kerabatnya, juga mengembalikan (bekas) suaminya kepada pihak keluarganya pula. Bila peristiwa ini sudah terjadi maka mereka disebut sirang (pisah). Maka perceraian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kerabat kedua pihak.

- 2.4 Proses pengdopsian anak (Nanguhken Anak) dan sekaligus diberikan klen, harus dilakukan di depan anakberu, senina/sembuyak dan kalimbubu dari pengadopsi melalui acara yang disebut kah-kah bohan (belah bambu). Si anak, selain diberi klen, juga diberi hak-hak seperti anak kandung. Namun adopsi ini tidak sama dengan pemberian klen. Bedanya adopsi anak dimulai dari kecil, sedangkan pemberian klen tidak dimulai dari kecil, boleh jadi disebabkan karena didorong ingin menikah dengan etnis Karo, atau karena penghargaan dan lainnya, maka dalam kasus seperti ini sipenerima klen tersebut tidak dapat dijadikan ahli waris dari orang tua yang memberinya klen, walaupun dia mendapat fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh adat, sama persis seperti anak yang diadopsi.
- 2.5 Bila terjadi konflik, proses penyelesaiannya dilakukan dengan semangat kekerabatan dan kekeluargaan yang disaksikan oleh daliken si telu dari kelompok-kelompok yang bersengketa. Sedangkan bila persengketaan dengan lain etnis, maka diadakanlah purpursage, yaitu acara saling maaf-memaafkan menurut adat istiadat masyarakat Karo. Acara purpursage ini dilengkapi makan dan menari bersama serta saling bersalam-salaman untuk bermaaf-maafan. Pelaksanaannya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan adat yang ada di sekitar lokasi mereka.
- 2.6 Bila terjadi konflik antar umat beragama dalam etnis yang sama, pertama permasalahan diserahkan kepada aparat yang terkait untuk menyelesaikannya, kedua diselesaikan berdasarkan prinsip dan bersemangat daliken si telu. Mana lebih didahulukan, apakah aparat terkait atau unsur daliken si telu, jawaban kualitatif responden adalah daliken si telu.
- 2.7 Bila terjadi kasus perzinahan, dahulu hukuman yang diberikan adalah diusir, diboikot, oleh kelompok masyarakatnya. Tetapi karena kondisi sekarang sistem itu tidak tepat lagi dilakukan. Bila seseorang diusir, diboikot, dari kelompok masyarakatnya, dia dapat hidup di daerah lain dengan kelompok masyarakat lain. Maka bila muncul kasus perzinahan saat ini ada dua kemungkinan diambil tindakan (1) diajukan ke pengadilan, (2) diselesaikan secara kekeluargaan, apakah itu dengan hukuman denda atau lainnya. Proses yang kedua adalah dengan melibatkan daliken si telu dari kedua belah pihak. Merekalah yang berunding, mencari solusi dari masalah yang ada.
- 2.8 Adapun bentuk-bentuk saling memaafkan, dalam masyarakat dapat dibagi dua bentuk, bentuk pertama disebut purpursage dan kedua disebut nabei. Purpursage dilakukan apabila terjadi perselisihan di luar lingkungan kerabat, sedangkan nabei (membayar utang) dalam bentuk saling memaafkan. Hukuman ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena orang atau kelompok tersebut, telah membuat tersinggung pihak kalimbubunya.
- 2.9 Penghargaan yang berhubungan dengan pengendalian sosial yang terdapat dalam masyarakat Karo, diberikan terhadap orang tua yang telah

lanjut usia, pertama kepada orang tua yang yang berusia di atas 60 sampai 65 tahun disebut *mereken tudung, bulang ras ose* (memberikan topi adat dan pakaian adat, dan *mereken ciken ras tuktuk* (memberikan tongkat dan alat menumbuk daun sirih) dan yang berusia antara 80 hingga 100 tahun disebut mesur-mesuri (tradisi memberi nasi). Penghargaan ini diberikan sebelum seseorang itu meninggal dunia. Sedangkan kepada mereka yang menikahi Impal, dahulu kala kepada mereka diberikan sebidang tanah oleh orang tua pria sebagai tempatnya berusaha, sedangkan kepada (menantu) wanitanya diberikan cenderamata khusus, misalnya pakaian pengantin, atau kalung emas, atau cincin, sebagai kesediaannya mau menikah dengan putranya (impalnya).

3. Secara umum masyarakat Karo, masih mencintai adat istiadatnya dalam bentuk mentaati pranata sosial yang berdasarkan adat. Hanya saja pranata-pranata adat yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dari agama yang mereka anut, seperti Kristen atau Islam, tidak mereka ditaati lagi. Ada pandangan dalam individu Karo, meskipun kadang-kadang adat yang berparadigma sebagai pengendalian sosial dirasakan membatasi kebebasan bertingkah laku bagi individu mereka, hambatan tersebut tidak begitu dipermasalahkan. Justru adanya hambatan ini, maka tingkah laku individu dapat terkendali, sehingga tidak melahirkan benturan sosial yang berubah menjadi ketegangan sosial, baik di dalam lingkungan keluarga maupun dengan di luar lingkungan keluarga. Adapun dinamika dan kondisi yang mempengaruhi eksistensi Daliken Si Telu pada masa depan adalah

3.1 Dinamika Daliken Si Telu.

- 3.1.1 Dapat dikatakan semua aktifitas sosial masyarakat Karo, mulai dari lahir sampai meninggal dunia (mulai dari adat perkawinan, kemalangan, memasuki rumah baru, upacara memanggil hujan, upacara memanggil arwah dari keluarga yang sudah meninggal, buang sial, upacara saling memaafkan (purpursage), maupun ketika terjadi konflik antar sesama mereka), diselesaikan berdasarkan semangat daliken si telu yaitu semangat gotongroyong, kekeluargaan dan patrilineal.
- 3.1.2 Adapun sosialisasi daliken si telu di luar wilayah budaya Karo, pertama adalah dibentuknya perkumpulan Merga Silima (Klen yang lima). Sifat asosiasi ini adalah teritorial. Anggota perkumpulan Merga Silima ini adalah semua etnis Karo yang berada di daerah tersebut, para anggota perkumpulan dihimpun berdasarkan klen. Kedua ada-lah dibentuknya perkumpulan merga dan anakberunya. Sifat asosiasi ini adalah kesamaan subklen dan hubungan darah dalam kaitan hubungan subklen dengan anakberunya. Pembentukan perkumpulan subklen dan anak-berunya adalah sosialisasi dari sistem kekerabatan Karo. Anggota perkumpulan merga dan anakberunya ini adalah semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan kelompok merga yang dibentuk. Maka seorang individu Karo, boleh jadi menjadi anggota dari kedua perkumpulan ini. Fungsi asosiasi seperti ini untuk membantu para anggotanya dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut bidang ekonomi, kemudian melalui asosiasi ini dapat dipertahankan adat istiadat yang pada akhirnya akan mempertebal rasa kebersamaan di daerah perantauan. Bila ada acara suka dan duka, mereka akan segera aktif berpartisipasi. Untuk kelompok muda-mudi juga ada dibentuk asosiasinya, pada umumnya berdasarkan nama desa asal mereka. Ini bergantung kepada jumlah orang yang berasal dari desa yang sama. Kalau jumlah orang dari desa yang sama telah banyak, maka mereka akan segera membentuk asosiasi muda-mudi

mereka. Keanggotaan asosiasi ini jauh lebih luas dari asosiasi merga si lima, atau asosiasi merga dan anakberunya, keanggotaan asosiasi ini adalah semua orang yang merasa terkait dengan desa mereka, tidak pandang, kelompok klen, tidak pandang etnis. Siapa saja boleh menjadi anggota asal saja dapat membuktikan seseorang itu mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan desa mereka. Biasanya sekali sebulan diadakan pertemuan rutin di tempat-tempat tertentu, misalnya di salah satu rumah para anggota secara bergiliran dan kerap pula setahun sekali diadakan guro-guro aron (acara kesenian: nyanyi dan tari), selain sebagai pelepas rindu kepada desa asal, juga sebagai ajang bersosialisasi para muda-mudinya untuk saling mengenal, saling berjodoh dan sebagainya.

3.2 Kondisi yang mempengaruhi eksistensi Daliken Si Telu pada masa depan

- 3.2.1 Kehidupan moderen yang menekankan materialis, karena dalam hidup yang moderen dan materialistis cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidup, sementara pelaksanaan daliken si telu, bukan berurusan dengan kemajuan materi, tetapi merupakan etika untuk kebersamaan dalam kekerabatan.
- 3.2.2 Kemiskinan dan menghalalkan segala cara. Kemiskinan melahirkan kesenjangan sosial, kesenjangan sosial memecah masyarakat ke dalam kategori kaya dan miskin. Kelompok miskin adalah kelompok yang rentan terhadap kepatuhan kepada adat istiadat, sebab pelaksanaan acara-acara adat, memerlukan dana. Kalau tidak ada dana maka, acara-acara adat sulit terlaksana secara baik. Ini berakibat daliken si telu menjadi tidak berfungsi secara efektif. Mutu sumber daya manusia yang rendah, pada gilirannya akan menurunkan nilai-nilai moral, kondisi ini akan bermuara kepada akan dihalalkannya segala cara untuk dapat hidup survival.
- 3.2.3 Agama, penghayatan agama yang mengajarkan hanya membantu orang-orang yang seagama, tidak sesuai dengan semangat daliken si telu, sebab daliken si telu tidak mengenal perbedaan agama.
- 3.2.4 Secara umum masyarakat Karo, masih taat kepada adat istiadatnya yang berlandaskan daliken si telu. Memang ada pandangan dalam masyarakat Karo, pengendalian sosial yang berdasarkan adat istiadat itu, yang kadang-kadang membatasi kebebasan bertingkah laku para individu Karo, namun itu tidak menjadi masalah. Justru karena adanya pengendalian sosial seperti itu, maka tingkah laku warga menjadi teratur dan terkendali, sehingga tidak menimbulkan benturan sosial yang dapat berubah menjadi ketegangan sosial baik di dalam lingkungan kerabat (dalam lingkup kecil) maupun di luar kerabat (dalam lingkungan yang lebih luas).

5.2 Saran

1. Untuk mencegah terpecahnya keluarga dalam sebuah etnis, karena timbulnya sengketa dalam keluarga, sebaiknya cara perdamaianya dilakukan dengan mempergunakan sistem pengendalian sosial yang ada di dalam etnis tersebut.
2. Agar tugas-tugas pemerintahan berjalan dengan baik, sebaiknya juga pendekatan terhadap warga desa dilakukan dengan mempergunakan sistem pengendalian sosial yang mereka miliki. Penggunaan sistem pengendalian sosial yang mereka miliki ini, jauh lebih sejuk masuk ke dalam relung-relung hatinya daripada cara-cara moderen; karena dalam sistem pengendalian

- sosial yang mereka miliki tersebut, tersimpan di sana mata air penyegar dan penyejuk batin.
3. Kepada pihak-pihak yang berhak, berwenang dari unsur pendukung daliken si telu (kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu), dari sebuah keluarga Karo, disarankan agar, sebaiknya meluruskan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam lingkungan keluarganya, terutama terhadap masalah-masalah yang belum diadakan penyelesaiannya berdasarkan prinsip daliken si telu. Himbauan ini disampaikan, agar adat istiadat Karo itu dapat dilestarikan, jangan ditinggalkan secara perlahan-lahan, hanya karena kurang pemahaman, atau kurang penghayatan dari masyarakat Karo, terutama pada masyarakat Karo yang telah lama meninggalkan daerah Karo, dan atau kemudian menikah bukan dengan etnis Karo. Saran ini ditekankan, karena semakin banyak kecenderungan terjadi pendangkalan bobot peran daliken si telu. Menggampangkan menunjuk anak-beru secara serampangan adalah salah satu contoh. Menikah dengan non etnis Karo, tanpa diselesaikan secara adat istiadat Karo adalah contoh lain. Padahal ada cara tersendiri menyelesaikannya tanpa harus terjadi pendangkalan makna adat istiadat Karo, dan tanpa harus menggagalkan tujuan yang tidak sesuai dengan tradisi Karo. Menggampangkan menunjuk secara serampangan anak-beru dapat di atasi dengan memahami jenis dan peran anakberu. Menikah dengan non etnis Karo pun, dapat diselesaikan secara adat Karo. Misalnya dengan memberi merga/beru kepada yang bersangkutan. Demikianlah cara menyelesaikan tanpa harus kehilangan makna adat dan tanpa harus menggagalkan maksud yang dituju yang barangkali kurang sesuai dengan tradisi Karo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1976. Monografi Daerah Sumatera Utara. Jakarta: Depdikbud.
- Anonim. 1989. Sai Baba Manusia Luar Biasa. Jakarta: Sri Sathya Centre.
- Anonim. TT. Adat Istiadat Karo II. Medan: Ulih Saber.
- Bagus, I Gusti Ngurah, Gerya, Wayan dan Mandra, Ketut. 1988. "Masalah AIDS, Pengendalian Sosial, dan Stabilitas", dalam Seminar Jubelium Perak UNUD. Kebudayaan dan Pembangunan: Upaya Pementapan dan Ketahanannya Menuju Tahap Lepas Landas 1962-1987. Denpasar 1988.
- Bakker, Anton. 1984. Metode Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
- Bangun, Roberto. 1989. Mengenal Orang Karo. Jakarta.
- Bangun, Payung. 1981. Kebudayaan Batak, dalam Koentjaraningrat, dalam Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Jembatan.
- Bangun, Tridah. 1986. Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Karo. Jakarta: PT. Inti Idayu Pers.
- Bangun, Tridah. 1986. Manusia Batak Karo. Jakarta: PT. Inti Idayu Pers.
- Bertens, K. 1989. Relativisme Budaya dan Relativisme Moral. Makalah yang disajikan dalam diskusi Senat Mahasiswa Fakultas Sastra UGM, 6-7 November.
- Bintarto, R. 1980. Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Brahmana, L.S. 1995. Menelusuri Wilayah Bahasa Karo. Medan: Tenah.
- Brahmana, L.S.. 1996. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Karo: Studi Kasus Surat Undangan antara Tahun 1979 s/d 1995. Medan: Panitia Kongres Kebudayaan Karo.
- Brahmana, Pertampilan S. 1994. Sejarah Marga Sembiring, Kabanjahe: Buletin Tenah No. 38/02/1994, No. 39/03/1994, No. 39/03/1994.
- Brahmana, Rakutta S. 1985. Corat-Coret Budaya Karo. Medan: UlaMin Kikat.
- Burns, Tom R., Baumgartner, Thomas, Divilie, Philippe. 1987. Manusia, Keputusan, Masyarakat. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Busro, Abubakar. 1989. Nilai Dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum. Jakarta: Bharata.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri. Jakarta: CV. Rajawali.
- Dakung, Sugiarto. 1992. Ulos Kebudayaan Batak. Jakarta: Depdikbud.
- Danandjaya, James. 1994. Antropologi Psikologi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ginting, E.P. 1996. Adat Istiadat Mengket Rumah. Kabanjahe: Toko Buku & Perc. GBKP Abdi Karya.
- Ginting, E.P. 1996. Adat Perjabun I Bas Masyarakat Karo. Kabanjahe: Toko Buku & Perc. GBKP Abdi Karya.
- Ginting, Perdana, (ed). 1989. Masyarakat Karo Dewasa Ini. Medan: Panitia Sarasehan Budaya Karo.
- Hadikusuma, Hilman. 1981. Hukum Ketatanegaraan Adat. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hadiwardoyo, Purwa. 1990. Perkawinan Menurut Islam dan Katolik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Harahap, Basyral Hamidy, Siahaan, Hotman M. 1987. Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar.

- Harahap, H.M.D. 1986. Adat Istiadat Tapanuli Selatan. Jakarta: Grafindo Utama.
- Harahap, Yahya. 1975. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Penerbit C.V. Zahir Traiding Co.
- Hutauruk, Edward B. 1996. Adat Batak: Tinjauan Dari Segi Iman Kristen Dan Firman Allah. Tarutung (Untuk Kalangan Sendiri).
- Hutauruk, M. 1987. Sejarah Ringkas Tapanuli: Suku Batak. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kartono, Kartini. 1983. Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: CV. Radjawali Pers.
- Kipp, Rita Smith. 1976. The Ideology Kinship In Karo Batak Ritual. University of Pittsburg.
- Koentjaraningrat. 1974. Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1995. Pokok-Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.
- Koesnoe, Moh. 1992. Adat Sebagai Suatu Model Hukum I. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Koesnoe, Moh. 1979. Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini. Surabaya: Airlangga University Press.
- Laeyendecker, L. 1991. Tata, Perubahan, Dan Ketimpangan Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab
- Limbeng, Yulianus. 1995. Perpola & Merga Silima. Medan: Penerbit Ulih Saber.
- Lingga, T.A. 1962. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hak Waris Dalam Masyarakat Karo. Makalah Seminar Hak Waris Karo. Kabanjahe.
- Lubis, Moh. Arbain. 1993. Sejarah Marga-Marga Asli Di Tanah Mandailing. Medan.
- Manalu, Ismail. TT. Mengenal Batak. Medan: CV. Kiara.
- Mannheim, Karl. 1986. Sosiologi Sistematis. Jakarta: Bina Aksara.
- Meuraxa, Dada. 1973. Sejarah Kebudayaan Suku-Suku Di Sumatera Utara. Medan: Penerbit Sasterawan.
- Moain, Amat Juhari. 1989. Sistem Panggilan Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia.
- Moain, Amat Juhari. 1990. Kepercayaan Orang Melayu Berhubung Dengan Pertanian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia.
- Muhammad, Bushar. 1988. Asas-Asas Hukum-Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Napitupulu, O.L. 1972. Perang Batak Perang Sisingamangaradja. Jakarta: Yayasan Pahlawan Nasional Sisingamangaradja.
- Neumann, J.H. 1972. Sebuah Sumbangan: Sejarah Batak Karo. Jakarta: Bharata.
- Noer, Deliar. 1983. Ideologi Politik dan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Nurdin, Fadhil M. 1990. Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Panitia Kongres Kebudayaan Karo. 1998. Adat Nggeloh Teroh Deleng Dan Singalor Lau. Medan.
- Panitia Kongres Kebudayaan Karo. 1998. Adat Nggeloh Karo Dusun. Medan.
- Panitia Kongres Kebudayaan Karo. 1998. Adat Nggeloh Karo Timur. Medan.
- Pasaribu, Rudolf. TT. Agama Suku dan Batakologi. Medan: Pieter.
- Pekan, R. Tarigan. TT. Kamus Karo-Indonesia Indonesia-Karo. Medan: Penerbit Ulih Saber.
- Prinst, Darwan-Darwin. 1986. Sejarah dan Kebudayaan Karo. Bandung: Yirama.
- Prinst, Darwan. 1996. Adat Karo. Medan: Kongres Kebudayaan Karo.
- Pudja, G., Sidharta, Tjokorda Rai. MANAWA DHARMA&ASTRA.

- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1996. *Jodoh Orang Batak Karo: Ditentukan Atau Tidak. Dalam Masyarakat Indonesia*, *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Agustus, Jilid XIII, No. 2. LIPI-Jakarta.
- Putro, Brahma. 1981. *Karo Dari Jaman Ke Jaman I*. Medan: Yayasan Massa.
- Redfield, Robert. 1985. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roucek, J.S. 1987. *Pengendalian Sosial (Terjemahan Soerjono Soekanto & Heri Tjandrasari)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sadli, Saparinah. 1977. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Sanderson, Stephen K. 1995. *Sosiologi Makro (terjemahan Farid Wajidi dan S. Menno)*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Saragih, Djaren, Samosir, Djisman, Sembiring, Djaja. 1980. *Hukum Perkawinan Adat Batak*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Sebayang, R.K. 1986. *Sejarah Sebayang Mergana*. Medan.
- Sedyawati, Edi. 1996. *Kebudayaan dan Pembangunan*. Denpasar: UNUD.
- Siahaan, Hotman M. 1979. *Persekutuan Agama dan Budaya Orang Batak Toba: Kasus HKBP*. Jakarta: Prisma, Februari.
- Siahaan, Nalom. TT. *Adat Dalihan Na Tolu*. Medan: Toba Grafina.
- Siahaan, Tambun. 1982. *Prinsip Dalihan-Na-Tolu dan Gotong Royong Pada Masyarakat Batak-Toba, dalam Koentjaraningrat, (penyunting). Masalah-Masalah Pembangunan. Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Sihaloho, Linus, dkk. 1983. *Aspek Geografi Budaya Wilayah Pembangunan Sumatera Utara*. Jakarta: Depdikbud.
- Simanjuntak, BA. 1976. *Moderenisasi Batak dan Perobahan-Perobahan Sosial*. *Gema Antropologi* No. 3 Thn 11, Agustus.
- Singarimbun, M. 1975. *Kinship, Descent and among the Karo Batak*. Berkeley: University of California Press.
- Singarimbun, Masri. 1960. *Seribu Perumpaman Karo*. Medan: Ulih Saber.
- Singarimbun, Masri. 1962. *Hak Waris Dalam Struktur Masyarakat Karo*. Makalah Seminar Hak Waris Karo. Kabanjahe.
- Singarimbun, Masri. 1976. *Sanggama Terputus dan Pantang Berkala Secara Tradisional di Karo dan Jawa*. *Berita Antropologi* No. 29 Tahun VIII.
- Sirtha, I Nyoman. 1996. *Sistem Pengendalian Sosial Dalam Masyarakat*. Makalah disampaikan dalam Ceramah Program Pramagister (S2) FS. Udayana Denpasar.
- Sitepu, Bujur. TT. *Taneh Karo Simalem Ras Pijer Podi Karo*. Medan.
- Situmorang, Sitor. 1983. *Asosiasi Klen Batak Toba di Jakarta, Bukan Marga tapi lahir dari Tradisi Bermarga*. Jakarta: Prisma, September.
- Sjahrir, Kartini. 1983. *Asosiasi Klen Orang Batak Toba di Jakarta*. Jakarta: Prisma, Januari.
- Sjahrir, Kartini. 1984. *Tradisi Bermarga: Sikap Deterministis Biologis?*. Jakarta: Prisma, Januari.
- Soekanto, Soerjono, & Heri Tjandrasari. 1987. *J.S. Roucek Pengendalian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, & R. Otje Salman, (penyunting). 1988. *Antropologi Hukum, dalam Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Rajawali
- Soekanto, Soerjono, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, TT. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman. TT, *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suasthawa, I Made Dharmayudha., Koti çantika, I Wayan. 1994. *Filsafat Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Sumarnonugroho, T. 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit PT. Hanindita.
- Suseno, Franz Magnis. 1989. *Rampak Relativisme Kebudayaan*. Makalah yang disajikan dalam diskusi Senat Mahasiswa Fak. Sastra UGM, 6-7 November.
- Suyoto, ED. 1994. *Postmoderenisme Dan Masa Depan Peradapan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kelompok Dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung.
- Synulta Er, TT. *Surat Ukat*. Medan: Ulatin Kikat.
- Tambun, P. 1952. *Adat Istiadat Karo*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Taneko, Soleman B. 1987. *Hukum Adat*. Bandung: Eresco.
- Taneko, Soleman B. 1994. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Fajar Agung.
- Tarigan, Henry Guntur. 1985. *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Tarigan, Henry Guntur, 1994. *Antusen Bilangen Ibas Kalak Karo*. Bandung: FPBS.
- Tarigan, Ny. L. 1962. *Wanita Karo Merasa Lega Tapi....* Makalah Seminar Hak Waris Karo. Kabanjahe.
- Tarigan, Sarjani (ed). 1986. *Bunga Rampai Seminar Kebudayaan Karo Dan Kehidupan Masa Kini*. Medan.
- van Baal, J. 1987. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- van Vollenhoven, C. 1981. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Vembriarto, St. 1984. *Pathologi Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan "PARAMITA".
- Verkuyl, J. 1989. *Etika Kristen-Kebudayaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Eresco.
- Wirateja, Anak Agung Bagus. 1985. *Prinsip Lika Telo Dalam Sistem Pengerahan Tenaga Sebagai Pengungkapan Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Lamaholot*. (Skripsi). Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar.
- Yunus, Ahmad. Maria, Siti, Pelawi, Kencana S. dan Gurning, Elizabeth T. 1994/1995. *Makna Rebu Dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo*. Jakarta: DIKTI.
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Zubairie, A. 1985. *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam & Kristen*. Pekalongan: Toko Buku Bahagia.

Majalah/Tabloit

- Diakonia GBKP 1/1988, dan 2/1989.
- Gatra, 9 Maret 1996.
- Kompas, 7 Maret 1996.
- Piso Surit, Thn VII/Jan-Feb 1978.
- Tabloit Simaka, Agustus 1985.
- Terlong, No. 27, Thn VII, Agustus 1962.

ISTILAH-ISTILAH

- Anakberu adalah kelompok penerima anak dara yang dijadikannya istri. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam kelompok anakberu adalah pengambil gadis dari pihak ego, pihak pengambil saudara perempuan ego, pihak pengambil saudara perempuan kakek ego, pihak pengambil saudara perempuan ayah ego dari kakek dan pihak pengambil anak perempuan ego, pihak pengambil gadis dari saudara perempuan ego, pihak pengambil gadis dari saudara perempuan ayah ego, dan turunan dari saudara perempuan ego, dan pihak pengambil gadis dari saudara perempuan ego.
- Arih-arih, bentuk musyawarah antara dua atau tiga orang atau lebih. Yang hadir hanyalah orang-orang yang berkepentingan saja. Misalnya orang tua bila yang bermusyawarah itu anaknya.
- Aron adalah satu kelompok kerja secara gotong royong yang sifatnya bergiliran di ladang atau sawah yang terdapat di sebuah desa yang para anggotanya semua terdiri dari wanita yang telah dewasa yang dapat saling bekerja sama. Aron dipimpin oleh seorang wanita yang disebut nande aron (Ibu Aron), dan dikawal oleh seorang pria yang disebut Bapa Aron. Fungsi Bapa Aron ini adalah menjaga anggota aron dari jahilan pria-pria nakal. Jumlah kelompok kerja ini sebelas orang.
- Bere-bere adalah (1) semua anak dari saudara perempuan ego, (2) klan ibu yang melahirkan.
- Berkat Sukat Senuan, seorang pria menikahi anak perempuan dari puang kalimbubunya (kelompok mertua dari mertua ego).
- Beru Puhun adalah calon istri yang berasal dari klan keluarga ibu (anak paman kandung).
- Beru artinya sama dengan binti. Ini menunjukkan kepada orang yang berjenis kelamin wanita. Misalnya Yuniati beru Ginting, artinya Yuniati anak dari klan Ginting.
- Bibi, adalah sapaan untuk saudara perempuan ayah, dan bisa juga sapaan untuk saudara perempuan ibu.
- Binuang, garis keturunan yang ditarik berdasarkan subklan dari ibu kandung ayah (nenek), atau cara mengusut asal usul berdasarkan klan nenek dari pihak ibu kandung ayah.
- Buah Huta-Huta, lihat pagar, bedanya, buah huta-huta ini lokasinya di tengah kampung.
- Bengkila adalah (1) sapaan untuk suami dari saudara perempuan ayah ego, (2) ayah dan semua sembuyak ayah suami..
- Caburken Bulung adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya masih di bawah umur. Sifat perkawinan ini hanyalah simbolis. Adanya perkawinan seperti ini, disebabkan berbagai faktor, misalnya salah seorang dari mereka sering sakit-sakitan. Perkawinan seperti ini tidak mutlak dilanjutkan setelah mereka dewasa. Istilah lain untuk perkawinan ini disebut mukul-mukul.
- Cawir Mertua, meninggal dunia disaat semua anak kandungnya telah menikah. Kematian seperti ini, dianggap mulia dan sangat dihargai. Acara pemakamannya disebut dengan istilah nurun disertai dengan gendang (tari dan musik).
- Daliken si telu, aktor yang tiga yang terdiri dari kalimbubu (pemberi dara), anakberu (penerima dara), dan senina/sembuyak. Secara etimologis daliken si telu berarti "tungku yang tiga". daliken = batu tungku, si = yang, telu

- = tiga. Namun ada pula yang mengartikannya rakut si telu (ikatan yang tiga), sangkep nggeluh (kelengkapan hidup).
- Empo, menikah (istilah untuk pria), untuk wanita lihat sereh.
- Engko (kau), adalah bentuk sapaan yang bernada kasar. Sapaan ini biasanya dipergunakan untuk menyapa anak kandung sendiri, atau anak saudara yang lain. Namun demikian, seorang pria tetap tidak dibenarkan menyapa engko kepada seorang wanita, bagaimanapun kasusnya. Namun terjadi sebaliknya, seorang wanita boleh menyapa engko kepada seorang pria.
- Erdemu Bayu, perkawinan antara seorang pria dan wanita yang disebut rimpal yaitu perkawinan ideal yang dibenarkan oleh adat istiadat. Artinya si wanita calon istri pihak pria adalah anak dari pihak anak kalimbubu, dan si pria calon suami pihak wanita berasal dari pihak anak Anak beru orang tuanya.
- Gancih Abu adalah perkawinan seorang pria dengan adik wanita atau kakak wanita dari istrinya yang telah meninggal dunia. Tujuan perkawinan ini adalah untuk mendidik anak kakak atau adiknya yang telah meninggal tersebut. Istilah lain adalah ganti tikar.
- Ginting adalah salah satu klan dari lima klan yang terdapat di dalam masyarakat Karo. Ginting terdiri dari Suka, Babo, Sugihen, Ajartambun, Jadibata, Munte, Manik, Tumangger, Rumahberneh, Gurupatih, Garamata, Jawak, Seragih, Pase, Sinusinga, Siberas.
- Guru, adalah orang yang mempunyai indra keenam, fungsinya selain sebagai "dokter" juga sebagai peramal dan dukun.
- Impal, adalah anak paman adalah orang yang dibenarkan adat untuk dinikahi oleh seorang pria menurut adat Karo.
- Jinujung adalah mahluk halus yang mengawal diri seseorang.
- Kah-kah Bohan, belah bambu, diumpamakan kepada seseorang yang mengadopsi anak, maka kasih sayang dan hak-hak yang diberikan kepada anak hasil adopsi ini, harus sama dengan kasih sayang dan hak-hak yang diberikan kepada anak kandungnya.
- Kalimbubu adalah pihak kelompok mertua ego, yang masuk ke dalam kelompok kalimbubu ini adalah ipar ego, mertua ego, mertua ayah ego, mertua kakek ego, mertua kakek ayah ego, dan ayah mertua mertua kakek ego, paman istri ego, paman dari ibu ego, anak perempuan paman ego (paman dari pihak ibu ego) atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibu ego, termasuk suami dari mereka yang menjadi istri marga lain. Klasifikasi kalimbubu ini terdiri dari kalimbubu daerah adalah pihak kelompok yang sesubklan dengan paman ego; kalimbubu i perdemui adalah kelompok pihak yang sesubklan dengan mertua ego. Bila terjadi kemalangan di dalam keluarga ego, kalimbubu i perdemui disebut juga kalimbubu si erkimbang.
- Kam, adalah sapaan yang halus yang artinya kamu. Penggunaan kata ini diperunakan bila seorang menyapa wanita, atau menyapa orang tua atau orang yang dituakan. Seorang pria harus menyapa kam kepada semua wanita yang dikenal sapanya, namun wanita tidak mutlak menyapa kepada setiap pria yang dikenal sapanya dengan sebutan kam, --- lihat engko.
- Kampah adalah cara mengusut asal usul berdasarkan klan dari kakek, ayah kandung ayah.
- Karo-Karo adalah salah satu cabang dari lima cabang klan dalam masyarakat Karo. Karo-Karo terdiri dari Sinulingga, Kacaribu, Surbakti, Purba, Ketaren,

Kaban, Sinuraya, Sitepu, Ulunjandi, Sekali, Sinukaban, Barus, Jung, Gurusinga, Sinuhadji, Bukit, Samura, Torong, Sinubulan.

Kekelengen, kasih sayang yang tidak terbatas.

Kerja atau kerja-kerja disebut juga pesta. Pesta dalam masyarakat Karo dibagi atas tiga yaitu kerja singuda, pesta kecil, pesta ini dilakukan di rumah, kerja sintengah, pesta menengah, pesta ini dilakukan di gedung atau balai umum dan kerja sintua pesta besar, pesta ini dilakukan di gedung atau balai umum disertai dengan acara musik (tari dan nyanyi).

Lakoman pernikahan. Disebut *lakoman*, karena berbeda dengan pernikahan biasa. Lakoman adalah pernikahan yang sekaligus disertai dengan mengusut asal usul keturunan calon istri dari silsilah kekerabatan yang ada di dalam lingkungan keluarga sendiri. Lakoman ini mencakup lakoman ngalihken senina adalah pernikahan yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita, karena saudara kandung pria tersebut tidak mau menikahi sang wanita. Lakoman tiaken, adalah pernikahan seorang janda dengan salah seorang pria yang berasal dari saudara suaminya yang telah meninggal dunia. Lakoman ku nande adalah apabila kasus lakoman tiaken dan lakoman ngalihken senina tidak terjadi, maka dicari sampai kepada anak yaitu anak kandung sembuyak suaminya, ataupun anak saudara lain ibu suaminya, lakoman mindo lacina ku nini adalah bila kasus lakoman tiaken, lakoman ngalihken senina dan lakoman ku nande terjadi, maka dicari atau ditelusuri asal calon pengantin sampai kepada kalimbubu kakek.

Merga si Lima, yang dimaksud dengan merga si lima adalah Sembiring, Tarigan, Perangin-angin, Karo-Karo dan Ginting.

Merkat Sinuan. Seorang pria yang menikahi putri puang kalimbubunya. Berdasarkan adat, pernikahan seperti ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan, tetapi karena pertimbangan lain misalnya untuk mempererat hubungan persaudaraan, menyambung keturunan, dapat dibenarkan.

Mindo Lacina adalah perkawinan seorang lelaki dengan janda kakeknya. Perkawinan ini dapat dibenarkan karena kedua belah pihak masih dibenarkan menurut adat.

Mindo Nakan (minta nasi) adalah istilah yang dipergunakan untuk seorang pria yang mengawini ibu tirinya. Perkawinan ini dilakukan karena ayahnya telah meninggal dunia, sebagai ganti ayahnya, maka si anak menggantikan ayahnya.

Nabei. Hukuman nabei diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena orang atau kelompok tersebut, telah membuat tersinggung pihak kalimbubunya. Nabei artinya membayar utang. Biasanya yang menerima pembayaran utang ini adalah pihak Kalimbubu. terjadinya nabei, misalnya karena mengibuli kalimbubu, sehingga pihak kalimbubu merasar tersinggung, maka untuk menghilangkan ketersinggungan tersebut pihak kalimbubu bisanya mensyaratkan harus mengadakan nabei, agar perilaku yang salah tadi dapat dimaafkan.

Nangkih, istilah untuk kawin lari

Ngubah tutur mengubah sapaan. Misalnya, bila selama ini disapa dengan tante, karena telah terjadi pernikahan, sapaan tersebut, harus dirubah menjadi bengkila (mertua laki dari), dan tidak dibenarkan lagi saling menyapa (rebu). Demikian juga terhadap mertua dari pihak wanita, kalau selama ini si pria menyapa kakek/nenek, terhadap ayah dan ibu kandung istrinya, maka sejak terjadi pernikahan tersebut, sapaan itu

- dapat dirubah menjadi mama/mami. Dalam hal ini memang terjadi penurunan derajat sapaan terhadap wanita dan terjadi kenaikan jenjang sapaan bagi si pria.
- Njajo adalah perkawinan yang tidak numpang di rumah salah seorang dari orang tua mereka, perkawinan kesilang ras orang tua adalah perkawinan yang numpang di rumah orang tua dari pihak laki-laki, dan perkawinan kekela perkawinan yang numpang di rumah orang tua pihak wanita.
- Nuranjang, istilah ini dipergunakan kepada seseorang yang mendahului kakak atau abangnya ke jenjang perkawinan.
- Pagar adalah roh nenek moyang yang menjadi pelindung keluarga. Pagar ini merupakan pemujaan penduduk kampung sebagai pengormatan kepada arwah leluhur. Letak pagar ini umumnya di sekeliling kampung.
- Perkempun adalah cara mengusut asal usul berdasarkan klan nenek, dari pihak ibu kandung ibu.
- Perangin-Angin, adalah salah satu cabang dari lima cabang klan dalam masyarakat Karo. Perangin-angin ini terdiri dari Sukatendel, Sebayang, Pincawan, Sinurat, Singarimbun, Kacinambun, Bangun, Pinem, Laksa, Kutabuluh, Jinabun, Jambor Beringin, Namoaji, Mano, Perbesi, Ulunjandi, Penggarun, Uwir, Keliat, Tanjong, Benjerang.
- Permain, adalah sapaan untuk menantu.
- Petuturken perkenalan atau disebut juga emas perdemuken yaitu apabila seorang pria atau wanita Karo menikah bukan dengan orang yang telah mempunyai hubungan persaudaraan dengannya. Hubungan persaudaraan terjadi, justru karena telah terjadi perkawinan.
- Porporsage salah satu bentuk perdamaian yang ada di dalam adat Karo.
- Rakut sitelu, lihat Daliken Si Telu.
- Rebu adalah pantang berbicara kepada mertua atau ipar yang berlainan jenis dengan ego menurut adat Karo.
- Rimpal lihat impal
- Runggu adalah bentuk musyawarah besar keluarga. Semua unsur yang terkait harus hadir. Biasanya yang dimusyawarahkan adalah masalah suka dan duka yang berkaitan dengan keluarga. Misalnya melaksanakan acara pesta perkawinan, atau acara kematian dan sebagainya.
- Sangkep nggeluh, lihat Daliken Si Telu.
- Sekaku, kelompok perantara atau pihak yang berfungsi sebagai penjamin di dalam pembicaraan acara-acara adat.
- Sembiring adalah salah satu cabang dari lima cabang klan dalam masyarakat Karo. Sembiring ini terdiri dari sub-sub cabang lagi yaitu Kembaren, Sinulaki, Keloko, Pandia, Gurukinayan, Brahmana, Meliala, Depari, Pelawi, Maha, Sinupayung, Colia, Pandebayang, Tekang, Muham, Busok, Sinukaban, Keling, Bunuaji, Sinukapar.
- Sembuyak, yang masuk ke dalam kelompok sembuyak adalah orang-orang yang sesubklan.
Senina yang masuk ke dalam kelompok senina adalah orang-orang yang seklan dan atau yang sepengambilan dengan ego.
- Serayan, gotong royong yang dilakukan oleh muda-mudi di dalam sebuah acara yang berhubungan dengan pelaksanaan adat istiadat, tanpa mengharap imbalan materi.
- Sereh, menikah (istilah untuk wanita), untuk pria lihat empo.
- Serbangen adalah sejenis alat takar atau ukur yang dipergunakan untuk menukar besar, uang dan sebagainya. Satu Serbangen sama dengan: (a) 12 tahlil atau sama dengan 120 lembar uang logam (b) 120 tumba beras

- atau sama dengan 240 liter beras, (c) 120 tumba daging kerbau atau sama dengan 150 kg daging kerbau. Hukuman Serbangen ini terjadi, apabila ada seseorang membakar sesuatu, sehingga orang kampung terkejut dan menjadi gaduh, maka kepada pelaku harus dihukum. Hukuman yang dikenakan kepadanya adalah hukuman serbangen.
- Silan adalah suatu kepercayaan yang menganggap pohon-pohon kayu yang besar atau batu yang besar dianggap ada Singumban. Perkawinan antara pria dengan seorang wanita, yang keduanya berstatus saudara sepupu tetapi dibenarkan adat istiadat untuk menikah rimpal.
- Sirang, perceraian.
- Situnggah-tunggahen adalah bentuk perdamaian dengan saling menyulangkan lalu simalem-malem (minuman/air perdamaian).
- Soler adalah mengusut asal usul berdasarkan klan kakek dari ayah kandung ibu.
- Sukut, keluarga terdekat.
- Sumbang artinya tidak pada tempatnya, atau tidak sesuai dengan kedudukannya atau tidak seharusnya. Ini mencakup bidang pekerjaan, cara berpakaian, cara berjalan, pernikahan, cara duduk, cara menari, cara memandang, cara makan, cara tidur, pemikiran, bila mandi di tempat-tempat umum misalnya sungai, dan cara berbicara, mulai mimik dan nada.
- Tarigan adalah salah satu cabang dari lima cabang klan dalam masyarakat Karo. Tarigan terdiri dari Sibero, Tua, Gersang, Silangit, Tambak, Gerneng, Gana-gana, Jepang, Tambun, Bondong, Pekan, Purba, Tegur.
- Tongat sapaan untuk anak laki-laki
- Turang, saudara wanita bagi pria, dan atau saudara pria bagi wanita. Er--ku, berbesan.
- Tutur, jenjang sapaan. Jenjang sapaan ini mencakup Tutur meganjang (sapaan tinggi, misalnya nenek/kakek, ibu/bapak, paman/tante), Tutur Tengah (sapaan menengah misalnya abang/kakak, adik), dan Tutur Meteruh (sapaan rendah, misalnya cucu).
- Ukumen, hukuman. Dahulu, sebelum Indonesia Merdeka hukuman ini mencakup ukumen denda, hukuman denda, ukumen i peridi i tiga, hukuman dimandikan di depan umum, Ukumen mate, hukuman mati.